

# LAPORAN KEGIATAN

---

**Bimbingan Teknis Hukum Acara  
Pengujian Undang-Undang bagi  
Asosiasi Pengajar Hukum Acara  
Mahkamah Konstitusi**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan bimbingan teknis ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan bimbingan teknis ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota APHAMK mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Kegiatan bimbingan teknis ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal APHAMK, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan bimbingan teknis.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan bimbingan teknis memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang dan mengetahui teknik penyusunan permohonan pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

*Outcome* yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah para peserta memiliki bekal yang mumpuni dan pemahaman yang mendalam terkait hukum acara pengujian Undang-Undang serta mampu menyusun permohonan pemohon dengan baik. Sehingga jika nantinya terdapat Undang – Undang yang merugikan hak konstitusional warga negara, para anggota APHAMK mampu menyusun dan memberikan permohonan pengujian Undang-Undang tersebut dengan baik.

Akhir kata, demikian laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan bimbingan teknis ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum .....	1
A.2. Tujuan.....	3
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN .....	5
B.1. Nama Kegiatan.....	5
B.2. Waktu dan Tempat.....	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat .....	7
B.5. Uraian Kegiatan .....	7
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta .....	7
B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan .....	7
B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test .....	8
B.5.4. Acara Pembukaan .....	8
B.5.5. Penyampaian Materi .....	9
B.5.6. Acara Penutupan .....	11
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN .....	12
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i> .....	12
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner .....	12
D. HAMBATAN.....	18
E. PEMBIAYAAN .....	18
F. PENUTUP.....	19
G. LAMPIRAN .....	20

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. Jadwal Kegiatan**
- 4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
- 5. Tata Tertib Kegiatan**
- 6. Bahan Penjelasan Teknis**
- 7. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 8. Panduan Moderator**
- 9. Panduan Narasumber**
- 10. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 11. Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik**
- 12. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 13. Surat Tugas Narasumber dan Moderator**
- 14. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 15. Daftar Hadir Peserta**
- 16. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 17. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 18. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 19. Daftar Pertanyaan Peserta**
- 20. Alur Bimtek Online**

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Selasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 Agustus 2021

#### A. PENDAHULUAN

##### A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) penghianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;



2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi. Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Dengan misi antara lain membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada



dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Salah satu target group Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2021 adalah Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK). Pemilihan target group ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dan APHAMK, yakni Mahkamah Konstitusi mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi, meningkatkan pemahaman terhadap hukum acara serta mekanisme penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi secara utuh, sedangkan pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat menjadi pihak yang mendidik generasi bangsa agar memiliki budaya sadar berkonstitusi dan memahami hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Pemahaman mengenai konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini diperlukan agar proses peradilan yang efektif dan efisien benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) dilaksanakan secara *online*. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Mahkamah Konstitusi, Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Penafsiran Konstitusi, hingga Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara.

## A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI



Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;

- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. Meningkatkan keahlian dan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi.



## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)”

### B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 Agustus 2021 secara virtual dengan menggunakan peralatan *ICT* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

### B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 252 orang pengurus/anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK). Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara virtual menggunakan Laptop/PC/Smartphone dan jaringan internet masing-masing.

Berikut adalah grafik sebaran peserta bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK):


**Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin**



**Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan**



**Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah**



#### **B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta yang hadir secara *online* akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
  - 2) Dari

#### **B.5. Uraian Kegiatan**

##### **B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta**

Sebelum peserta melaksanakan pendaftaran dan registrasi, Panitia dari Pengurus Pusat bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) memberikan daftar nama calon peserta yang terdiri dari anggota APHAMK yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Mekanisme registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:

1. Peserta *online* (daring) melakukan registrasi ulang dengan cara mengisi data di link [https://bit.ly/Registrasi\\_Bimtek\\_MK-APHAMK](https://bit.ly/Registrasi_Bimtek_MK-APHAMK);
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan username dan password akun di laman [pusdik.mkri.id](https://pusdik.mkri.id) untuk pengisian Pre Test, Post Test, Kuesioner, Absensi, mengunduh seluruh materi, serta e-sertifikat pada aplikasi SIMULTAN;
3. Peserta akan bergabung ke dalam Grup Telegram untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan Bimtek.

##### **B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan**

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *online* dari kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* yaitu *Zoom Meeting*. Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta *online* dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di *Zoom Meeting* 30 menit sebelum acara dimulai;



2. Peserta wajib menggunakan identitas *Zoom Meeting* dengan format yaitu No Registrasi\_Nama Peserta\_Asal Daerah;
3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/Smartphone selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;
7. Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi tanda "*Raise Hand*" atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

#### **B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test**

Peserta sudah bergabung pada *Zoom Meeting* pukul 15.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setelah bergabung peserta mendapatkan Penjelasan Teknis pada pukul 16.00 s.d. 17.00 dari Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bapak Imam Margono, dan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Bapak Nanang Subekti.

Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* secara daring/*online* di akun masing-masing yang sebelumnya telah diberikan saat registrasi.

#### **B.5.4. Acara Pembukaan**

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 19.00 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Imam Margono menyampaikan Laporan terkait Penyelenggaraan Kegiatan. Meskipun Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Mars APHAMK,



Laporan Plt. Kapusdik, Sambutan Sekretaris Jenderal APHAMK, Sambutan dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan do'a oleh petugas yang telah ditunjuk.

### B.5.5. Penyampaian Materi

#### 1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas akademisi di bidang konstitusi, Panitera dan Peneliti Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

**Tabel 1. Materi dan Narasumber**

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	<b>Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</b>	YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
2.	<b>Penafsiran Konstitusi</b>	Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.
3.	<b>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
4.	<b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Rizki Amalia
5.	<b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	1. Achmad Edi Subiyanto 2. Mardian Wibowo 3. Hani Adhani 4. Wilma Silalahi 5. Dian Chusnul Chatimah 6. Ria Indriyani 7. Yunita Rhamadani
6.	<b>Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	1. Jeklin Indriani Br Purba 2. Ishak Purnama
7.	<b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	1. Pan Mohamad Faiz 2. Anna Triningsih 3. Oly Viana Agustine 4. Abdul Ghoffar 5. Mohammad Mahrus Ali 6. Rima Yuwana Y 7. Ananthia Ayu Devitasari



## 2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan “*raise hand*” ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite* [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator sekaligus *host*. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Peneliti yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan satu dokumen permohonan pengujian Undang-Undang dari setiap peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum *online* untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya dihadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.



#### **B.5.6. Acara Penutupan**

Kegiatan ini ditutup pada pukul 13.30, Jumat, 6 Agustus 2021 oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi secara virtual dari kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta.



## C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

### C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah Bimtek, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal tersebut melalui akun peserta masing-masing di laman *pusdik.mkri.id* dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta bimtek dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 5,42 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95 % pada df 98 menunjukkan nilai sebesar 1,661. T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* - *pre test*) diperoleh skor 1,2. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,25: kurang); (0,25-0,75: cukup); (0,75-1,25: cukup baik); (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta **cukup baik** dalam kegiatan ini. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta walaupun belum optimal untuk target group dimaksud.

### C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan



baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal pre test dan post test, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta Bimtek dan narasumber yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, **Tingkat Kualitas Narasumber** yang dihitung dari nilai rata-rata hasil penilaian peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,6 yang termasuk kategori baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama penilaian, yaitu materi, narasumber dan moderator, administrasi pelayanan dan sarana prasarana, serta layanan teknologi informasi. Penilaian **Tingkat Layanan Teknologi Informasi** mendapatkan **nilai tertinggi yaitu 3,93** yang tergolong kategori sangat baik. Hasil dari seluruh pengukuran variabel diatas menjadi nilai tingkat



kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor 3,85 yang tergolong kategori sangat baik.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

**Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Materi</b>			
1	Kesesuaian materi dengan mata ajar	3,92	Sangat Baik
2	Materi informatif dan bermanfaat	3,94	Sangat Baik
3	Materi mudah dipahami	3,86	Sangat Baik
4	Alokasi waktu materi sesuai	3,78	Sangat Baik
5	Materi merupakan isu yang problematis	3,78	Sangat Baik
6	Materi meningkatkan keterampilan analisis	3,86	Sangat Baik
<b>Tingkat Kepuasan atas Layanan Materi</b>		<b>3,86</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Narasumber dan Moderator</b>			
7	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	3,94	Sangat Baik
8	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	3,77	Sangat Baik
9	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	3,77	Sangat Baik
10	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	3,83	Sangat Baik



11	Narasumber Kompeten dan kredibel	3,88	Sangat Baik
----	----------------------------------	------	-------------

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
12	Narasumber yang paling menarik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.</li> <li>2. Dr. Jimmy Z Usfunan</li> <li>3. YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.</li> </ol>	
13	Moderator yang paling menarik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nanang Subekti</li> <li>2. Imam Margono</li> <li>3. Bangkit Panji Anarogo</li> </ol>	
<b>Tingkat Kepuasan atas Narasumber dan Moderator</b>		<b>3,84</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Administrasi Pelayanan dan Sarpras</b>			
14	Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	3,89	Sangat Baik
15	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	3,78	Sangat Baik
16	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	3,74	Baik
17	Bahan materi, pedoman, dan informasi terkait kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui microsite pusdik	3,89	Sangat Baik
18	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses	3,85	Sangat Baik
19	Kualitas audio dan video baik	3,78	Sangat Baik
20	Tayangan video visual baik	3,72	Baik



<b>Tingkat Layanan Administrasi dan Sarpras</b>	<b>3,81</b>	<b>Sangat Baik</b>

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Layanan TI</b>			
21	Layanan TI (e-registrasi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, kuesioner online) sudah cukup informatif dalam proses kegiatan pendidikan	3,88	Sangat Baik
22	Layanan TI di Pusdik sudah cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	3,91	Sangat Baik
23	Layanan TI di Pusdik telah terintegrasi dalam satu kesatuan transaksi operasi TI	3,92	Sangat Baik
24	Layanan TI Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kemajuan zaman dan adaptif	4	Sangat Baik
<b>Tingkat Kepuasan Layanan TI</b>		<b>3,93</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan</b>		<b>3,85</b>	<b>Sangat Baik</b>

Dari hasil kedua penilaian diatas, maka didapatkan nilai **Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang bagi APHAMK**. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran diatas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level



pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran} = \frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,2 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,85; sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu  $(3,85+2,4)/2 = 3,13$ .

Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,13; dengan skala linkert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan Bimtek ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan **Kategori Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari Peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  - a) Kegiatan diselenggarakan secara langsung (*offline*);
  - b) Lebih sering mengadakan bimtek dengan materi yang bervariasi;
  - c) Materi yang disampaikan oleh dua orang narasumber mirip;
  - d) waktu penyelenggaraan kegiatan perlu dievaluasi;
  - e) Jumlah peserta dikurangi supaya lebih maksimal;
  - f) Kunci jawaban untuk pre test dan post test diberikan setelah peserta memberikan jawaban;
  - g) Suara dari narasumber yang duduknya agak jauh kurang jelas terdengar;



- h) Alokasi waktu sangat singkat sehingga peserta tidak sempat untuk mengerjakannya dengan baik dan maksimal karena masih mempersiapkan bahan misalkan dengan mencari bahannya Undang-Undang yang dimaksud, masih menyesuaikan pula dengan keterkaitannya dengan regulasi lain, dan pasal-pasal terkait dalam UUD 1945. Seyogyanya bisa diberikan waktu yang agak lebih fleksibel;
  - i) Penjelasan detil tentang tugas bisa disampaikan misal pada kolom chat/telegram sehingga bisa dipersiapkan sebaik mungkin;
  - j) Akan lebih baik jika materi diberikan dalam satu file buku dan ditambah lampiran contoh-contoh putusan yang diterima, ditolak, dikabulkan, yang ada disenting opinion, dll.
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
    - a) Materi pada screen kurang jelas;
    - b) Tidak disediakan konsumsi;
    - c) kualitas audio dan video ditingkatkan;
    - d) Kuota internet bagi peserta disediakan.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 99 orang dari 252 orang peserta yang melakukan registrasi pada SIMULTAN.

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas dan jumlah peserta yang mendapatkan e-sertifikat, disadari bahwa masih banyak yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional.

#### **D. HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Beberapa peserta tidak dapat melakukan registrasi pada sistem informasi



peserta;

- b) Beberapa peserta terkadang keluar masuk dari *zoom meeting* karena alasan jaringan;
- c) Masih terdapat peserta yang menonaktifkan video tampilan diri masing-masing saat narasumber memaparkan materi;
- d) Peserta masih banyak yang merasa kesulitan untuk mengisi daftar hadir dan kuesioner di akun peserta;
- e) Masih ada peserta yang tidak mengerjakan tugas;

#### E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2020 (DIPA) Nomor: 077.01.01 4626.001.052A (Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 57.284.443 (lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

#### F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**

NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor, 31 Agustus 2021

Kepala Bidang Program dan  
Penyelenggaraan

**Nanang Subekti**

NIP. 19741118 200604 1 002



## DOKUMENTASI KEGIATAN




Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman, serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal APHAMK, Pj. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan bimtek.




Penyampaian Materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi oleh YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



Sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber pada materi Penafsiran Konstitusi.



Sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber YM Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. pada sesi Materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.



Materi Praktik dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 7 narasumber yang dibagi dalam 7 kelas.



Penyampaian Materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh Tim IT Mahkamah Konstitusi.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI serta dihadiri oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan bimtek.

## LAPORAN KEUANGAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang  
Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)

<b>NO</b>	<b>KETRANGAN</b>	<b>NOMINAL</b>
1	Honor Narasumber	32.300.000
2	Biaya Perjalanan Dinas	8.600.000
3	Biaya sewa Laptop	8.800.000
4	Biaya Belanja Bahan	5.032.443
5	Biaya Akomodasi	2.552.000
	<b>TOTAL</b>	<b>57.284.443</b>

**JADWAL KEGIATAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**(APHAMK)**

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 Agustus 2021

**Tempat** : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

**Peserta** : APHAMK

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Selasa, 3 Agustus 2021</b>	15.00 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	17.00– 17.45	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	17.45– 19.00	ISHOMA		
	19.00 – 21.00	<b>Pembukaan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Pembacaan Teks Pancasila</li> <li>3. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>4. Mars APHAMK</li> <li>5. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>6. Sambutan Sekjen APHAMK</li> <li>7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>8. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> </ol>	<b>YM Ketua MK</b> <b>Sekjen APHAMK</b> <b>Plt. Kapusdik</b>	Zoom

		9. Pembacaan Doa		
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu, 4 Agustus 2021</b>	07.15 – 07.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30	<b>Sesi I: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</b>	<b>Narasumber:</b> YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih	Zoom
	09.30 – 10.00	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00	<b>Sesi II: Penafsiran Konstitusi</b>	<b>Narasumber:</b> Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.	Zoom
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	<b>Sesi III: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> YM. Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H.	Zoom
<b>KETIGA</b>				
<b>Kamis, 5 Agustus 2021</b>	07.15 – 07.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30	<b>Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Panitera Pengganti Tk.I Rizki Amalia SH, MH	Zoom

	09.30 – 10.00	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00	<b>Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Panitera Pengganti MK	(dibagi 8 kelas)
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	<b>Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Panitera Pengganti MK	(dibagi 8 kelas)
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat, 6 Agustus 2021</b>	07.00 – 07.15	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15	<b>Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30	<i>Coffee Break</i>		
	09.30 – 11.30	<b>Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti MK	(dibagi 8 kelas)
	11.30 – 13.15	ISHOMA		
	13.15 – 13.30	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom

	13.30 – 15.00	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li><li>3. Mars APHAMK</li><li>4. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li><li>5. Laporan Plt. Kapusdik</li><li>6. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li><li>7. Hymne Mahkamah Konstitusi</li><li>8. Pembacaan Doa</li></ol>	<b>YM Wakil Ketua MK Plt. Kapusdik</b>	Zoom
--	---------------	---	--	------



# **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

---

**PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN  
TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI  
PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH  
KONSTITUSI**

---

**Bogor, 3 s.d. 6 Agustus 2021**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	1
<b>BAB I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi .....	3
4. Profil Hakim Konstitusi .....	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal .....	8
<b>BAB II PANDUAN KEGIATAN.....</b>	9
1. Latar Belakang .....	9
2. Tujuan Kegiatan .....	10
3. Nama Kegiatan .....	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan .....	10
5. Peserta Kegiatan .....	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum.....	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat.....	14
8. Pembiayaan.....	15
<b>BAB III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS..</b>	16
1. Tata Tertib .....	16
2. Sistem Informasi Peserta .....	16
3. Zona Integritas .....	20
4. Standar Pelayanan .....	20
<b>BAB IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	26
<b>BAB V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....</b>	28
1. Profil Pejabat Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28
2. Fasilitas Zoom Meeting.....	31
3. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	32

## **BAB I**

### **SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
  - 3) Memutus pembubaran partai politik
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

## 3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

#### 4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

##### a. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta  
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM  
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
  - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
  - Kepala Biro Kepegawaian MA
  - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

##### b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Palopo, 17 Juli 1964
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan  
Universitas Gadjah Mada  
S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
  - Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
  - Ketua Ombudsman Makassar
  - Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin

**c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Universitas Airlangga  
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro
- Karir : • Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI  
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Diponegoro  
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro

**d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta (1981)  
• S-2 Hukum Tata Negara Program  
Pascasarjana Universitas Padjadjaran  
Bandung (1995)  
• S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
(2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah  
Mada  
• Kepala Badan Pembinaan Hukum,  
Kementerian Hukum dan HAM.

**e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah  
IAIN Syarif Hidayatullah  
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah  
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta  
• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta  
• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

**f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia  
S2 – Universitas Tarumanegara  
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi  
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak  
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

**g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara  
S2 – Universitas Sumatera Utara  
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan  
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung  
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

**h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Panningahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas  
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research  
Universitas Malaya, Malaysia  
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
  - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
  - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - Komisaris Utama PT Semen Padang

**i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)  
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)  
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
  - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
  - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

## 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

### a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



- Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara  
Universitas Padjadjaran  
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
  - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  - Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
  - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

### b. Muhidin, S.H., M.Hum.



- Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum  
Universitas Jakarta  
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum  
Bisnis
- Karir :
  - Kementerian Hukum dan HAM
  - Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
  - Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

## BAB II

### PANDUAN KEGIATAN

#### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2021 adalah Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK). Pemilihan *target group* ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dan APHAMK, yakni Mahkamah Konstitusi mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi, meningkatkan pemahaman terhadap hukum acara serta mekanisme penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi secara utuh, sedangkan pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat menjadi pihak yang mendidik generasi bangsa agar memiliki budaya sadar berkonstitusi dan memahami hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Pemahaman mengenai konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini diperlukan agar proses peradilan yang efektif dan efisien benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Pancasila, Konstitusi, dan khususnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

## 2. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasionalisme dan wawasan kebangsaan; dan
- e. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)”

## 4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 Agustus 2021 secara daring di kediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
<b>PERTAMA</b>		
<b>Selasa 3 Agustus 2021</b>	14.00 – 15.30 WIB	Registrasi Peserta secara daring
	15.30 – 16.00 WIB	Sholat Ashar
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis
	17.00 – 17.45 WIB	Simultan & Pre Test
	17.45 – 18.45 WIB	ISHOMA
	18.45 – 19.00 WIB	Persiapan masuk kedalam Zoom Meeting
	19.00 – 21.00 WIB	<b>Pembukaan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Pembacaan Naskah Pancasila</li> <li>3. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>4. Mars APHAMK</li> <li>5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li> <li>6. Sambutan Ketua Umum APHAMK</li> <li>7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>8. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>9. Pembacaan Doa</li> </ol>

KEDUA		
Rabu 4 Agustus 2021	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk kedalam Zoom Meeting
	07.30– 09.30 WIB	<b>Sesi I :</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</b> <b>Narasumber: Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II :</b> <b>Penafsiran Konstitusi</b> <b>Narasumber: Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III :</b> <b>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b> <b>Narasumber: Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.</b>
KETIGA		
Kamis 5 Agustus 2021	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk kedalam Zoom Meeting
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi IV :</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b> <b>Narasumber: Rizki Amalia, S.H., M.H.</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffe break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi V :</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b> <b>Narasumber: Panitia Pengganti MKRI</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VI :</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945</b> <b>Narasumber: Panitia Pengganti MKRI</b>
	15.00 - 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri</b>
	17.30 WIB	ISHOMA
KEEMPAT		
Jumat 6 Agustus 2021	07.00 – 07.15 WIB	Persiapan masuk kedalam Zoom Meeting
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b> <b>Narasumber: IT MKRI</b>

	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffe Break</i>
	09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945</b> <b>Narasumber: Peneliti MKRI</b>
	11.30 – 13.00	ISHOMA
	13.00 – 13.30	<i>Post Test &amp; Evaluasi</i>
	13.30 – 15.30	<b>Penutupan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Lagu Mars Mahkamah Konstitusi 3. Lagu Mars APHAMK 4. Kesan dan Pesan dari Peserta 5. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 6. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Penyerahan Sertifikat secara simbolis oleh Wakil Ketua MahkamahKonstitusi 8. Pembacaan Doa
	15.30	Selesai

## 5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 251 orang terdiri dari pengurus atau anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK).

## 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK):

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	a. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi b. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi c. Asas- Asas Hukum Acara MK <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ius curia novit</i></li> <li>- Persidangan terbuka untuk umum</li> <li>- Independen &amp; Imparsial</li> <li>- Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana &amp; tanpa dipungut biaya</li> <li>- Hak didengar secara seimbang</li> <li>- Hakim aktif dalam persidangan</li> <li>- Asas Praduga keabsahan</li> <li>- Asas Final dan Mengikat</li> <li>- <i>Erga omnes</i></li> <li>- <i>Self Implementing/excecuting</i></li> </ul>	2 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		d. Sumber Hukum Acara MK	
2.	Penafsiran Konstitusi	a. Definisi Penafsiran Konstitusi b. Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode Penafsiran hukum</li> <li>- Interpretasi gramatikal</li> <li>- Interpretasi Teologis</li> <li>- Interpretasi Sistematis</li> <li>- Interpretasi Historis</li> <li>- Interpretasi Komparatif</li> <li>- Interpretasi Futuristik</li> <li>- Metode Penafsiran Konstitusi               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penafsiran tekstual</li> <li>- Penafsiran Historis</li> <li>- Penafsiran Doktrinal</li> <li>- Penafsiran Prudensial</li> <li>- Penafsiran Struktural</li> <li>- Penafsiran etikal</li> </ul> </li> </ul> c. Hermeneutika Hukum sebagai metode Penafsiran <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi dan ruang lingkup hermeneutika hukum</li> <li>- Kajian hermeneutika terhadap penafsiran hukum dan konstitusi</li> </ul>	2 x 60 menit
3.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	a. Ruang lingkup pengeritan undang-undang yang di uji; b. Pengujian Formil dan Materil <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi &amp; karakter pengujian formil &amp; materil;</li> </ul> c. Jenis Putusan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan Provisi dan Putusan Akhir;</li> <li>- Ultra Petita;</li> <li>- Sifat Putusan;</li> <li>- Pengambilan putusan;</li> <li>- Isi Putusan;</li> <li>- Pendapat berbeda;</li> <li>- Kekuatan hukum putusan;</li> </ul> d. Aspek umum dan khusus Hukum acara MK <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan;</li> <li>- Pendaftaran &amp; Penjadwalan;</li> <li>- Permohonan online;</li> <li>- Pembuktian;</li> <li>- Jenis dan sifat Persidangan;</li> <li>- Tata cara sidang &amp; Tata tertib Persidangan;</li> </ul>	2 x 60 menit
4.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewenangan MK</li> <li>- Kedudukan hukum</li> <li>- Alasan Permohonan (formil &amp; materil)</li> <li>- Petitum</li> </ul> b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;	2 x 60 menit
5.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Tata Cara Pendaftaran Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara daring b. Tata Cara Persidangan Jarak jauh	2 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		c. Tata Cara pembuktian dan alat bukti (keterangan saksi, ahli & para pihak)	
6.	Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Peserta melakukan praktik menyusun permohonan pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	4 x 60 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Peserta melakukan presentasi hasil penyusunan permohonan PUU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di depan kelas/aula	2 x 60 menit

## Proses Pembelajaran

### 1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

### 2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, *games*, studi kasus, *sharing*, dll.

### 3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

## 7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Simultan (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)
- b. Ketentuan e-sertifikat
  - 1) Peserta akan menerima sertifikat keikutsertaan, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

- 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

## 8. Pembiayaan

- a. Biaya paket data internet, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
- b. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- c. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

## BAB III

### TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

#### 1. Tata Tertib

1. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
2. Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.
3. Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting*:
  - a. Buka aplikasi *Zoom Meeting*
  - b. Klik tombol *Join a Meeting*
  - c. Masukkan *Meeting ID*
  - d. Masukkan nama sesuai format (**Nomor Registrasi\_Nama Peserta\_Asal Daerah**)
  - e. Klik *Join*
  - f. Masukkan *Password Meeting*
4. Peserta sudah dapat bergabung di akses *zoom* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
5. Peserta **wajib** menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
6. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
7. Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*). Peserta juga dapat bertanya melalui chat di aplikasi *Zoom Cloud Meeting*.
8. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan memakai kaos).

#### 2. Sistem Informasi Peserta

##### a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

1. Daftar hadir (absensi) peserta dalam bentuk digital
2. *Pre Test* dan *Post Test* secara online
3. Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (dibagian akhir kegiatan) secara online
4. Pedoman kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk file

##### b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



### Login Pusdik MKRI

**User Name**

**Password**

Login

3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



#### Profil Peserta

Bimbingan Teknis Pilkada



Nama Lengkap : Dr. Kijiro

4. Klik *TTD* dibagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia			
#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

## 5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.

The screenshot shows the top navigation bar of the website with the logo of the Constitutional Court of Indonesia and the text 'Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia'. The main menu includes 'Beranda', 'Materi', 'Absensi', 'Kuesioner', 'E-Sertifikat', and 'Logout'. Below the navigation bar is a red banner with the text 'Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)'. The main content area shows a digital signature box for 'Taufik Hidayat' with a 'TTD' (Digital Signature) button. At the bottom, there is a copyright notice: '© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.'

6. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre Test*, *Post Test*, dan *Evaluasi Kegiatan*.

The screenshot shows the 'Bimbingan Teknis Pilkada' questionnaire interface. It features three buttons: 'SOAL PRE TEST', 'SOAL POST TEST', and 'EVALUASI KEGIATAN'. Below the buttons is a table with the following structure:

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

At the bottom, there is a copyright notice: '© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.'

7. Pada halaman *Pre Test* dan *Post Test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre Test* dan *Post Test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* maksimal 20 menit.

The screenshot shows a timer at the top indicating 'Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik'. Below the timer is a blue banner with the text 'Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !'. The first question is:

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

At the bottom, there is a copyright notice: '© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.'

8. Setelah mengisi *Pre Test* dan *Post Test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan  
 Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)  
 Pengajuan permohonan secara daring (online)  
 Persidangan jarak jauh (video confrence)  
 Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)  
 Semua benar

Simpan

9. Mengisi evaluasi kegiatan

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Logout  
Sertifikat

Kuesioner Evaluasi Kegiatan  
Test Bimtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Logout  
Sertifikat

SOAL POST-TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh pedoman kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia			
#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	<a href="#">File</a>

### 3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:


- *Media Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

### 4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam

menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


### 1 Persyaratan Pelayanan

**Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

**Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



1

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

#### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

#### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

#### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
  - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - Memenuhi target minimum kehadiran;
    - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

### 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

### 4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



### 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

### 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan  
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### **12** Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### **13** Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### **14** Masa Berlaku Izin Tidak ada

### **15** Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



**BAB IV****HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi**

*Syair : Taufiq Ismail*

*Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

*---Music---*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

## **Mars Mahkamah Konstitusi**

*Syair : Taufiq Ismail*

*Lagu : Dwiki Dharmawan*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

*---Music---*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

## BAB V

### INFORMASI MENGENAI PUSDIK

#### 1. Profil Pejabat Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 19 (sembilan belas) pegawai dimana terdiri dari 7 (tujuh) pejabat struktural dan 12 (dua belas) staf. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



**Imam Margono, S.E., M.M.**

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan  
Konstitusi



**Nanang Subekti, S.E., M.S.E**

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



**Imam Margono, S.E., M.M.**

Kepala Bagian Umum



**Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.**

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



**Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



**Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



**Santhy Kustrihardiani, S.Psi.**

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

\*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

## 2. Fasilitas Zoom Meeting

- a. Sambutan dan Arahan YM Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis



- b. Narasumber memberikan materi pembelajaran



- c. Peserta mengikuti materi Praktik dan Evaluasi (8 kelas)



### 3. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



#### a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**b. Grha Konstitusi 2**



Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

**c. Grha Konstitusi 3**



Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang

pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

**d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5**



Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

**e. Grha Konstitusi 6**



Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

#### f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla



Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

#### g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat\_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3\_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MKTAMU**, *password*: **tamumkri**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

#### h. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Khusus Disabilitas
2. *Elevator (Lift)*
3. Kamar Khusus Disabilitas, dan
4. Akses Jalur Khusus Disabilitas



# Tata Tertib Peserta

## Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang



Bergabung pada *Zoom* **30** menit sebelum acara dimulai



*Username* menggunakan format:  
**Nomor Registrasi\_Nama Peserta\_Asal Daerah**  
Contoh: **94\_Maudy Ayunda\_Kab. Bogor**



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**



Mengaktifkan kamera video *Laptop/PC* selama kegiatan berlangsung



Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (silent mode)**



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan **headset, handsfree, earphone** atau semacamnya



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "**Raise Hand**"



Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



# PENJELASAN TEKNIS

## Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang- Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)

Selasa, 3 Agustus 2021



# Selamat Datang *di* **Zona Integritas**

Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

di Lingkungan  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi





## **MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

**M. GUNTUR HAMZAH**

# PAKTA INTEGRITAS



## **Pusdik Pancasila dan Konstitusi:**

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



## **Peserta:**

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



## **Narasumber:**

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 1 Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;  
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

## 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

## 4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



## 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, proyektor, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

## 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

## 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

## Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

## Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

## 11



## 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

## 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

## 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

## 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,  
Bantu Kami  
Menjaga Integritas  
dengan  
tidak memberi Uang  
atau  
pemberian apapun



**Integritas Kami  
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
upg@mkri.id



# UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI



# Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



Kuesioner  
Online



Masukan dan  
Saran di Microsite

**Contact Center Pusdik:**

**0851-5792-9660**



# Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



# Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Hatika Al Shafa



Ganggas Wibisono



Cafid Sugianto



Fazlur Rahman El  
Islamy



Angga Putri Gardina



Yahya Amrullah Taufik



Suhardi



Edwin Rivano

# Bahan Materi dan Sertifikat



Seluruh bahan materi dapat diunduh melalui akun peserta.



**Sertifikat:**

- ❖ Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.
- ❖ E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (**kehadiran 100%**) dan yang **mengumpulkan tugas praktek** yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

# Pembiayaan

- ❖ Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya paket data internet, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.





# Tata Tertib Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang



Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai



*Username* menggunakan format:  
**Nomor Registrasi\_Nama Lengkap\_Asal Daerah**  
Contoh: **7\_Cristiano Ronaldo\_Tegal**



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet yang stabil**



Mengaktifkan kamera video *Laptop/PC* selama kegiatan berlangsung



Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (silent mode)**



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan **headset, handsfree, earphone** atau semacamnya



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "**Raise Hand**", atau:



Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif** dan **Kolaboratif**

# FASILITAS

## Grha Konstitusi 1

- Rumah istirahat bagi para hakim, narasumber, dan tamu VIP
- Terdiri 12 ruangan



## Grha Konstitusi 2

- Gedung kantor
- Poliklinik

## Grha Konstitusi 3

- Aula (kapasitas 200 orang)
- 8 Ruang Kelas



## Grha Konstitusi 4 dan 5

- Tempat istirahat untuk peserta



## Grha Konstitusi 6

- Rumah jabatan bagi eselon 3 dan eselon 4



## Grha Konstitusi 7

- Ruang makan peserta
- Mushola





## Smoking Area



## Fasilitas Lain

- ✓ Pojok Digital
- ✓ Alat Musik Band
- ✓ Rooftop
- ✓ Tennis Meja
- ✓ Akses Disabilitas
- ✓ E-Kiosk



# Kegiatan Pusdik Pancasila dan Konstitusi

✓ Peningkatan Pemahaman  
Hak Konstitusional Warga Negara



✓ Bimbingan Teknis  
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi



## Debat Konstitusi

Lomba debat antar mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia

## Anugerah Konstitusi

Kompetisi antar guru PPKn seluruh Indonesia kerjasama Kemdikbud dan Kemenag

## Desa Konstitusi

Pembinaan desa yang memiliki potensi menjadi desa sadar berkonstitusi

## Halaqah Konstitusi

Sosialisasi tentang hak konstitusional warga negara bagi pengurus mesjid dan masyarakat sekitar





T  
E  
R  
I  
M  
A  
  
K  
A  
S  
I  
H



# PENJELASAN TEKNIS

## Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang- Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)

Selasa, 3 Agustus 2021



# KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ✓ Menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
- ✓ Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan Oleh UUD NRI Tahun 1945
- ✓ Memutus Pembubaran Partai Politik
- ✓ Memutus Perselisihan Hasil Tentang Pemilihan Umum
- ✓ Memberi Putusan Atas Dugaan DPR Bahwa Presiden / Wakil Presiden Melanggar UUD NRI Tahun 1945
- ✓ Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

## VISI MAHKAMAH KONSTITUSI

“ Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya ”



## MISI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.



# FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- ✓ *The Guardian of The Constitution*
- ✓ *The Guardian of Democracy*
- ✓ *The Guardian of The State's Ideology*
- ✓ *The Protector of Human Rights*
- ✓ *The Protector of Citizen's Constitutional Rights*
- ✓ *The Final Interpreter Of The Constitution*


**& KONSTITUSI**



# Kurikulum Bimbingan Teknis Pengujian Undang-Undang

1. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
2. Penafsiran Konstitusi
3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
4. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
5. Sistem Informasi Perkara Elektronik
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

## KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **22.863** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **29939** orang

## PELAKSANAAN KEGIATAN

- Waktu : Selasa s.d. Jumat  
3 s.d. 6 Agustus 2021
- Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

# JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Selasa, 3 Agustus 2021	14.00 – 15.30 WIB	Registrasi
	15.30 – 16.00 WIB	Sholat Ashar
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis
	17.00 – 17.45 WIB	Simultan & <i>Pretest</i>
	17.45 – 18.45 WIB	ISHOMA
	18.45 – 19.00 WIB	Peserta sign in pada aplikasi zoom meeting
	19.00 – 21.00 WIB	Pembukaan <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>2. Pembacaan Naskah Pancasila</li><li>3. Mars Mahkamah Konstitusi</li><li>4. Mars APHAMK</li><li>5. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi</li><li>6. Sambutan Ketua Umum APHAMK</li><li>7. Ceramah Kunci dan membuka kegiatan oleh Ketua MK</li><li>8. Hymne Mahkamah Konstitusi</li><li>9. Pembacaan Doa</li></ol>

# JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Rabu, 4 Agustus 2021	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi <b>Narasumber: YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.</b> <b>Moderator: Nanang Subekti</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffe break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Penafsiran Konstitusi <b>Narasumber: Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.</b> <b>Moderator: Ardiansyah Salim</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.</b> <b>Moderator: Imam Margono</b>
	15.00 WIB	Selesai lanjut di hari berikutnya

# JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis, 5 Agustus 2021	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Panitera Pengganti Tk. I (Rizki Amalia S.H., M.H.)</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffe break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Panitera Pengganti MKRI</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Panitera Pengganti MKRI</b>
	15.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selesai lanjut di hari berikutnya</li><li>• Tugas mandiri Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</li></ul>

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 6 Agustus 2021	07.00 – 07.15 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik <b>Narasumber: IT MKRI</b>
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffe break</i>
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Peneliti MKRI</b>
	11.30 - 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post test &amp; Evaluasi Kegiatan</i>
	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars MK 3. Mars APHAMK 4. Kesan & Pesan Peserta 5. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 6. Sambutan dan sekaligus menutup acara oleh Wakil Ketua MK 7. Hymne MK 8. Pembacaan Doa





## Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 251 orang yang terdiri dari pengurus/anggota APHAMK

## Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓ 251 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring)
- ✓ Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara *online* (daring) dari Pusdik/kediaman masing-masing narasumber

## Ketentuan Umum

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

& KONSTITUSI

# Ketentuan Khusus Peserta Daring (*Online*)

Peserta daring harus menyiapkan **kuota internet minimal 10 gb** agar tetap terhubung dalam jaringan saat pelaksanaan bimtek virtual

Masuk *platform* dilakukan 30 menit sebelum acara dimulai

Peserta daring mengisi presensi pada link yang telah diberikan oleh panitia



Kamera platform aplikasi virtual harus dalam keadaan terbuka atau *on* dan mohon untuk fitur mikrofon dalam keadaan *off* pada saat sesi pemaparan narasumber

Link untuk Pre dan Post test serta kuesioner dapat diakses melalui *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**

# SIMULTAN

## (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan





T  
E  
R  
I  
M  
A  
  
K  
A  
S  
I  
H



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**SIMULTAN**  
**(Sistem Informasi Manajemen Peserta  
Langsung dan Transparan)**



# FUNGSI SIMULTAN



## Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



## Evaluasi Narasumber dan kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



## Booklet & Bahan Paparan

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan



## Daftar Hadir

Daftar hadir/absensi kami sediakan dalam bentuk digital

## Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



## Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

### KALENDER AKADEMIK

Prev 2021 Juni Next

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

■ Peningkatan Pemahaman HKWN ■ Bimbingan Teknis Hukum Acara MK  
■ Lomba/Kompetisi ■ Seminar/Lokakarya/Halaqoh ■ Kegiatan Lain

SELENGKAPNYA

### SIMULTAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN



### SARANA PENGADUAN



Gratifikasi



Benturan Kepentingan



Whistle Blowing System



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Masukan  
Username  
dan  
Password

## Login Pusdik MKRI

**User Name**

**Password**

Login



### Profil Peserta

#### Bimbingan Teknis atau PPHKWN



Nama Lengkap

:

Dr. Kijiro

**Profil Peserta**

## Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



### Bimbingan Teknis atau PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
			Nilai Pre Test	: 0
			Nilai Post Test	: 0

Klik pada tulisan  
“**SOAL PRE TEST**”



**Peningkatan Pemahaman Hak  
Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan  
Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

# Halaman

## “Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

\*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

## Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 15 soal** klik “**simpan**”

## Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



### Bimbingan Teknis atau PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
			Nilai Pre Test	: 6
			Nilai Post Test	: 10



SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>

**Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber**



### Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

#### Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Halaman

## “Kuesioner Evaluasi Narasumber”

**\*Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



### Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

## Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

\* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



### Bimbingan Teknis atau PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
			Nilai Pre Test	: 6
			Nilai Post Test	: 0

Mengisi Evaluasi kegiatan



### Kuesioner Evaluasi Kegiatan Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#### Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



1.

2.

3.

Simpan



### Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD


## Klik Absensi dan TTD

\*Untuk Absensi sebaiknya peserta membuka dashboard e-pusdik **menggunakan smartphone atau laptop dengan layar sentuh (*touchscreen*)**, karena akan membubuhkan tanda tangan di layar



## Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila dan Konstitusi





### Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:00 WIB	<a href="#">Sudah Absen</a> 09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:30 WIB



### Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	<a href="#">File</a>

**Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber**



8	Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
9	Persekjen 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
10	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	<a href="#">File</a>
11	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	<a href="#">File</a>
12	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	<a href="#">File</a>
13	Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>

**Pedoman penyelenggaraan (booklet) dapat diunduh dengan mengklik pada bagian tulisan File**

**TERIMA KASIH**

## **PANDUAN MODERATOR SESI MATERI**

### **A. Pembukaan**

#### **1. Greetings**

- a) Mengucapkan salam;
- b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta baik yang online dan offline serta memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan;
- c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
- d) Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio;
- e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh di epusdik melalui link [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)

### **B. Sesi Materi**

- a) Menyapa narasumber, mengucapkan selamat bergabung;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan sesi materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
  - Jumlah Total Peserta;
  - Pembagian peserta online dan offline;
  - Asal daerah peserta;

### **C. Alokasi waktu**

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab;

### **D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan**

- a) Melalui fitur raise hand di zoom;
- b) Melalui chat zoom;

**E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan dan mengisi kuesioner evaluasi narasumber;**

**F. Mempersilakan narasumber untuk memulai;**

**G. Narasumber selesai memaparkan materi**

1. Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
2. Memandu jalannya tanya jawab:
  - Memberi kesempatan kepada peserta offline terlebih dahulu (dibatasi 1 dulu);
  - Pertanyaan dari peserta online yang mengajukan langsung melalui fitur raise hand;
  - Pertanyaan dari chat zoom yang dikumpulkan oleh petugas kelas melalui WA Moderator;

**H. Penutup**

1. Menutup sesi materi:
  - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
  - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
  - Harapan setelah mendapatkan materi ini;
  - Mempersilakan narasumber meninggalkan zoom meeting;
2. Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
  - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
  - Materi apa dan siapa pematerinya;
  - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom;
  - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya ;

## **PANDUAN PETUGAS KELAS**

1. Membantu host melakukan approval kepada peserta yang masuk link zoom
2. Memantau lalu lintas pertanyaan peserta melalui fitur raise hand
3. Membantu mengumpulkan pertanyaan pada kolom chat zoom yang selanjutnya diarahkan kepada WA Moderator
4. Membantu menjawab pertanyaan peserta terkait teknis zoom dikolom chat
5. Membantu permintaan narasumber dan moderator

## **PANDUAN SESI MODERATOR PRAKTEK DAN PRESENTASI**

1. Greetings
  - Mengucapkan salam
  - Mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta
  - Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom
  - Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio
2. Membuat cek list peserta yang ada di dalam kelasnya (absen)
3. Membuka acara
  - Memperkenalkan diri
  - Menjelaskan singkat mekanisme praktek (sesuai PPT)
4. Memastikan semua peserta sudah mendownload soal dan template
5. Memperkenalkan Narasumber
  - Membaca cv singkat
6. Memberikan waktu kepada Narasumber untuk menjelaskan jalannya praktek
7. Membantu Narasumber memantau lalu lintas pertanyaan
8. Menutup sesi

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**A. SESI EVALUASI & PRESENTASI**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama mengalami kendala teknis.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi**

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*share screen*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.

- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta dan menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

## B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
  - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
  - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **MK\_<Nama Lengkap>**  
Contoh: MK\_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.

- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**A. SESI PRAKTEK**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pengujian Undang-Undang pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek**

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pengujian Undang-Undang sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pengujian Undang-Undang yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*share screen*) apabila diperlukan.

## B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
  - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
  - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun zoom: **MK\_<Nama Lengkap>**  
Contoh: MK\_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)**  
**YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.**

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	50	3,125	materinya sangat membantu pemahaman peserta Perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas khususnya masyarakat yang sulit dijangkau dengan teknologi
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	58	3,625	Mantap dah
4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	60	3,75	- -
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
8	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	53	3,3125	Secara keseluruhan, acara pembukaan sudah sangat bagus. Mohon diberi ruang izin konfirmasi jika ada peserta yang mungkin terlambat join zoom.
9	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3,3125	
10	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	54	3,375	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	semoga lebih baik lagi
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Cukup jelas
13	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	57	3,5625	tetap berharap bimtek dilakukan secara offline
14	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
15	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	Sangat bagus dan memberi manfaat bagi pengembangan wawasan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Forum ilmiah akademis seperti ini harus berkesinambungan
16	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	55	3,4375	sudah sangat baik, jelas, tegas
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	menjelaskan lebih pelan bahan tayang lebih ringkas
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Terima kasih Prof atas ilmu yang disampaikan Sehat selalu Barokallah
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantap
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Alur Pengajuan Gugatan dan Syarat serta Ketehtuan Umum lebih disosialisasikan sampai tingkat Pemerintahan Desa. Sosialisasi di tingkat desa melalui pamflet dan video, untuk memperkuat konsep Negara Hukum mulai dari Pemerintahan Desa.
23	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	58	3,625	Penyampaian materi sudah sangat baik, penekanan yang penting juga baik. sejauh ini sudah baik, untuk perbaikan hanya ditambah dengan contoh kongkrit untuk lebih jelas.
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sehat selalu Prof. Enny
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi yg disampaikan sdh sangat jelas, terima kasih YM prof. Enny
26	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	61	3,8125	Bagus dan tenang serta lembut Pertahankan ibu
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
29	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	58	3,625	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sangat mantap dan mudah dipahami
32	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	52	3,25	Masalah umum dalam diskusi, adalah soal waktu yang tidak cukup. Cukup
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	59	3,6875	
34	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	60	3,75	Semoga Ibu sehat selalu
35	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	59	3,6875	diskusi & tanya jawab waktunya perlu dtambah
36	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	55	3,4375	
37	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	60	3,75	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
39	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	55	3,4375	
40	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	50	3,125	materi yg sangat menarik namun terbatas sesi tanya jawab
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Semoga di lain kesempatan bisa mendengarkan kembali ilmu dan wawasan dari Prof Enny dengan waktu yang lebih panjang, sehingga bisa berdiskusi banyak dengan beliau
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
43	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	



84	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	50	3,125	waktu untuk tanya jawab kurang terlalu note book, tidak ada trobosan hukum yang bisa menjadi bahan kajian, teruma yang berkaitan dengan hak MHA.	
85	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	55	3,4375		
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
87	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125		
88	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875		
89	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3,8125		
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
91	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	52	3,25		
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3,875	Sangat bagus	
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3		
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
96	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	57	3,5625		
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sudah baik baik	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
100	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	57	3,5625	Perlu disesuaikan dengan alokasi waktu yang diberikan berdasarkan pada zona di Indonesia WIB.WITA dan WIT, agar peseta tidal terlewatkan materi yang di sampaikan oleh nara sumber. Penguatan materi tidak hanya berbasis pada konsep tetapi sudah saatnya melihat juga dengan situasi dan condisci di lipangan harapan antara teori dan praktek itu harus seimbang	
101	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	56	3,5	Bimbtek semacam ini alangkah lebih baik kalau secara tatap muka (offline) tapi maklum karena situasi pandemi. tapim mudahan semua materi bisa kita dapatkan. Terima kasih	
102	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375		
103	3	4	3	3	4	4	2	3	3	3	3	4	3	3	4	4	53	3,3125		
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	pertahankan kualitas yang sangat baik ini pihak terkait dalam PHP.....apa tidak seharusnya saksi-saksi, dll	
105	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3		
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	lugas , tegas dan cerdas luar biasa Prof. Enny	
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
108	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	58	3,625	pemateri memaparkan materi terlalu cepat tetapi materinya sangat bagus dan bernas.	
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3,9375		
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
111	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625		
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -	
113	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	54	3,375		
114	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	57	3,5625		
115	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	Sudah sangat baik.	
116	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	lebih inovatif terkait materi pembelajaran misalnya dengan memberikan audio keterangan tiap slide ppt supaya dapat mengefisienkan waktu bimtek.	
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada Tidak ada	
																		<b>Rata-Rata</b>	<b>3,7</b>	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)**  
**Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.**

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	54	3,375	Penyampaian agar lebih jelas
3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	60	3,75	Bagus dan jelas Pertahankan
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3,875	Materi sangat dibutuhkan bagi kita sbg pengajar hkm acara konstitusi
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantap
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Baik
7	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	57	3,5625	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mas Jimmy luar biasa
10	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	58	3,625	Sangat menambah pengetahuan atas penafsiran hukum
11	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	52	3,25	
12																	64	4	Penafsiran hukum tetak butuh filsafat hukum dan teori hukum yang kuat. Penalaran hukum adalah proses
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
14	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	54	3,375	
15	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	59	3,6875	sudah sangat baik dan sistematis interaksi aja yang perlu lebih ditingkatkan
16																	51	3,1875	Penjelasannya jangan terlalu cepat. Perlu dikaitkan dengan beberapa kasus kongkrit dalam penerapan penafsiran konstitusi dalam putusan MK.
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah baik
20																	48	3	pemateri seharusnya lebih interaktif dalam arti tidak terlalu fokus kepada apa yang sudah disajikan melalui slide
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
22	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	56	3,5	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sukses selalu pak jangan terlalu cepat dlm menjelaskan tidak ada
24	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	57	3,5625	
25	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3,75	Sudah bagus dan bermanfaat Keberlanjutan forum ilmiah dengan materi Penafsiran Konstitusi sangat diharapkan untuk pengembangan wawasan peserta BIMTEK
26	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	54	3,375	Mohon untuk kualitas suara narasumber bisa diperbaiki, contoh Suara Dr. Jimmy kurang jelas
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	50	3,125	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
32	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
33	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	57	3,5625	
34																	47	2,9375	Karena acaranya online...seharusnya kualitas alat bantu pengajaran yg digunakan menjadi perhatian utama agar materi yg disampaikan bs diterima dg baik
35	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	2	3	3	4	63	3,9375	- -
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	52	3,25	
38	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
40	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	61	3,8125	
41	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44																	55	3,4375	mungkin ke depannya diperbaiki jaringan dan pembenahan peralatan yang sering tersendat-sendat dalam pemaparan materi.
45	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	48	3	cukup
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
49	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	metodologi penafsiran perlu disajikan dalam materi
50	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
51	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	58	3,625	

52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	Materinya menarik tapi tampilan materi pada layar kurang jelas	
53	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	54	3,375		
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
55	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	58	3,625		
56	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	60	3,75		
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
58	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	57	3,5625		
59	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	54	3,375		
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mntap mantap	
61	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125		
62	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125		
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
64																		58	3,625	semoga acara seperti ini sering dibuat agar semakin bertambah ilmu secara praktek	
65	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	59	3,6875		
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	52	3,25		
67																		52	3,25	kedepannya diharapkan materi lebih banyak dan berfarisasi diharapkan kedepannya waktu dan pemateri tambah	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3		
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	50	3,125	Jaringan kami bermasalah....	
70																		50	3,125	Secara umum materi yang di sampaikan sangat bagus dan mudah dipahami, tetapi barangkali ketika ada bimtek selanjutnya untuk dapat menghadiri nara sumber yang Guru Besar khususnya yang ahli di metode interpretasi agar lebih baik dan sempurna.	
71	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61	3,8125		
72	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125		
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik	
75	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625		
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3		
77	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875		
78	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	50	3,125		
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
80	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	54	3,375	- -	
81	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	54	3,375	- -	
82																		57	3,5625	semua materi bisa dibagikan kepada peserta Berhalangan mendadak, kalau bisa dikonfirmasi waktu kegiatan secara baik. terima kasih	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
85	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	57	3,5625		
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	tetaplah dengan kualitas seperti sekarang -	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah bagus	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
91	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	59	3,6875	baik baik	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3		
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3		
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Luar biasa	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3		
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Luar biasa .... Dr Jimmy	
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3		
99	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	52	3,25		
100	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	58	3,625		
101	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	56	3,5	materi sdh bagus tp waktu dpt disesuaikan waktu sekitar 3 hr	
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3		
103	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Suara narsum kecil sekali, mungkin koneksinya	
104																		58	3,625	kepada narsum mohon izin memberikan saran agar memperbaiki kualitas audionya	
105																		64	4	Smg untuk bimtek ke depan bisa mengikuti scr luring dan bs berkunjung ke MK...	
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4		
107																		48	3	lebih inovatif terkait materi pembelajaran misalnya dengan memberikan audio keterangan tiap slide ppt supaya dapat mengefisienkan waktu bimtek.	
108	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	64	4	Tidak ada Tidak ada	
																			<b>Rata-Rata</b>	<b>3,5</b>	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)**  
**YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.**

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	waktunya ditambah tdk ada
2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Pembicara seperti beliau ke depannya perlu di pertahankan. dan mohon maaf penilaian yang tadi sempat saya ;lakukan salah ketik karena salah paham terkait dengan klasifikasi pengukurannya.
5	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	58	3,625	Sudah oke semuanya👍 Trm kadih🙏
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	52	3,25	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
11	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	52	3,25	materi sudah bagus, cuma kondisi terlalu lama menunggu dimulai, sudah tidak fress lagi. baiknya pelatihan ini dilakukan langsung, jangan daring. tidak efektif penerimaan materinya dan pemahaman nya.
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantap
14	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	60	3,75	Penjelasan secara praktis oleh Hakim Konstitusi menambah wawasan tidak hanya secara tekstual selama ini
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik
16	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	Materi sama dengan sesi sebelumnya, tapi membuat peserta lebih hapal dengan penjelasan dan wawasan yang berbeda dengan pemateri sebelumnya. Jadwal sesi yang berubah.
17	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	Sudah baik
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	bagus bapak, semangat sehat selalu pertahankan pak
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	50	3,125	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
25	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	59	3,6875	
26	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	56	3,5	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
29	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	58	3,625	Memgikuti perkembangan yang ada
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
33	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	58	3,625	
34	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	Sudah bagus dan bermanfaat bagi pengembangan wawasan seputar Hukum Acara Pengujian UU Terhadap UUD 1945 Forum ilmiah akademis seperti ini penting diselenggarakan berkesinambungan
35	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	54	3,375	
36	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
37	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	58	3,625	
38	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	Penyajian materi sudah baik
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Dr Suhartoyo terimakasih mencerahkan
40	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	
41	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	cukup cukup
43	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	54	3,375	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
45	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
46	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	56	3,5	diharapkan penxcerahan ini jangan hanya diberikan kepada para Dosen saja, tetapi lebih bagus lagi kalau pencerahan seperti ini diberikan langsung kepada masyarakat secara luas juga.
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	58	3,625	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	

51	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59	3,6875	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
55	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	56	3,5	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
57																		57	3,5625	Penyampaian materi sejatinya dapat didetailkan. Untuk materi yang sangat penting dan dinamika hukum acara MK seperti ini maka sebaiknya dijadikan dua sesi.
	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4			
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
59	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mantap mantap
61																		48	3	materi yang sangat penting, contoh pengujian UU dan praktek pengujian sebaiknya mohon ditambah lagi
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
62	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
63	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	tetap mempertahankan kualitas penyajian ----
64	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	54	3,375	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
67	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	54	3,375	
68	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	54	3,375	
69	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	61	3,8125	
70	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	52	3,25	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik sudah baik
72	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	58	3,625	--
73	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
75	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	baik baik
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
77	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	55	3,4375	
78																		64	4	untuk materi yang di record jika bisa di share file nya atau di upload di youtube sehat selalu YM
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
81	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	58	3,625	Mantap
82	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	53	3,3125	Tampilan layar narasumber tolong di perhatikan.
83	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	53	3,3125	
84	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	53	3,3125	Tidak ada saran ke depan lebih baik lagi
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	61	3,8125	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
87	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
88	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3,875	
89	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	55	3,4375	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
91	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	60	3,75	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	--
93	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	58	3,625	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	62	3,875	
95	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	59	3,6875	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah bagus
97	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	56	3,5	
98																		48	3	Tidak menjawab secara pasti pertanyaan yang dipilih oleh moderator
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
99	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	54	3,375	
100																		48	3	lebih inovatif terkait materi pembelajaran misalnya dengan memberikan audio keterangan tiap slide ppt supaya dapat mengefisienkan waktu bimtek.
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada tidak ada
																		<b>Rata-Rata</b>	<b>3,6</b>	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)**  
**Rizki Amalia S.H., M.H.**

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
2	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	54	3,375	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	50	3,125	Sudah baik Perlu ditingkatkan
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
7	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	59	3,6875	- -
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
10	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	53	3,3125	
11																	59	3,6875	terimakasih materi yang diberikan, sangat berguna buat praktek. hanya belum terbiasa saja, jadi sedikit bingung. perlu latihan beberapa kali mungkin biar terbiasa dan paham betul.
12	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	3,125	Penyusunan permohonan yang tidak pernah diperoleh sebelumnya
13																	53	3,3125	Mohon maaf agar penjelasan narasumber tidak terlalu cepat karena kami masih harus mencatat hal-hal penting dan krusial dari beberapa poin penting dari yang dijelaskan . Trimakasih
14	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4			
15	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	Diterbitkan buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi oleh MKRI yang sudah disesuaikan dengan UU MK 2021. Buku Hukum Acara tersebut didistribusikan kepada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia, baik hardcopy maupun softcopy.
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Mantap kak, lanjutkan terus Semangat
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	tetap semangat dan sukses buat Mbak Amalia
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	50	3,125	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Baik sekali
24	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	55	3,4375	
25																	61	3,8125	Sudah bagus dan bermanfaat Diperlukan kesinambungan forum ilmiah seperti ini sehingga dalam penyusunan permohonan dapat dipahami
26	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	
27	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	53	3,3125	
28	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
29																	50	3,125	Pembahasan mengenai teknis penyusunan sejatinya langsung berdasarkan contoh sehingga lebih mudah diterima oleh peserta. disertakan contoh kongkrit atas permohonan pengujian undang-undang yang pernah diujikan ke MK.
30	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	64	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			Diberikan suatu contoh terkait permohonan pengujian UU
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	penjelasannya pelan pelan aja tdk ada
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	54	3,375	
38	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	61	3,8125	
39																	48	3	penjelasan contoh2 kerugian2 hak konstitusional perlu ditambah dan lbh detail.
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
41	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
45	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	59	3,6875	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
47	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	57	3,5625	
48	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
49	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	Mantap, dah



**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)  
Narasumber Praktik**

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	59	3,6875	angkat isu lokal wisdom perbanyak pelatihan sampe tingkat pejabat terkait
2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	56	3,5	Sudah baik Lebih ditingtkkan
3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	53	3,3125	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Agak terlihat grogi
6	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	55	3,4375	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Baik sekali tidak ada
8																	64	4	Tidak ditampilkan contoh file Permohonan Uji UU ke MK Tidak ditampilkan video Persidangan Panel dan Pleno di MK
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58	3,625	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantap
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
14	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18																	50	3,125	Contoh teknik pembuatan langsung ditampilkan dalam layar zoom. Memberi contoh kasus permohonan.
19	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	48	3	Biasanya keterangan teknis berperkara dari Panitera kepala, telalahannya dominan pendekatan empiris
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
21	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	53	3,3125	Sangat baik mengajari cara penyusunan permohonan PUU
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah baik sekali
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
25	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	
26																	62	3,875	Sangat baik dan Bermanfaat Banyak pengetahuan dan pegalaman baru yang dapat diperoleh dari simulasi penyusunan permohonan yang dilakukan
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	52	3,25	
29																	62	3,875	maaf, saya hari ini susah jaringan. sehingga tidak full informasi. mohon diperjelas kembali ke grup atau telegram.
30	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	51	3,1875	Pertahankan Tingkatkan
32																	61	3,8125	Sebaiknya pengumpulan tugas mandiri diberi waktu sampe sebelum penutupan. Supaya tetap fokus ke bimtek krn ada materi lain.
33																	61	3,8125	Sebaiknya pengumpulan tugas mandiri diberi waktu sampe sebelum penutupan. Supaya tetap fokus ke bimtek krn ada materi lain.
34	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	Sudah baik Ke depan lebih baik lagi
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3,3125	
37	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	52	3,25	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	62	3,875	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3,6875	
42	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	
43	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	59	3,6875	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	62	3,875	
45	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
46	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	55	3,4375	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
48	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	56	3,5	
49	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	50	3,125	
50	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	52	3,25	
51	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
52	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	54	3,375	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
54	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	58	3,625	Tetap pertahankan kualitas penyampaian =====
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	

56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
60	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	60	3,75	sangat membantu dalam menjelaskan materi
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
65																		64	4	akan lebih baik jika setiap peserta pelatihan mengirimkan tugas via email, diberikan balasan jika email sudah masuk/diterima sehingga peserta bisa memastikan bahwa tugasnya sudah masuk tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Terimakasih
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			dalam memberikan penjelasan disertai dengan contoh kasus yang sudah diputus
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
67	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	53	3,3125	pertahankan karakter yang sudah ada
68	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	55	3,4375	
69																		55	3,4375	Waktu yang diberikan kepada peserta untuk Latihan membuat permohonan PUU terlalu singkat sekali, seharusnya peserta diberikan waktu (misalkan) : Tugas dikumpulkan pada keesokan harinya, sehingga peserta dapat mempersiapkan sebaik-baiknya karena peserta sebelumnya juga harus menyimak pembekalan materi Atau, Penjelasan tentang tugas kepada peserta sudah dijelaskan secara detail sejak Pra Acara, apa saja yang harus bisa dipersiapkan oleh peserta tentang materi-materi bahan latihan yang harus dicari. Trimakasih.
	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4			Sudah baik
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
74	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	53	3,3125	- -
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
76	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	58	3,625	
77	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	56	3,5	
78	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	52	3,25	
79	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	Interaksi dengan peserta sudah baik dan membantu para peserta
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
81	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	baik
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49	3,0625	Lebih komunikatif diskusi di breakout room. Top
83	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	53	3,3125	
84	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3,75	
85	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	60	3,75	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
87	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	57	3,5625	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	bagus bagus
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sudah cukup
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mantap dan tingkatkan mantap dan tingkatkan
92	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	58	3,625	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
94	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875	
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
97																		48	3	lebih inovatif terkait materi pembelajaran misalnya dengan memberikan audio keterangan tiap slide ppt supaya dapat mengefisienkan waktu bimtek.
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			Tidak ada Tidak Ada
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																		<b>Rata-Rata</b>	<b>3,5</b>	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)  
Narasumber TIK (Jeklin Indriyani dan Ishak Purnama)**

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	50	3,125	Sudah baik Lebih ditingkatkan
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	cukup bagus tdk ada
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
7	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	52	3,25	
8	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	54	3,375	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Materi di screen tidak terbaca jelas. Terlihat panitia dan pemateri sudah lelah, membuat peserta jadi semakin merasa lelah.
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah baik
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
14	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	56	3,5	
15	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	54	3,375	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
17	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	58	3,625	tetap pertahankan kualitas penyajian ada jeda dalam penyampaian materi PPT satu ke PPT berikutnya
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	53	3,3125	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Mohon panitia sertifikat disertakan dengan materi dan jam kegiatan sehingga bisa digunakan untuk jabatan fungsional simulasi teknis permohonan dan pelaksanaan sidang MK sepertinya perlu dibuat
20	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	57	3,5625	Bagus ok Bermanfaat
21	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	55	3,4375	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	materi sangat berguna bagi pemohon dan pengenalan sistem peradilan elektronik. apa semua dokumen yang dikirim ke sistem informasi MK bisa dijadikan barang bukti?
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
24	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	60	3,75	Seandainya bimtek materinya secara luring atau tatap muka akan lebih fokus. Smg pandemi covid musnah dimuka bumi ini...Aamiin..
25	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	55	3,4375	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	BAIK BAIK
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
28	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3,8125	Sudah bagus dan bermanfaat Keberlanjutannya sangat diharapkan
29	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	56	3,5	Mungkin tampilan materi harus dizoomkan. Kedepan...materi didesain sedemikian detail termasuk video praktek pengajuan permohonan.
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantap
32	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	57	3,5625	
33	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
34	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	lain kali akan lebih baik kalau hal teknis seperti ini diberikan dengan praktek sekaligus mungkin hasilnya lebih efektif. namun mengat waktu susah juga untk praktek langsung...
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
37	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	55	3,4375	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	perbaiki kualitas suara agar lebih jelas dan dapat terdengar dengan baik oleh audiens
39	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3,8125	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125	
42	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	57	3,5625	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	Informasi yang disampaikan sudah baik sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini
44	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3,625	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
46	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	54	3,375	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	

49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49	3,0625	Tampilan screen terlalu kecil...display layoutnya kereen		
50	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	54	3,375	baik		
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3			
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3			
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3			
57	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	51	3,1875			
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3			
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3			
62	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	56	3,5	Jadi mengetahui bagaimana Sistem Informasi di Mahkamah Konstitusi		
63	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3,8125			
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
66	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3,6875			
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	63	3,9375			
68	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	59	3,6875			
69	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	54	3,375			
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik		
71	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	58	3,625			
72	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	60	3,75			
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah baik		
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3			
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3			
77	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	54	3,375			
78	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3,875			
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	bagus bagus		
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mantap dan tingkatkan mantap dan tingkatkan		
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3,9375			
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
85	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	60	3,75			
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3			
88	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875			
89	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	60	3,75			
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	lebih inovatif terkait materi pembelajaran misalnya dengan memberikan audio keterangan tiap slide ppt supaya dapat mengefisienkan waktu bimtek.		
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3			
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada tidak ada		
																		<b>Rata-Rata</b>		<b>3,5</b>	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)  
Narasumber Evaluasi**

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantap
5	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	50	3,125	
6	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,0625	
7	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	baik
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	- -
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	63	3,9375	terimakasih atas semua materi yang diberikan semoga saya mampu presentasi kali ini
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
13	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	57	3,5625	
14	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	59	3,6875	
15	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	52	3,25	materi yang dipresentasikan mungkin melalui undian secara terbuka. Seluruh peserta diberikan kesempatan untuk presentasi.
16	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3,875	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Terbatasnya waktu untuk berdiskusi terkait Isi Permohonan ke MKRI. Akademisi butuh buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terbaru (revised) yang diterbitkan MKRI.
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah baik sekali
21	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3,3125	
22	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3,875	Luar biasa dan bermanfaat sekali Dimohonkan forum ilmiah akademis seperti ini penting diterapkan bersifat kontinuitas
23	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	55	3,4375	Penyaji materi dalam sesi ini sangat ramah dan korektif sekali dalam melihat hasil kerja peserta menyusun surat permohonan
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
29	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
30	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3,1875	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mohon agar untuk sertifikat dilampirkan materi dan jam/pelaksanaan bimtek. terima kasih
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	51	3,1875	
33	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	57	3,5625	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
36	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	60	3,75	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	tetaplah berkomitmen demi Konstitusi dan pertahankan kualitas penyajiannya. =====
39	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	Baik Baik
40	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	54	3,375	sangat baik dan relevan dengan tujuan bimtek
41	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	57	3,5625	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	63	3,9375	
45	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
47	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	Evaluasi terhadap latihan penyusunan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 sangat bermanfaat
48	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	52	3,25	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah baik
50	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	61	3,8125	Bagus Bagus. Maaf ada skip tadi lagi les ielst
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah sangat baik..terimakasih fasilitator dan para narsum
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3,125	sudah baik

54	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	57	3,5625	kalu boleh perluas jaringan konsultasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan konsultasi maupun pencerahan dari pemateri, karena materi-materi praktek sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.		
55	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	54	3,375			
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	62	3,875			
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
60	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	53	3,3125			
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	62	3,875			
62	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3,9375			
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mantabs bagus		
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49	3,0625	sharing pendalaman yang luar biasa		
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
66	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3,1875			
67	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	58	3,625	--		
68	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	61	3,8125			
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3			
70	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	58	3,625			
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	mantap dan tingkatkan mantap dan tingkatkan		
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	-		
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
76	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	56	3,5			
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3			
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
79	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	54	3,375			
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4			
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	lebih inovatif terkait materi pembelajaran misalnya dengan memberikan audio keterangan tiap slide ppt supaya dapat mengefisienkan waktu bimtek.		
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3			
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada Tidak ada		
																			<b>Rata-Rata</b>	<b>3,7</b>	





**Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia**

# **MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum  
Hakim Konstitusi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi  
Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)  
Rabu, 4 Agustus 2021

# SEKILAS TENTANG GAGASAN PEMBENTUKAN MK

01

- Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.
- Soepomo tidak setuju, karena UUD yang disusun tidak menganut *trias politica* dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.

02

Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji Undang-Undang.

03

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), “MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.”

04

Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi

# WEWENANG DAN FUNGSI MK

## WEWENANG MK

### **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

### **Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.**

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

### **Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016**

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan **peradilan khusus**

## FUNGSI MK

*The Guardian of Constitution*

*The Final Interpreter of Constitution*

*The Guardian of Democracy*

*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*

*The Protector of Human Rights*

# PERKEMBANGAN KEWENANGAN MK

## Putusan No. 066/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 24 tahun 2003 tentang MK dan UU No 1 Tahun 1987 tentang Kadin

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.

Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional.

## Pengujian Perppu

- Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatannya sama dengan UU.

# 1. Pengujian Undang-Undang

## Pengujian Materiil

Pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

(Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021)

## Pengujian Formil

Pengujian terhadap proses pembentukan undang undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021)

# Pemohon dan Objek dalam Pengujian UU

## Pemohon

1. Perorangan warga negara
2. Kesatuan masyarakat hukum adat
3. Badan hukum publik atau privat
4. Lembaga Negara  
(Pasal 51 UU MK)

## Objek

### **Pengujian Formil:**

Proses pembentukan UU

### **Pengujian Materiil:**

Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU

# Pemberian Kuasa

- ❑ Pemohon dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum
- ❑ Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya
- ❑ Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat
- ❑ Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi didalam persidangan.

# Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian UU

Permohonan pengujian undang-undang memuat:

1. Identitas Pemohon;
2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
  - a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
  - b. Kedudukan hukum (*legal standing*);
  - c. Alasan permohonan pengujian (posita).
  - d. Hal-hal yang dimohonkan (Petitum)

# Syarat Kerugian Konstitusional

Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat :

- Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

# Tata Cara Pengajuan Permohonan

## Permohonan Langsung ke MK

Pemohon datang langsung ke Gedung MK dengan membawa permohonan tertulis yang berbahasa Indonesia


- Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon/Kuasanya sebanyak 12 rangkap
- Permohonan harus disertai alat Bukti.
- Sebelum mengajukan Permohonan, Pemohon dapat berkonsultasi langsung mengenai teknis mengajukan permohonan ke bagian Kepaniteraan MK.

## Permohonan *Online*

- Permohonan pengujian undang undang dapat juga dilakukan secara online *aces to justice* bagi pencari keadilan
- Syarat pengajuan permohonan secara *online* (kelengkapannya) sama dengan permohonan secara *offline*

# Persidangan Perkara POU

## PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



# Persidangan Perkara PUU (1)

## 1. Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 39 UU MK)

- Sebelum memeriksa pokok perkara, MK Mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang dilakukan dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.
- Karena bukan sebuah sengketa Kepentingan, maka menjadi sebuah kewajiban bagi panel untuk memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

## 2. Sidang Perbaikan Permohonan

- Setelah sidang pedahuluan, Pemohon diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perbaikan sebagaimana nasehat atau saran dari Hakim Panel.
- Apakah Nasehat panel Wajib dilaksanakan? Nasehat Panel Hakim tidak mengikat Pemohon, artinya jika Pemohon tidak mau memperbaiki Permohonannya, maka permohonan yang awal/semula yang dipakai.
- Perbaikan Permohonan diserahkan di Kepaniteraan (di luar persidangan)

# Persidangan Perkara PUU (2)

## 3. Pemeriksaan Persidangan (Pasal 40 dan 41 UU MK)

- Sidang Terbuka untuk umum kecuali RPH.
- Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.

### **Catatan:**

Jika dipandang permohonan dan bukti yang diajukan Pemohon sudah cukup, MK memutuskan untuk tidak mendengar keterangan MPR, DPR, Presiden, DPD (Pasal 54 UU MK)

## Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

- ❖ RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlaksananya RPH.
- ❖ RPH membahas perkembangan perkara, Putusan ataupun Ketetapan yang terkait dengan Perkara.

# Putusan Mahkamah Konstitusi

- ❑ Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- ❑ Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

# Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*NO*)
2. Permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian
3. Permohonan ditolak untuk seluruhnya.
4. Permohonan dikabulkan secara bersyarat, termasuk menunda keberlakuan putusan.

PMK No. 2 Tahun 2021

Pasal 72 ayat (2) untuk uji formil dan Pasal 73 ayat (3) uji materiil dinyatakan “dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang telah ditentukan.”

## 2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

### Pihak

1. MPR
2. DPR
3. DPD
4. Presiden
5. BPK
6. Pemerintah Daerah
7. Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD

### Objek

Kewenangan konstitusional lembaga negara yang dianggap diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain

# 3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (PHPU Presiden dan Wakil Presiden)

## PHPU Presiden dan Wakil Presiden

### ➤ Para Pihak

1. Pemohon Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU)
3. Pihak Terkait

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon.

4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

### ➤ Objek

Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres yang dilakukan secara nasional oleh KPU

### ➤ Tenggang Waktu

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon

### ➤ Putusan

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

# 3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (PHPU Anggota DPR/DPRD)

## PHPU Legislatif (Anggota DPR/DPRD)

### ❑ Para Pihak

- 1) Pemohon
  - Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD
  - Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK
- 2) Termohon  
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- 3) Pihak Terkait
  - Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD
  - Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK
- 4) Pemberi Keterangan  
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

### ❑ Objek

Objek Perkara PHPU Anggota DPR/DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD.

### ❑ Tenggang Waktu

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon

### ❑ Putusan

Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam waktu **30 hari** kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

# 3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (Anggota DPD)

## PHPU Legislatif (Anggota DPD)

### ❑ Para Pihak

1) Pemohon

Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

2) Termohon

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

3) Pihak Terkait

Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon.

4) Pemberi Keterangan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

### ❑ Objek

Objek Perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon.

### ❑ Tenggang Waktu

- Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.

### ❑ Putusan

Perkara PHPU Anggota DPD diputus Mahkamah dalam waktu **30 hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.


## 4. Perselisihan Hasil Pemilihan Hasil Kepala Daerah

### PEMOHON

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk Calon Tunggal:

- Pemohon adalah Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari penyelenggara pemilu.



### TERMOHON

KPU/KIP PROV,  
KPU/KIP KAB,  
atau KPU/KIP  
KOTA

### PIHAK TERKAIT

Peserta Pemilihan:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak

## 5. Pembubaran Partai Politik

### ❖ **Para Pihak:**

- Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.
- Termohon adalah parpol yang diwakili oleh pimpinan parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan yang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

### ❖ **Alasan Pembubaran Parpol**

- Ideologi, asas, tujuan, program parpol bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau
- Kegiatan parpol bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.

## 6. Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres

### □ Para Pihak:

- Pemohon adalah pihak yang memohon putusan Mahkamah atas Pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- Pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat didampingi dan /atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

### □ DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:

- Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
- Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.


*TERIMA  
KASIH*



# PENAFSIRAN KONSTITUSI

Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,MH  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

\*disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Kerjasama Mahkamah Konstitusi-APHAMK, tanggal 4 Agustus 2021



# KEKUASAAN KEHAKIMAN


Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan **guna menegakkan hukum dan keadilan**



**Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....”



Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, : Hakim dan hakim konstitusi wajib **menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.**

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) : “Ketentuan ini dimaksudkan **agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.**

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan:

“**Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara** yang diajukan **dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas**, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Ius Curia Novit



# OBYEK MK DAN MA DALAM JR

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Undang-Undang  
Dasar

terhadap

Undang-Undang

Perbedaan karakter

Undang-Undang

terhadap


Peraturan perUUan

Politik hukum dalam pembentukan undang-undang harus sejalan dengan hak konstitusional yang dijamin, ruang lingkup kekuasaan negara, penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan negara, pengisian jabatan Lembaga negara, maupun penyelenggaraan negara yang telah di desain oleh Undang-Undang Dasar.



# RUANG INTERPRETASI

Roberto M. Unger, adanya interaksi politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Roberto M. Unger, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hal XVI – XVII dan Roberto M Unger, 1975, *Law and Modern Society*, New York: Free Press, p.180.



Algra dan Duyvendijk, “tidak ada satu aturan pun yang dapat dipraktekkan begitu saja tanpa apa-apa, sebab tiap aturan harus diberi penjelasan (ditafsirkan), sebelum ia dapat dipraktekkan (oleh pembentuk). Teknik semacam ini dinamakan sebagai metode interpretasi. **N.E Algra dan K. Van Duyvendijk, 1983, Mula Hukum, Bina Cipta, h. 339**

Hans Kelsen menjelaskan penafsiran adalah aktivitas intelektual, yang menyertai proses penerapan hukum dalam pergerakannya dari tingkatan yang lebih tinggi menuju yang lebih rendah. Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*,



# INTERPRETASI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

- Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.

- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo: interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.

J.A. Pontier, Penemuan Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hal. 73-74

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.



# MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENAFSIR TUNGGAL KONSTITUSI



***The guardian of the constitution, Ideology, and Democracy***



***The protector of the human rights and constitutional citizen's rights***



***The sole/final interpreter of the constitution***



# PENAFSIRAN SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM & KAITANNYA DENGAN PRINSIP THE LIVING CONSTITUTION

Intepretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum, selain penghalusan hukum, penalaran dan metode penemuan hukum lainnya.

(JA Pontier, 1995, Penemuan Hukum (Rechtviding), diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001, h. 24 – 37)

David Strauss; bahwa Konstitusi yang hidup merupakan konstitusi yang berkembang, berubah dari waktu ke waktu, dan beradaptasi dengan keadaan baru, tanpa diubah secara formal. (David A. Strauss, 2010, The Living Constitution, The Oxford University Press, h. 1)




# INTERPRETASI ATAU PENAFSIRAN HUKUM

- Aharon Barak menjelaskan Interpretasi atau Penafsiran hukum adalah kegiatan rasional yang memberikan makna pada teks hukum, sehingga membentuk isi norma yang "terperangkap" di dalam teks. Kata "teks" tidak terbatas pada teks tertulis. Untuk tujuan interpretasi, setiap perilaku yang menciptakan norma hukum adalah "teks". (Aharon Barak, 2005, *Purposive Interpretation in Law*, Princeton University Press, h. 3)
- Robert Post : "Interpretasi" adalah **suatu tindakan pengadilan dalam menggunakan otoritasnya untuk menafsirkan konstitusionalitas aturan-aturan**, melalui sumber-sumber otoritas dalam kehidupan politik di Amerika. (Robert Post, 1990, *Theorie of Constitutional Interpretation, Representation*, Volume 30, Spring 1990, The Regents of The University of California, h. 19)



# ORIGINALISM VS NON-ORIGINALISM



## Pandangan Originalism:

makna Konstitusi terbatas pada apa yang jelas dari teks atau yang dimaksudkan oleh perancangannya. Karenanya, setiap perubahan makna Konstitusi harus melalui proses amandemen.

"orisinalis", percaya bahwa Mahkamah harus membatasi diri pada norma-norma yang secara jelas dinyatakan atau tersirat dalam bahasa Konstitusi.

## Pandangan Non-originalism

Mahkamah dapat melindungi nilai-nilai yang tidak dinyatakan atau tersirat dalam Konstitusi, Konstitusi harus berkembang dengan interpretasi, tidak hanya dengan amandemen.

nonorisinalis", percaya bahwa Pengadilan dapat melindungi norma-norma yang tidak disebutkan dalam teks Konstitusi atau sejarah praratifikasinya

# WINFRIED BRUGGER, 4 PENDEKATAN KLASIK METODE INTERPRETASI



# METODE INTERPRETASI, SUDIKN0 & A PITLO

Interpretasi Gramatikal

Interpretasi teleologis/sosiologis

Interpretasi Sistematis/Logis

Interpretasi Historis

Interpretasi Komparatif


Interpretasi Futuristis



# 3 TEORI INTERPRETASI (ROBERT POST)

- 3 (tiga) teori penafsiran yang ditampilkan Robert Post yang masing-masing disebut interpretasi "doktrinal," "historis", dan "responsif" adalah bahwa masing-masing mengajukan konsepsi berbeda mengenai konsepsi otoritas konstitusional yang berbeda.

- Sumber: Robert Post, 1990, Theorie of Constitutional Interpretation, Representation, Volume 30, Spring 1990, The Regents of The University of California, hal. 19-23



# Interpretasi Doktrinal



- *The authority of law* melalui Interpretasi doktrinal, menggunakan asas stare decisis.
- Prinsip stare decisis menuntut pengadilan untuk interpretasi konstitusi yang konsisten dan stabil. Interpretasi konstitusi adalah keberadaan asas *Stare decisis*, selalu menjadi dasar terhadap hakim dalam kapasitasnya untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.

# Interpretasi Historis



- *The authority of consent* melalui Interpretasi historis. Interpretasi historis ini dimaksudkan pada pencarian terhadap maksud dan tujuan dari pembentuk konstitusi.


# Interpretasi Responsif



- *The authority of ethos* melalui Interpretasi Responsif. Oliver Wendell Holmes, menyatakan: interpretasi responsif dilatarbelakangi pada pemikiran bahwa otoritas Konstitusi tidak habis dalam satu tindakan kreatif pembentukan Konstitusi, tetapi tetap akan selalu berlanjut. Karena itu **karakter interpretasi responsif, tidak dapat ditemukan dalam preseden putusan peradilan, juga gagasan asli pembentuk konstitusi, melainkan berdasarkan seluruh pengalaman kebangsaan yang telah dilalui.**



# METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI (PHILIP BOBBIT)





## Interpretasi Tekstual

Penafsiran terhadap pemaknaan dalam kata-kata yang tercantum pada konstitusi. Sehingga tidak dilihat dalam bahasa sehari-hari, melainkan mencari makna terhadap kata-kata. Sehingga semua orang dapat memaknai teks hukum dari konstitusi.



## Interpretasi Historis

- metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau Undang-Undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan original intent terhadap



## Interpretasi Doktrinal

- Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan Undang-Undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan.



## Interpretasi Prudensial



Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau Undang-Undang tertentu.

## Interpretasi Struktural



- metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam Undang-Undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai

## Interpretasi Etikal



- metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar.
- Metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (conventional morality) dan filsafat moral (moral philosophy) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan



# KALANGAN ORIGINALIS

Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan originalis adalah sebagai berikut:

- *Textualist/strict constructionism.*

Kalangan tekstualis menjadikan teks sebagai acuan utama oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Oleh para pakar paham ini disebut juga dengan *strict constructionism* dimana keputusan semata-mata didasari kepada pernyataan pada *text* dalam undang-undang tertulis, dengan syarat, makna dari kata-kata dalam konstitusi tersebut memang multi tafsir atau *ambigu*.

- *Historical/Original Intents*

Para penganut paham ini meyakini bahwa setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-kata atau kalimat yang dipahami melalui analisa sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi.

- *Functional/Structural.*

Para *functionalist* meyakini bahwa sebuah keputusan hakim harus didasari sebuah analisa terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari terbentuknya hukum tersebut. Hal tersebut berfungsi untuk melihat hubungannya

# Kalangan non-originalis

Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan non originalis adalah sebagai berikut:

- a. *Doctrinal/Stare Decisis.*

Paham ini meletakkan idenya bahwa sebuah keputusan hakim harusnya didasari pada praktek-praktek yang telah terjadi atau melalui pandangan- pandangan para professional hukum, makna yang dipahami legislatif, eksekutif atau putusan hakim yang telah ada (yurisprudensi), berdasarkan kepada *the meta-doctrine* dari pandangan sebuah putusan, yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh peradilan dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya sebagai sebuah tinjauan tetapi juga sebagai sebuah hukum (*normative*).

- b. *Prudential.*

Para *prudentialist* berkeyakinan bahwa suatu keputusan hakim pastilah didasari dari faktor-faktor eksternal dari hukum atau kepentingan- kepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan dari kekuatan politik. Pandangan ini menggunakan pertimbangan yang menolak hal-hal yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim dari kondisi eksternal peradilan. Konsep itu juga merupakan alasan utama pada metode doctrinal.

- c. *Equitable/ ethical*

Menurut kalangan *Equitable*, semestinya sebuah keputusan haruslah didasari kepada perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum



**Tabel 3**  
Pola Penafsiran Periode 2003 – 2008

No.	No. Putusan	Bidang	Penafsiran
1.	Putusan 013/PUU-I/2003	Pidana	Originalist Fungsional/Struktural
2.	Putusan 002/PUU-I/2003	Ekonomi	Non-Originalis Doktrinal, Etik
3.	Putusan 005/PUU-I/2003	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
4.	Putusan 011-017/PUU-I/2003	HAM	Originalis tekstual
5.	Putusan 006/PUU-II/2004	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
6.	Putusan 026/PUU-III/2005	Kebijakan	Originalist Historis/Original Intent
7.	Putusan 005/PUU-IV/2006	Lembaga	Originalist Historis/Original Intent
8.	Putusan 019/PUU-III/2005	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
9.	Putusan 006/PUU-IV/2006	HAM	Originalist Fungsional/Struktural
10.	Putusan 012-013-016/PUU-IV/2006	Lembaga	Originalist Tekstual
11.	Putusan 10/PUU-VI/2008	Lembaga	Originalist Fungsional / Struktural

Sumber: Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, **Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013** *The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the period 2003-2008 and 2009 – 2013*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017



**Tabel 4****Pola Penafsiran 2009 – 2013**

<b>No.</b>	<b>No. Putusan</b>	<b>Bidang</b>	<b>Penafsiran</b>
1.	Putusan 9/PUU-VII/2009	HAM	Originalis Fungsional/struktural
2.	Putusan 54/PUU-VI/2008	Ekonomi	Originalis Fungsional/struktural
3.	Putusan 11-14-21-126/PUU-VII/2009 dan 136/PUU-VII/2009	Pendidikan	Originalis Fungsional/struktural
4.	Putusan 127/PUU-VII/2009	HAM	Originalis tekstual
5.	Putusan 115/PUU-VII/2009	HAM	Originalis Fungsional/struktural
6.	Putusan 6/PUU-VIII/2010	Pidana	Originalis Fungsional/struktural
7.	Perkara Nomor 138/ PUU-VII/2009	Lembaga	Non Originalis Ethical
8.	Putusan No. 49/PUU-IX/2011	Lembaga	Originalis Fungsional/struktural
9.	Putusan No. 75/PUU-VIII/2010	Lembaga	Non Originalis Ethical
10.	Putusan No. 36/PUU-X/2012	Ekonomi	Originalis Fungsional/struktural

Sumber: Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, **Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013** *The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the period 2003-2008 and 2009 – 2013*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017



# HERMENEUTIKA HUKUM

- Hermeneutika hukum sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, sebaliknya justru lebih tepat bila digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan hermeneutis dan menemukan Kembali kesatuan hermeneutis masa lalu, di mana para ahli hukum dan teolog bertemu dengan mereka yang mengkaji ilmu-ilmu humaniora. (Hans George Gadamer, dalam Gregory Leyh, Hermeneutika Hukum, Sejarah, Teori dan Praktik)
- Filsafat hermeneutik adalah filsafat tentang hal mengerti atau memahami (verstehen), yang dipermasalahkan dalam filsafat ini **bukanlah bagaimana orang harus memahami, jadi bukan ajaran seni atau ajaran metode, melainkan apa yang terjadi jika orang memahami atau menginterpretasi.** (Bernard Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional di Indonesia, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, Hal. 116)



- Patrick Nerhot menyatakan Hermeneutika hukum, pada kenyataannya, merupakan "ketegangan" yang ada antara teks yang diberikan dan makna penerapannya mencapai pada saat yang tertentu penafsiran, misalnya melalui keputusan dalam sengketa. Hukum hanya ada "dengan mengacu pada apa yang ada" dan kita akan melihat bahwa melalui referensi ini, setiap interpretasi kreatif. Di satu sisi, penafsiran bukanlah tindakan yang terpisah dari pemahaman: memahami teks yang sudah menafsirkan itu: penafsiran ini, dengan kata lain, bentuk eksplisit dari pemahaman ..... ". (Patrick Nerhot, 1990, *Law, Interpretation and Reality (Essays in Epistemology, Hermeneutics and Jurisprudence)*, Kluwer Academic Publishers, USA)
- James Robinson tujuan hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas "sesuatu" yang tidak jelas supaya lebih jelas (*bringing the unclear into clarity*). (James Robinson dalam Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*, UII Press, Yogyakarta, h. 45)



# HERMENEUTIKA DALAM MEMAHAMI TEKS, KATA ATAU ISI HUKUM

Francis Lieber: bahwa hukum mesti menggunakan hermeneutika dalam memahami teks, kata, atau isi hukum itu sendiri. Bahkan seluruh ilmu pengetahuan, menurut Lieber, harus menggunakan praktek hermeneutika ini. Lieber mengatakan:

- *“tidak ada alasan bagi istilah (hermeneutika) ini untuk tidak digunakan dalam semua ilmu pengetahuan dimana interpretasi dan konstruksi merupakan hal yang diperlukan; ringkasnya, di semua cabang ilmu dimana kita dituntut untuk memastikan pengertian kata-kata dan mengatur tindakan agar sesuai dengan semangat dan kandungannya”*.

Gregory Leyh (ed.), 1992, *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktik*, Bandung: Nusa media, hlm. 122

Hans Georg Gadamer:

- *subtilitas intelligendi* (pemahaman),
- *subtilitas explicandi* (penafsiran),
- *subtilitas applicandi* (penerapan)



# PRINSIP-PRINSIP HERMENEUTIKA KONSTITUSIONAL (FRANCIS LIEBER)

Tidak membangun argument dengan bertumpu di atas landasan yang goyah (mis, pendapat orang mengenai sebuah kata)

Keyakinan yang baik dan kesadaran murni merupakan hal yang sangat penting

Kesejahteraan publik merupakan hukum tertinggi dari setiap negara, salus populi suprema lex.

Dalam kasus-kasus lazim konstitusi harus ditafsirkan secara cermat

semakin kuat karakter rapi dan resmi yang ada pada Konstitusi, semakin cermat pula seharusnya konstruksinya

Semua aturan yang berkaitan dengan apa yang sudah ada sebelumnya menuntut perhatian tersendiri dalam konstruksi konstitusi

Konstruksi tensesden (yang dibangun di atas prinsip yang lebih tinggi di atas teks)

Kita bisa menafsirkan dengan lebih bebas suatu undang-undang (asalkan tidak ada pihak yang dirugikan) dibandingkan menafsirkan konstitusi (banyak orang dan kepentingan terlibat)

Mencari kandungan semangat sebenarnya dari Konstitusi, sepanjang ditujukan bagi kesejahteraan publik dan sepanjang bisa disejajarkan dengan zaman sekarang

Jika dalam Konstitusi itu sendiri terdapat ketentuan mengenai perubahannya secara sah, maka kebutuhan untuk mencari semangat konstitusi lebih sedikit kadarnya

Jika Konstitusi mengakui hak-hak warga negara, maka kebebasan warga diwujudkan melalui interpretasi yang cermat sebagai ketentuannya. Segala sesuatu berkaitan dengan kekuasaan ditafsirkan secara cermat, terkait dengan keamanan warga negara dan perlindungan individu harus ditafsirkan secara utuh.

Sumber :

James Farr,  
Amerikanisasi  
Hermeneutika :  
Legal and Political  
Hermeneutics  
Karya Francis  
Lieber dalam  
Gregory Leyh,  
Hermeneutika  
Hukum (Sejarah,  
Teori dan Praktik),  
Nusa Media,  
Bandung, hal.  
144-145



# PUTUSAN NOMOR 32/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN TERHADAP UUD NRI1945

## Pertimbangan Hukum:

- Keberhasilan perusahaan asuransi dalam bentuk usaha bersama di berbagai negara tersebut didukung dengan memberikan ruang pengaturannya dalam bentuk undang-undang, antara lain seperti: Selandia Baru, dengan *Insurance (Prudential Supervision) Act 2010* dan *Farmers' Mutual Group Act 2007 Number 1 Private Act*, Kanada, dengan *Mutual Insurance Companies Act Chapter 306 of Revised Statutes 1989* dan *Mutual Fire Insurance Companies Act 1960-Chapter 262*, Inggris dan Scotlandia (United Kingdom), dengan *Friendly Societies Act 1992*, Perancis, dengan *Code de la Mutualié*, Jerman, dengan *Versichegerungsaufsichtsgesetz* yang telah diubah terakhir pada Tahun 2020. Dengan demikian, maka terlihat dengan jelas bahwa untuk mendukung Asuransi Usaha Bersama perlu diatur dengan undang-undang; (hal. 124)
- [3.13.5]** Bahwa selanjutnya berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang **dipersoalkan oleh para Pemohon yang sangat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013**. Menurut Mahkamah, sesungguhnya dalam putusan tersebut, baik dalam pertimbangan hukum maupun amarnya secara *expressis verbis* memerintahkan Pembentuk undang-undang untuk membentuk Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam dua

Komparatif

Doktrinal



Pendekatan Prinsip  
Hermenutika  
Konstitusional:  
Poin 6: Semua aturan yang berkaitan dengan apa yang sudah ada sebelumnya menuntut perhatian tersendiri dalam konstruksi konstitusi

# PUTUSAN NOMOR 10/PUU-XVIII/2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

## Ketentuan yang diuji

Ketentuan	Rumusan
Pasal 5 ayat (2)	<i>Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan</i>
Pasal 8 ayat (2)	<i>Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.</i>

## Putusan

Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”;**

## Pertimbangan Hukum

Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, terlepas kata “Pembinaan” dapat mencakup keterlibatan Menteri Keuangan dalam pengusulan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang bisa tumpang tindih dengan kewenangan yang berkaitan dengan independensi hakim, terhadap keraguan demikian tidak dapat dihindarkan. Sebab, sebagai konsekuensi dari masih ditegaskannya oleh Mahkamah Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 adalah konstitusional, maka keterlibatan Menteri Keuangan dalam mengusulkan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak masih harus dipertahankan hingga terwujudnya Pengadilan Pajak berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung (“one roof system”). Namun demikian untuk menjawab keraguan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa keterlibatan Menteri Keuangan dalam pengusulan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak benar-benar hanya terbatas pada persyaratan formal yang bersifat administratif semata, ..... Oleh karena itu kekhawatiran adanya konflik kepentingan kewenangan mengusulkan oleh Menteri Keuangan tidak dapat disusupi dengan kepentingan yang mempengaruhi kebebasan hakim dapat dihindari.

### Interpretasi

:  
TEKSTUAL  
STRUKTUR  
AL

### Hermeneutika

Menjadi semangat sebenarnya dari Konstitusi, sepanjang ditujukan bagi kesejahteraan publik dan sepanjang bisa disejajarkan dengan zaman sekarang

**TERIMA KASIH**





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# BERACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

# Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi

## Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”



# Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam:

## UUD 1945

Pasal 24C  
ayat (1)  
dan ayat (2)

## UU No. 24 Tahun 2003

tentang  
Mahkamah Konstitusi  
Sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan UU No 7  
Tahun 2020 tentang  
Perubahan Ketiga UU No. 24  
Tahun 2003  
Pasal 10

## UU No. 48 Tahun 2009

tentang  
Kekuasaan  
Kehakiman  
Pasal 29 ayat (1)  
dan ayat (2)

**Berdasarkan ketentuan  
tersebut  
Mahkamah Konstitusi  
memiliki empat Kewenangan  
dan satu Kewajiban**



# Kewenangan Mahkamah Konstitusi

**1**

**Menguji UU  
terhadap UUD**

**2**

**Memutus Sengketa  
Kewenangan  
Konstitusional  
Lembaga Negara**



**3**

**Memutus  
Pembubaran  
Partai Politik**

**4**

**Memutus  
Perselisihan  
Hasil Pemilu**

# Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.



Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;



Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.



# Dalam Perkembangan

1. Dalam perkembangannya pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan putusan No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin).
2. Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatannya sama dengan UU



# Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*)



## Pengujian Formil

## Pengujian Materiil

- a. Pengujian Formil dan/atau
- b. Pengujian Materiil

pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021).

pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

(Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021).

# Pemohon dan Objek Pengujian dalam Perkara Pengujian UU:

01

## Pemohon

- Perorangan warga negara
- Kesatuan masyarakat hukum adat
- Badan hukum publik atau privat
- Lembaga Negara

(vide Pasal 51 UU MK)

02

## Objek

- Formil : Proses pembentukan UU (45 Hari sejak UU/Perpu diundangkan)
- Materiil : materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU



# Pemberian Kuasa dalam Beracara di MK

- ✓ **Pemohon dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum.**
- ✓ **Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya;**
- ✓ **Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat;**
- ✓ **Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi di dalam persidangan.**


# Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang:

Permohonan pengujian undang-undang memuat:

1. Identitas Pemohon;
2. Uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
  - a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
  - b. Kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*);
  - c. Alasan-alasan permohonan pengujian (*posita*).
  - d. Hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*)



# Syarat “anggapan” adanya kerugian konstitusional (Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021)



✓ Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

✓ Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

✓ Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

✓ Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;

✓ Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

# Dalam pengujian UU dikenal dengan Permohonan bukan Gugatan

01

Dalam UU MK istilah yang digunakan adalah “permohonan” bukan “gugatan”. Karena Pada hakikatnya hanya terdapat satu Pihak sebagai Pemohon (*Voluntair*).

02

Presiden/Pemerintah dan DPR dan Lembaga negara lainnya bukan sebagai Pihak Termohon namun hanya sebagai pemberi Keterangan.

03

Istilah “permohonan” menunjukkan bahwa pengujian undang-undang sesungguhnya bukan sengketa kepentingan para pihak (*contensiosa, adversarial, inter parties*)

04

Putusan MK Sifat *erga omnes*, meskipun dimohonkan oleh perseorang/individu, namun keberlakuan putusan secara umum dan mempengaruhi Hukum di Indonesia.

# Tata cara pengajuan permohonan di MK

## 1. Permohonan secara langsung

- Pemohon datang langsung ke MK dengan membawa permohonan secara tertulis dalam berbahasa Indonesia;
- Permohonan ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa hukum sebanyak 1 (satu) eksemplar asli
- Permohonan harus disertai alat Bukti sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Sebelum mengajukan permohonan, pemohon dapat berkonsultasi langsung mengenai tata cara mengajukan permohonan ke Kepaniteraan MK.



# Tata cara pengajuan permohonan di MK

## 2. Permohonan Online

- Permohonan pengujian undang-undang dapat juga dilakukan secara online ( *access to justice* bagi pencari keadilan);
- Syarat pengajuan permohonan secara *online* kelengkapannya sama dengan permohonan secara *offline* (Pasal 11 ayat (3) PMK 2 Tahun 2021)

### Catatan :


Di samping permohonan dapat diajukan secara online, para pihak juga dapat melakukan sidang Jarak Jauh dengan menggunakan *Video Conference* yang telah difasilitasi oleh MK dengan bekerjasama dengan kampus-kampus di daerah yang sudah ditunjuk oleh MK.



# Teknis pengajuan Permohonan Online



## PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



# Pemeriksaan Sidang Pendahuluan (vide Pasal 39 UU MK)

Sebelum memeriksa pokok perkara, MK menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.

Karena pada hakikatnya bukan sengketa Kepentingan, maka undang-undang mewajibkan Mahkamah melalui hakim panel memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya.


Terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari MK memberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan/kelengkapan.

# Sidang Perbaikan Permohonan

- ❑ Setelah perbaikan permohonan diserahkan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan, selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan.
- ❑ Bahwa terhadap permohonan yang tidak dilakukan perbaikan dan/atau perbaikan permohonan yang diserahkan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan pada sidang pendahuluan.

## Catatan :

Nasihat panel hakim bersifat tidak mengikat, artinya jika Pemohon tidak menerima substansi yang dinasihatkan oleh panel hakim, maka pemohon dapat mengesampingkannya.



# 1. Pemeriksaan Persidangan (vide Pasal 40, 41 UU MK)

- Persidangan di Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali hal-hal yang bersifat khusus menghendaki untuk itu.
- Pemeriksaan persidangan adalah persidangan dengan agenda untuk memeriksa permohonan yang ditindaklanjuti dengan mendengar keterangan presiden/pemerintah, DPR, atau Lembaga negara lainnya, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait serta hal-hal lain yang dipandang perlu bagi Mahkamah.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.



## 2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

### Pihak

MPR

DPR

DPD

Presiden

BPK

Pemerintah Daerah

Lembaga Negara lain yang  
kewenangannya diberikan oleh UUD

### Objek

Kewenangan konstitusional lembaga negara yang dianggap diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain

### 3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU Legislatif)

**Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung:**

1. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon;
2. Partai politik peserta pemilu Pemohon;
3. Partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon;
4. KPU sebagai Termohon

Disamping para pihak tersebut di atas, Bawaslu dan pihak terkait (jika ada) juga merupakan bagian dari pihak yang diperlukan kehadirannya dalam persidangan.

Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU

# 4. PHPU Presiden dan Wapres

01

**Para pihak dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah:**

1. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
2. KPU sebagai Termohon.

02

**Di samping para pihak tersebut di atas, Bawaslu dan pihak terkait (jika ada) juga merupakan bagian dari pihak yang diperlukan kehadirannya dalam persidangan**

03

**Objek PHPU Presiden dan Wapres adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:**

1. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wapres (dalam hal lebih dari 2 pasangan), atau
2. Terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wapres.

# 5. Pembubaran Partai Politik



Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.



Termohon adalah parpol yang diwakili oleh pimpinan parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan yang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.



Parpol dapat dibubarkan oleh MK apabila:

1. ideologi, asas, tujuan, program parpol bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau
2. Kegiatan parpol bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.



## 6. Kewenangan MK dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres

✓ Pihak yang memohon putusan Mahkamah atas Pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya.

✓ Pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat didampingi dan /atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

✓ DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:

1. Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
2. Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.



# 7. Perselisihan Hasil Pilkada

## Pihak

- Pasangan Calon yang mendapat suara lebih sedikit sebagai Pemohon
- Pasangan Calon yang mendapat suara lebih banyak bisa menjadi Pihak Terkait
- KPU / KIP Provinsi atau KPU / KIP Kabupaten / Kota sebagai Termohon
- Bawaslu/Panwaslu sebagai Pemberi Keterangan

## Objek

- Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada (dalam hal terdapat lebih dari 2 pasangan calon), atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah



# Kewenangan MK untuk mengadili sengketa Pilkada merupakan kewenangan tambahan.

Dasar kewenangan MK diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, yang menyatakan :

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan **peradilan khusus.**”



# Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)



- RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlaksananya RPH.
- RPH membahas perkembangan perkara, menjatuhkan putusan ataupun ketetapan.

# Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

- ❑ Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- ❑ Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan (bukan dibacakan) dalam sidang pleno terbuka untuk umum.



# Amar Putusan Mahkamah Konstitusi



Permohonan  
Pemohon tidak dapat  
diterima (*NO*)



Permohonan dikabulkan untuk  
seluruhnya atau Sebagian



Permohonan ditolak  
untuk seluruhnya.



Permohonan dikabulkan  
secara bersyarat termasuk  
menunda keberlakuan  
putusan.



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



**TERIMA  
KASIH**



# **TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



# PARA PIHAK

[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021]

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

# PEMOHON

**[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta  
Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]**

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

# KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

[Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

# PEMBERI KETERANGAN

[Pasal 54 UU MK dan Pasal 23 PMK 2/2021]

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- ❑ Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau yang diminta oleh Mahkamah;

# PIHAK TERKAIT

[Pasal 26 PMK 2/2021]

- ❑ Pihak lain selain Pemberi Keterangan diposisikan sebagai Pihak Terkait;
- ❑ Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud;

# PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 2/2021)

- ❑ Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

# PENGAJUAN PERMOHONAN

[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
  - b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
  - c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum;
  - b. Kewenangan Mahkamah;
  - c. Kedudukan hukum Pemohon;
  - d. Alasan permohonan; dan
  - e. Petitum.

# IDENTITAS PEMOHON

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

Jakarta, ...

Kepada Yth.  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

**Hal:** Permohonan Pengujian Materil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ...  
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokati Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Kewarganegaraan : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon I**

2. Nama : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Kewarganegaraan : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon II**

Kesemuanya selanjutnya disebut ..... **Para Pemohon**

# KEWENANGAN MAHKAMAH

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

## A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

# KEDUDUKAN HUKUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

## B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan ....
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

# POSITA

[Pasal 10 PMK 2/2021]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

*Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.*

# PETITUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

**Pengujian Formil**, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Pengujian Materil**, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Lanjutan ...

Atau Petitem inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

The background features a dynamic, wavy pattern of red and white. The red is a vibrant, saturated color, while the white is a clean, bright white. The waves are fluid and organic, creating a sense of movement and depth. The text is centered over this background.

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA

**PEMANFAATAN TIK DALAM  
PENANGANAN PERKARA DI  
MAHKAMAH KONSTITUSI**  
DISAMPAIKAN DALAM ACARA BIMBINGAN TEKNIS  
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
BAGI  
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH  
KONSTITUSI (APHAMK)  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH  
KONSTITUSI

# PENDAHULUAN

“

Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern dan terpercaya**.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya:

**Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK 18/2009) tentang *“Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)”***

”

# APA PERADILAN MODERN ITU?




Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT (*information, communication, and technology*), memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada ICT (*integrity, clean, and trustworthy*) :

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.


# PENGERTIAN ICT<sup>2</sup>



# JARINGAN / KONEKSI INTERNET DI MK



Bandwith 500 Mbps  
untuk jaringan  
Internasional



Bandwith 1000 Mbps  
untuk jaringan  
lokal



Dukungan 24/7 dari CNI dan Telkom  
untuk keberlangsungan jaringan  
dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



Menggunakan IP Transit agar koneksi  
Always ON. Memiliki fitur untuk memilih  
best path sehingga akses website menjadi  
lebih cepat.

# SYSTEM SECURITY DI MK

1

## PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan

3

## ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth

2

## IRON PORT (EMAIL SECURITY)


Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

4

## MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup

# SYSTEM SECURITY DI MK



# Akses Berperkara di MK

01

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

02

Website Mahkamah Konstitusi

03

Portal Informasi Pilkada 2020

04

Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan MK

05

Click MK

06

Case Tracking dan Case Retrieval

07

Konsultasi dan Tanya Jawab Online

08

Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

“ Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / *Electronic Filing*), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

## PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)


*“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”*

## PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

*“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”*

”

# SIMPEL (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).


**PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)**

*“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”*

## Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online (E-Perkara) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui E-Perkara, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online


The screenshot shows the registration form for the Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) online system. The form is overlaid on a background image of the MKRI building. The form fields are as follows:

- Full Name: Ishak Purnama
- Phone Number: 08121212121
- Email Address: ishak.purnama@gmail.com
- Password: Masked with asterisks
- Register button: A blue button with a yellow circular arrow icon and a mouse cursor pointing to it.
- Link: "Saya sudah punya akun" (I already have an account)

The website header includes the logo of the Mahkamah Konstitusi RI, navigation links (Tentang Simpel, Panduan Aplikasi, Kontak, FAQ), and user options (Sign Up, Login). The footer contains a Privacy - Terms link.

Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”. Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows a Gmail interface with a search bar at the top. The left sidebar contains navigation options like Compose, Call log, Notes, Personal, SMS, Less, Chats, Scheduled, All Mail, Spam (27), and Trash. The main content area displays an email titled "Aktivasi User SIMPEL" from "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". The email body contains the following text:

Selamat anda telah terdaftar pada aplikasi SIMPEL Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Username = [ishak.purnama@gmail.com](mailto:ishak.purnama@gmail.com)

klik link dibawah ini untuk mengaktifasikan User Anda :


<https://simpler.mkri.id/aktivasi/b698ae68d8b3bf1ef2b38d91bb03ec45d59130af6d1d6b250329d4b39dc88afa642a924e7de0837a4a759c6f0898bc72ccf533f89b04cbe8eb09456fb78605a55E9JqoHHfDYapvJbZcGPKQI8vwea2IVnqU9iwUlsattv1dw.FMz.pwplk3ENuGHs/1601527480>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

At the bottom of the email, there are "Reply" and "Forward" buttons. A yellow cursor icon is pointing to the activation link.

Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah akun sudah teraktivasi selanjutnya masukkan alamat email dan password pada halaman login untuk masuk kedalam aplikasi simpel

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID user interface. On the left is a dark sidebar with the user's name 'Ishak Purnama' and 'Online' status, along with navigation icons for Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, PHP Kada, Kunjungan Sidang, and Bantuan. The main content area is titled 'Profil Pemohon' and features a profile picture placeholder for 'Ishak Purnama'. Below the name is a registration form with the following fields:

- Nama**: Input field containing 'Ishak Purnama'.
- Email**: Input field containing 'ishak.purnama@gmail.com'.
- Password**: Input field containing 'Password Baru'.
- Nomor Telepon**: Input field containing '081210471812'.
- Nomor KTP \***: An empty input field.
- File KTP \***: A file selection area showing 'Choose File no file selected' and a note: 'File type harus .jpg .gif atau .png'. Below this is a text box containing 'Belum ada file KTP'.

Setelah login untuk pertama kali, user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun. Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL (DEV) dashboard for user Ishak Purnama. The interface includes a sidebar menu with options like Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The main area shows a 'Permohonan' section with four application cards, each with a '0' count and a 'Selengkapnya' link. Below this is a 'Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah' section with one card for 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota'. At the bottom, there is a 'Kalender Sidang' widget showing a calendar for October 2020.

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot shows the SIMPEL (DEV) web interface. The top navigation bar includes the SIMPEL (DEV) logo, a user profile for Ishak Purnama, and a notification bell. The main header displays 'Permohonan Online' for PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota, with a breadcrumb trail: Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PHPKADA. Below the header, there are three tabs: 'Proses Pengisian Pokok Permohonan' (active), 'Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa', and 'Proses Upload Dokumen'. The 'Proses Pengisian Pokok Permohonan' tab contains a dropdown menu for 'Pemilihan Kepala Daerah' with the text 'Silahkan Pilih'. Below this is a text area for 'Uraian Pokok Permohonan'. A section titled 'Dokumen yg harus disiapkan:' lists the required documents: KTP Pemohon (dalam format .jpg), Email Pemohon, KTP Kuasa (dalam format .jpg) \*\*, Email Kuasa \*\*, Surat Kuasa (dalam format .pdf) \*\*, File KTA/BAS (bagi advokat) \*\*, Permohonan (dalam format .pdf), and Permohonan (dalam format .doc/.docx). A 'Keterangan:' section notes: '\*\* Jika menggunakan kuasa pemohon'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel).

Untuk mengajukan permohonan PHP Kepala Daerah. Ikuti proses yang dipandu dalam penginputan form permohonan, kemudian nanti setelah selesai submit dan sukses maka akan diarahkan ke halaman status permohonan.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

**SIMPEL (DEV)** Ishak Purnama Online

Informasi PHPKADA PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dashboard > Informasi phpkada

### Permohonan

No	Nomor	Permohonan	Pemohon / Kuasa	Status	#
1	No Online: /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020	<p>Pemohon:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.</li><li>H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.</li></ul> <p>Tidak menggunakan kuasa</p>	Menunggu diproses Kepaniteraan	

Kamis, 01 Oktober 2020  
**13:54:38**

Halaman informasi permohonan menunjukkan status permohonan yang telah di submit. Untuk mencetak TTPO dan dokumen akta-akta dengan menekan tombol status.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL (DEV) web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL (DEV) logo, a user profile for Ishak Purnama, and a notification bell. The left sidebar contains a menu with options like Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah, Info Permohonan, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The main content area is titled 'Informasi PHPKADA' and shows the application status as 'Menunggu diproses Kepaniteraan'. It lists the application details: 'Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020' and 'Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)'. A 'Data Pemohon' table lists two applicants. Below this is a 'Berkas Permohonan' table listing the required documents.

**Informasi PHPKADA** PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Permohonan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menunggu diproses Kepaniteraan

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)

**Data Pemohon**

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP
1	H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.	Bekasi	1212121212121211	ishak.purnama@gmail.com	-	081210471812
2	H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.	Bekasi	1212212121212121	ishak.purnama@gmail.com	081210471812	081210471812

**Berkas Permohonan**

NO	Nama Berkas	Keterangan	#
1	Permohonan	<a href="#">File Permohonan</a>	
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	<a href="#">File Daftar Alat / Dokumen Bukti</a>	
3	Alat Bukti	<a href="#">File Alat Bukti</a>	
4	SK KPU	<a href="#">File SK KPU</a>	

Halaman detail informasi permohonan.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

### TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*


Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020  
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.  
Kuasa Pemohon : -  
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

# Jadwal Sidang: Penentuan Tempat Duduk Sidang

 SIMPEL ishak.purnama4@gmail.com

Kunjungan Sidang Jadwal Sidang Dashboard > > Kunjungan Sidang > > Jadwal Sidang

[Jadwal Sidang Pemohon](#)

#	WAKTU SIDANG	NOMOR PERKARA	ACARA SIDANG	KEHADIRAN
1	2018-09-26, 13:30 WIB	61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan	<a href="#">Kehadiran</a>


**Kamis, 4 Oktober 2018**  
**14:06:58**

List jadwal sidang untuk menentukan tempat duduk sidang

# Penentuan Tempat Duduk Sidang

## Jadwal Sidang

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Lokasi
61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan		26-09-2018	13:30	PANEL 3



Denah ruang sidang



# WEBSITE MK



Dapat diakses di [www.mkri.id](http://www.mkri.id)



# MENU WEBSITE

Rabu, 07 Oktober 2020

English

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



## LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM



PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Selasa, 29 September 2020 | 11:46 WIB

Nomor Perkara : 78/PUU-XVII/2019

Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selasa, 29 September 2020 | 10:47 WIB

Nomor Perkara : 53/PUU-XVIII/2020

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya



### PROTOKOL KESEHATAN KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI



- 1 WAJIB MENGENAKAN MASKER
- 2 PEMERIKSAAN SUHU BADAN
- 3 MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN ATAU HAND SANITIZER
- 4 MENEKAN TOMBOL LIFT TIDAK DENGAN JARI TANGAN
- 5 MEMATUHI KAPASITAS LIFT HANYA EMPAT ORANG

- 6 PRESENSI MASUK DAN PULANG KERJA MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE
- 7 MENYAPA REKAN KERJA TANPA KONTAK FISIK
- 8 MENJAGA KEBERSIHAN AREA KERJA
- 9 RAPAT DILAKUKAN DENGAN MENJAGA JARAK
- 10 BERIBADAH MENGGUNAKAN PERALATAN Masing-masing

- 11 MENJAGA JARAK SAAT MAKAN PADA WAKTU ISTIRAHAT
- 12 MENJAGA DAN MEMASTIKAN LINGKUNGAN SELALU BERSIH
- 13 SELAMA PERJALANAN PULANG DARI KANTOR TETAP MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN
- 14 MENGUBAH POLA HIDUP LEBIH BERSIH, LEBIH SEHAT, DAN LEBIH BAIK



www.mki.id

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK  
2020

PENGUJIAN  
UNDANG - UNDANG

... Pengumun

# PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Rabu, 07 Oktober 2020

English

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



## LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM



**PUTUSAN** RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 September 2020 | 11:46 WIB

Nomor Perkara : 78/PUU-XVII/2019

Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selasa, 29 September 2020 | 10:47 WIB

Nomor Perkara : 53/PUU-XVIII/2020

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya



Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK  
2020

PENGUJIAN  
UNDANG - UNDANG

# JADWAL SIDANG

Selengkapnya

esia TA 2020. ...

## JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 2	2	3	4
5 4	6 2	7 3	8 7	9	10	11
12 3	13 3	14 4	15	16	17	18
19	20 2	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keduanya (Purple), Libur (L) (White)




Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

BERITA SIDANG BERITA NON SIDANG INFO PUBLIK PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (MK) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

## IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



## PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC




LPSE MKRI



JDIH




Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



# BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

si Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020 - 2023. ::: Pengumuman Hasil Review Penilaian Tahap II Penelitian Kompetitif Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi

## JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 <sup>2</sup>	2	3	4
5 <sup>4</sup>	6 <sup>2</sup>	7 <sup>3</sup>	8 <sup>7</sup>	9	10	11
12 <sup>3</sup>	13 <sup>3</sup>	14 <sup>4</sup>	15	16	17	18
19	20 <sup>2</sup>	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang ■ Putusan ■ Keduanya (L) Libur

## BERITA SIDANG

### BERITA NON SIDANG

### INFO PUBLIK

### PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (MK) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

## PILKADA SERENTAK 2020

## PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi


## IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



0:00 / 2:41




Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



Putusan Landmark



Majalah Konstitusi



Jurnal Consrev



Jurnal Konstitusi

# PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya

... (download) secara gratis ::: Pengumuman Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020

## JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keduanya (Purple), Libur (L) (White)



Siaran Pers



Pengumuman



## BERITA SIDANG BERITA NON SIDANG INFO PUBLIK PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (MK) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

## IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



## PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC




LPSE MKRI



JDIH



Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



# MENU DAN PORTAL PILIHAN

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 <sup>2</sup>	2	3	4
5 <sup>4</sup>	6 <sup>2</sup>	7 <sup>3</sup>	8 <sup>7</sup>	9	10	11
12 <sup>3</sup>	13 <sup>3</sup>	14 <sup>4</sup>	15	16	17	18
19	20 <sup>2</sup>	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang ■ Putusan ■ Keduanya (L) Libur




Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

PROTOKOL KESEHATAN KERJA MAHKAMA KONSTITUSI

2020 UNDANG - UNDANG

Hakim Konstitusi	Putusan	Simpel.mkri.id	Penelusuran Perkara
Pusdik MKRI	AACC	LPSE MKRI	JDIH
Gedung MK	Perpustakaan	Pusat Sejarah Konstitusi	Streaming dan Video Conference
Putusan Landmark	Majalah Konstitusi	Jurnal Consrev	Jurnal Konstitusi

2352-9000

Il. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110

TANYA JAWAB

DEWAN ETIK

HUBUNGI MK

WHISTLEBLOWING

MEDIA SOSIAL

PENGUNJUNG



# Tracking Perkara

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

PENELUSURAN PERKARA



MAHKAMAH KONSTITUSI

## Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945



Monitoring status perkara

# Pelayanan Persidangan live Youtube

Link :: <https://www.youtube.com/user/mahkamahkonstitusi>

**YouTube** ID

mkri live

#MengawalKonstitusi  
#IndonesiaMaju

BERSAMA  
**#MengawalKonstitusi**  
NEGERI

www.mkri.id

**Mahkamah Konstitusi RI** ✓  
39,7 rb subscriber

DISUBSCRIBE


BERANDA VIDEO PLAYLIST KOMUNITAS CHANNEL TENTANG

**Perselisihan Hasil Pemilihan Umum** ▶ PUTAR SEMUA


Thumbnail	Video Title	Duration
	Diajukan Lewat Tenggang Waktu, Permohonan...	2.02
	Berbagai Keberatan Diungkap Pemohon PPHU Kab. Hulu...	1.58
	Hasil Pemilukada Aceh Barat Digugat	1.56
	MK Tolak Seluruh Permohonan Sengketa PSU...	1.46
	MK: Tonny-Frans, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kep. Yape...	2.02
	Pihak Termo Tanggapi Da...	747 x ditonton

**Pengujian Undang Undang** ▶ PUTAR SEMUA

# Portal Informasi Pilkada 2020



Dapat di akses di  
laman MK



Memberikan  
informasi seputar  
Pilkada 2020

# CONTOH PORTAL INFORMASI PILKADA 2018


[Home](#) | [Peraturan](#) | [Permohonan Online](#) | [Daftar Permohonan](#) | [Info Wilayah](#) | [Form](#)

 **Mahkamah Konstitusi RI**

[Dan Akta](#) | [Alur Perkara](#) | [Tahapan](#) | [Jadwal Sidang](#) | [Streaming](#)

## 📅 Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2018

NO	TANGGAL	PERMOHONAN/PERKARA	PARA PIHAK	KUASA	FILE	PUTUSAN
1	Kamis, 05 Juli 2018 10:14:00 WIB	PHP Walikota Tegal Tahun 2018  APPP Nomor : <a href="#">1/1/PAN.MK/2018</a>  Registrasi Nomor : <a href="#">1/PHP.KOT-XVI/2018</a>	<u>Pemohon:</u> <b>K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E. dan Tanty Prasetyoningrum</b>	<u>Kuasa Pemohon:</u> Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., F.A. Fredyanto Hascaryo, S.H., M.H., dkk	1. <a href="#">Permohonan</a> 2. <a href="#">Permohonan</a> 3. <a href="#">APL &amp; DPKP2</a> 4. <a href="#">Permohonan diregistrasi</a> 5. <a href="#">Perbaikan Permohonan</a> 6. <a href="#">Keterangan Bawaslu</a> 7. <a href="#">Perbaikan Permohonan</a> 8. <a href="#">Jawaban Termohon</a> 9. <a href="#">Keterangan Pihak Terkait</a>	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
			<u>Termohon:</u> KPU Tegal	<u>Kuasa Termohon:</u> Ali Nurdin, S.H. S.T.		
			<u>Pihak Terkait:</u> H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhammad Jumadi, S.T., M.M. (Nomor Urut 3)	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u> R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk.		
2	Jumat, 06 Juli 2018 14:27:00 WIB	PHP Walikota Pare-Pare Tahun 2018  APPP Nomor : <a href="#">2/1/PAN.MK/2018</a>  Registrasi Nomor : <a href="#">2/PHP.KOT-XVI/2018</a>	<u>Pemohon:</u> <b>DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.</b>	<u>Kuasa Pemohon:</u> Andi Lilling, S.H., dkk	1. <a href="#">Permohonan</a> 2. <a href="#">Permohonan</a> 3. <a href="#">APL &amp; DPKP2</a> 4. <a href="#">Permohonan diregistrasi</a> 5. <a href="#">Keterangan Pihak Terkait</a> 6. <a href="#">Keterangan Bawaslu</a> 7. <a href="#">Jawaban Termohon</a> 8. <a href="#">Kesimpulan</a>	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
			<u>Termohon:</u> KPU Pare-Pare	<u>Kuasa Termohon:</u> Marhumah Majid, S.H., M.H dkk		
			<u>Pihak Terkait:</u> Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim (Nomor Urut 1)	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u> Anwar, S.H. dkk		




# CLICK MK




Download on the




and



# CLICK MK Versi Android



# CLICK MK Versi IOS



# Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference, Zoom)



# PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*VIDEO CONFERENCE*)


Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu:

- a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,
- b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

**PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)**

*“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.”*

# TOPOLOGI PERSIDANGAN



# PERSIDANGAN VIRTUAL




**You Tube**  
Diakses melalui  
Youtube Mahkamah  
Konstitusi




**MKRI.ID**  
Live Streaming  
Diakses melalui  
Website Mahkamah  
Konstitusi


# PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*ZOOM*)

## Tahap Persiapan



# Alur Persidangan Online





Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**

Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan

# PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE)


NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	FH Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	12	FH Universitas Padjadjaran	Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung , Jawa Barat 40132
2	FH Universitas Malikussaleh (Provinsi Aceh)	Kampus Bukit Indah, Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141	13	FH Universitas Diponegoro (Jawa Tengah)	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214
3	FH Universitas Sumatera Utara	Jl. Universitas No.4 Padang Bulan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155	14	FH Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
4	FH Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	15	FH Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kertingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
5	FH Universitas Jambi (Kampus Pinang Masak)	Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 363631	16	FH Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
6	FH Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau	17	FH Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
7	FH Universitas Sriwijaya (Sumatera Selatan)	Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km.32 Inderalaya Ogan Ilir30661	18	FH Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	FH Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A	19	FH Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
9	FH Universitas Lampung	Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145	20	FH Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
10	FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang Banten	21	FH Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
11	FH Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	22	FH Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat

# Pelayanan Persidangan Jarak Jauh ( *Video Conference* )

PERGURUAN TINGGI		ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
23	FH Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur	33	FH Universitas Khairun (Ternate)	Kampus II Kelurahan Gambesi, Jl. Raya Pertamina KotaK Pos 53 Ternate 97719
24	FH Universitas Tanjungpura	Jl. Jenderal Achmad Yani/Jl. Sosiologi Pontianak Kotak Pos 1049 Kalimantan Barat	34	FH Universitas Cenderawasih	Jl. Kamp Wolker Kampus Baru Waena - Jayapura - Papua 99358
25	FH Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah	35	FH Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
26	FH Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119	36	FH Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
27	FH Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan)	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123	37	FH Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
28	FH Universitas Hasanudin (Sulawesi Selatan)	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Tamalanrea, Makasar 90245	38	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
29	FH Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta KM.9, Palu Sulawesi Tengah - 94118	39	Universitas Negeri Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
30	FH Universitas Haluleo (Sulawesi Tenggara )	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari 93232	40	FISIP Universitas Musamus	Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke
31	FH Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115	41	FH Universitas Borneo	Jl. Amal Lama No 1, Tarakan Kalimantan Utara PO. BOX 170
32	FH Universitas Patimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka -	42	FH Universitas	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal, Jawa Tengah

# Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

## LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA




# Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)



Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Lalu Lintas  
dan Angkutan Jalan  
6 Agustus 2018

# Pemanfaatan lain dari fasilitas *Video Conference*



Kuliah Umum /  
General Lecture  
dan Symposium  
Nasional /  
International



# Tanda Tangan Elektronik

**Aswanto**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

**Saldi Isra**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dian Chusnul Chatimah**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkr.lid

**Keterangan:**


- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

# Ebook Himpunan Peraturan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada

[online.fliphtml5.com/zqllp/wcne](https://online.fliphtml5.com/zqllp/wcne)



QRCode



**TERIMA KASIH**

.....,20..

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H., LL.M
2. ..., S.H., M.H.
3. ..., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ..., yang beralamat di Jalan ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ..., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...  
Kewarganegaraan : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...  
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**

2. Nama : ...  
Kewarganegaraan : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...  
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai.....**para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ... (selanjutnya disebut UU ...) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas ... UU... yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:  
...
5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU ... terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik dan privat; atau;
  - d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa para Pemohon merupakan .... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf ... UU MK, yang memiliki hak konstitusional .... sebagaimana dijamin dalam Pasal ... UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon I merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
5. Bahwa Pemohon II merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
6. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal yang menentukan .... merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk ...
7. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka ...
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **C. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal ... UU ... yang menyatakan ...
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:  
...
3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur ... bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:  
...
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal ... UU ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

### **D. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

atau

Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ...;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON\***

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 944/DK.06.00/05/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat**

18 Mei 2021

Kepada Yth.

**Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)**  
**Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi** pada tanggal 13 s.d. 15 Juli 2021 secara daring melalui aplikasi *meeting online*.

Selanjutnya, kami mengharapkan kerja sama dengan APHAMK dalam penyelenggaraan kegiatan, terutama dalam hal penentuan dan pemanggilan peserta. Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud, yang meliputi narasumber, dan bahan materi akan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus APHAMK yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 24 Mei 2021  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Suhardi, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001  
*Digital Signature*  
[mk-1926619318210517032942](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1190/DK.06.00/06/2021  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : **Pemanggilan Peserta**

11 Juni 2021

Kepada Yth.

**Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)**  
**Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.**  
di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 944/DK.06.00/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang serta hasil rapat koordinasi dengan pengurus/anggota APHAMK, dengan hormat kami sampaikan bahwa Penyelenggaraan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)** akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Juli 2021 secara *online* (daring) melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **400 (empat ratus)** orang pengurus dan/atau anggota APHAMK sebagai peserta *online* (daring) serta 2 (dua) orang sebagai panitia. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 6 Juli 2021**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi Bimtek menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi** yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:  
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001  
*Digital Signature*  
[mk839045276210608102942](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

Lampiran I

Nomor : 1190/DK.06.00/06/2021

Tanggal : 11 Juni 2021

### Ketentuan Peserta

## Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)

---

### 1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak 400 orang yang berasal dari pengurus/anggota APHAMK untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. APHAMK memberikan daftar nama peserta kepada Pusdik paling lambat pada tanggal 6 Juli 2021.
- c. Calon peserta mengisi biodata secara mandiri pada laman pusdik.mkri.id sesuai dengan format pada aplikasi SIMULTAN.
- d. Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 2. Pembiayaan

- a. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis ini yang meliputi narasumber, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya paket data, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

### 3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta *online* (daring) akan mendapatkan :
  - 1) Pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*);
  - 2) Dokumentasi kegiatan (*soft file*);
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan *e-sertifikat* keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.
  - 2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

### 4. Lain-lain

Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa menghubungi **Sdr. Suhardi** melalui *Handphone* **085157929660**.



Lampiran II

Nomor : 1190/DK.06.00/06/2021

Tanggal : 11 Juni 2021

### **Pedoman Kegiatan *Online* (Daring)**

#### **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)**

---

- a. Jumlah peserta sebanyak 400 orang;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada *link pusdik.mkri.id* yang dikirim melalui SMS *blast* oleh Pusdik;
- c. Peserta akan mendapatkan username dan password akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk pengisian *Pre Test*, *Post Test*, Kuesioner, serta mengunduh seluruh materi;
- d. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama mengikuti proses pembelajaran secara *online* (daring);
- e. Peserta menggunakan *laptop/pc/smartphone* yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil;
- f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara *online* melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS, dan Android. Seluruh peserta *online* (daring) wajib sudah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai;
- g. Saat *log in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi;
- h. Peserta sudah dapat bergabung di akses *link* yang diberikan 15 menit sebelum kegiatan dimulai;
- i. Peserta wajib menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran;
- j. Peserta menggunakan fitur *raisehand* atau *chat* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*);
- k. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui email;
- l. Peserta akan mendapatkan *e-sertifikat* setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia;
- m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti Bimtek melalui aplikasi *Zoom Meeting*:
  1. Laptop/Komputer;
  2. WebCam atau Camera USB;
  3. Speaker;
  4. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  5. Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 1190/DK.06.00/06/2021

Tanggal : 11 Juni 2021

### Jadwal Kegiatan

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)

Hari, Tanggal : 13 s.d. 16 Juli 2021

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

Peserta : APHAMK

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Selasa</b>	14.00 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	17.00– 17.45	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	17.45– 19.00	ISHOMA		
	19.00 – 21.00	<b>Pembukaan :</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Mars APHAMK 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Umum APHAMK 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah	<b>YM Ketua MK</b> <b>Ketua Umum APHAMK</b> <b>Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom



		Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa		
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu</b>	07.15 – 07.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30	<b>Sesi I: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00	<b>Sesi II: Penafsiran Konstitusi</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	<b>Sesi III: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				
<b>Kamis</b>	07.15 – 07.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30	<b>Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom



	09.30 – 10.00	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00	<b>Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00	ISHOMA		
	13.00 – 15.00	<b>Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat</b>	07.00 – 07.15	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15	<b>Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30	<i>Coffee Break</i>		
	09.30 – 11.30	<b>Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
	11.30 – 13.15	ISHOMA		
	13.15 – 13.30	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom



13.30 – 15.00	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li><li>3. Mars APHAMK</li><li>4. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li><li>5. Laporan Plt. Kapusdik</li><li>6. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li><li>7. Hymne Mahkamah Konstitusi</li><li>8. Pembacaan Doa</li></ol>	<b>YM Wakil Ketua MK Plt. Kapusdik</b>	Zoom
---------------	---	--	------



Lampiran III

Nomor : 1190/DK.06.00/06/2021

Tanggal : 11 Juni 2021

<b>Rekapitulasi Peserta</b>					
<b>Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)</b>					
No	Nama + Gelar	Jabatan	Instansi	No. HP	Email
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
..					
..					





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1402/DK.06.00/07/2021

05 Juli 2021

Lampiran : -

Hal : **Pemberitahuan Penundaan Kegiatan**

Kepada Yth.

**Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)**

**Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali mulai tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 serta kebijakan pembatasan dan evaluasi kegiatan di Mahkamah Konstitusi, maka pelaksanaan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi** yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 16 Juli 2021 ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan Yth. :

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001

*Digital Signature*  
[mk518550371210705085752](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1609/DK.06.00/07/2021

28 Juli 2021

Lampiran : -

Hal : **Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan**

Kepada Yth.

**Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)**

**Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

di Tempat

Dengan hormat, menindaklanjuti surat kami nomor 1402/DK.06.00/07/2021 tentang Pemberitahuan Penundaan Kegiatan, bersama ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi kegiatan di Mahkamah Konstitusi, maka pelaksanaan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi** akan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 6 Agustus 2021. Pemanggilan peserta kegiatan akan kami lakukan secara langsung melalui *SMS Blast* atau *Whatsapp Blast* pada nomor *handphone* masing-masing peserta.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001

*Digital Signature*

*mk1135240616210728021047*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1595/DK.06.00/07/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan dan Permohonan  
Memberikan Sambutan**

27 Juli 2021

Kepada Yth.

**Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)**

**Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi** pada tanggal 3 s.d. 6 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis dimaksud sekaligus memberikan sambutan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 3 Agustus 2021  
Waktu : 19.00 – 21.00 WIB  
Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*  
(Link akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:  
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001

*Digital Signature*  
[mk-528108964210723023840](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1615/DK.06.00/07/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 Juli 2021

Kepada,  
**YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur beracara dalam penyelesaian perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)** pada tanggal 3 s.d. 6 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 4 Agustus 2021  
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (link akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi/Mata Ajar : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Bimtek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**M. Guntur Hamzah**

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001  
*Digital Signature*  
[mk1584960206210723022834](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

**GARIS BESAR KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**MATA AJAR: MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Narasumber	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi</li> <li>– Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi</li> <li>– Struktur organisasi dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi</li> <li>– Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</li> </ul> <p>Komponen karakteristik Hukum Acara MK antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekhasan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, baik berupa persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata, pidana, dan TUN)</li> <li>• persidangan terbuka untuk umum</li> <li>• Mahkamah Konstitusi bersifat pasif (tidak boleh mencari perkara) dan hakim bersifat aktif di persidangan (dalam rangka mencari kebenaran materiil)</li> <li>• MK adalah judicial review (pengujian UU)</li> </ul>	Hakim Konstitusi	Ceramah & Diskusi	120 Menit



- Independen dan imparcial
- *Conditionally constitutional* dan *Unconditionally constitutional*
- *Non executor/self-implementing*  
*Dissenting* dan *concurring opinion*
- Asas-Asas Hukum Acara MK
- *Speedy administration of justice* (peradilan cepat, sederhana, dan tanpa dipungut biaya).
- *Ius curia novit* (MK tidak boleh menolak perkara yang diajukan)
- Hak didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)
- Asas Praduga keabsahan (*rechmategheid/preasumptio iustae causa*)
- Asas Final dan Mengikat (*final and binding*)
- *Erga omnes* (berlaku untuk seluruh warga negara)
- *Ultra petita* (MK dapat mengabulkan lebih dari apa yang dimintakan)
- *Nebis in idem* (MK tidak boleh mengadili perkara yang sama, kecuali terdapat alasan yang berbeda)
- *Unus testis Nullus testis* (satu saksi bukan saksi)
- *Actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan, maka dia wajib



		<p><i>membuktikan</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Beyond reasonable doubt</i> (hakim harus mencari kebenaran materiil yang tanpa diragukan)</li><li>• Larangan <i>contempt of court</i> (larangan menghina peradilan)</li></ul> <p>- Perkembangan Hukum Acara MK</p> <p>- Sumber Hukum Acara MK</p>			
--	--	---	--	--	--

Sumber : Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2020





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1613/DK.06.00/07/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 Juli 2021

Kepada,  
**YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur beracara dalam penyelesaian perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)** pada tanggal 3 s.d. 6 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 4 Agustus 2021  
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (link akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi/Mata Ajar : Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Bimtek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**M. Guntur Hamzah**

Tembusan:  
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001  
*Digital Signature*  
[mk1584960206210723023113](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

**GARIS BESAR KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**MATA AJAR: HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945**  
**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Narasumber	Metode	Durasi
3.	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945	a) Objek Pengujian: Undang-Undang dan Perppu b) Jenis Pengujian: formil dan materiil c) Tahapan Penanganan Perkara PUU d) Para Pihak e) Kualifikasi Pemohon f) Permohonan g) Alasan Permohonan h) Sifat Kerugian Konstitusional (Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007) i). Pembuktian dan alat bukti j). Jenis dan sifat persidangan (pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan dan RPH) k). Jenis Putusan (penjelasan tentang jenis putusan didukung oleh contoh dalam putusan MK) - Jenis Putusan: (Tidak dapat diterima, dikabulkan, ditolak) - Putusan Sela (provisi) dan Putusan Akhir; - Isi Putusan; - Pendapat berbeda; ( <i>dissenting opinion</i> dan <i>concurring opinion</i> ) - Kekuatan hukum putusan; - Varian Putusan MK ( <i>Conditionally constitutional</i> dan <i>Unconditionally</i>	Hakim Konstitusi	Ceramah & Diskusi	120 Menit



		<i>constitutional</i> – Mengabulkan sebagian Dan tolak dengan norma baru ( <i>judicial order</i> ) l) Ultra petita; m) Pasca Putusan (pelaksanaan putusan)			
--	--	--	--	--	--

Sumber : Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2020





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1669/DK.06.00/08/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Agustus 2021

Kepada Yth.

**Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.**

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur beracara dalam penyelesaian perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)** pada tanggal 3 s.d. 6 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 4 Agustus 2021  
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (link akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi/Mata Ajar : **Penafsiran Konstitusi**

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Bimtek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**M. Guntur Hamzah**

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



*Digital Signature*draf-11111111

**GARIS BESAR KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Narasumber	Metode	Durasi
1.	Penafsiran Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Urgensi Penafsiran Konstitusi</li> <li>b. Definisi Penafsiran Konstitusi</li> <li>c. MK Dalam Fungsi Sebagai Penafsir Tunggal Konstitusi (<i>The Sole/Final Interpreter of The Constitution</i>)</li> <li>d. Penafsiran Hukum Dan Penafsiran Konstitusi</li> <li>e. Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi</li> <li>f. Metode Penafsiran hukum                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Interpretasi gramatikal</li> <li>b) Interpretasi Teologis</li> <li>c) Interpretasi Sistematis</li> <li>d) Interpretasi Historis</li> <li>e) Interpretasi Komparatif</li> <li>f) Interpretasi Futuristik</li> </ul> </li> <li>• Metode Penafsiran Konstitusi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penafsiran tekstual</li> <li>b. Penafsiran Historis</li> <li>c. Penafsiran Responsif: (oleh Robert Post : Interpretasi Responsif Yang Tidak Dapat Ditemukan Dalam President Putusan Peradilan Juga Gagasan Asli Konstitusi Melainkan Berdasarkan Pengalaman Kebangsaan Yang Telah Di Lalui.)</li> <li>d. Penafsiran Doktrinal</li> <li>e. Penafsiran Prudensial</li> </ul> </li> </ul>	Hakim Konstitusi Akademisi Ahli Tata Negara	Ceramah & Diskusi	120 Menit



		<p>f. Penafsiran Struktural</p> <p>g. Penafsiran etikal</p> <p>h. Jenis Penafsiran Dari Kalangan Originalis Dan Non Originalis</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hermeneutika Sebagai Metode Interpretasi:</li><li>• Definisi dan ruang lingkup hermeneutika hukum</li><li>• Kajian hermeneutika terhadap penafsiran hukum dan konstitusi</li><li>• Tinjauan Putusan Putusan MK Dari Jenis Penafsiran</li></ul> <p>Penafsiran Konstitusi integratif, Holistik dan Dinamis Dari Aharon Barack</p>			
--	--	--	--	--	--





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1591/DK.06.00/07/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 Juli 2021

Kepada Ykh.

**Panitera Pengganti Tk. I**

**Saudari Rizki Amalia**

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur beracara dalam penyelesaian perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)** pada tanggal 3 s.d. 6 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudari untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 5 Agustus 2021  
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (link akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Saudari, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001

*Digital Signature*  
[mk1584960206210723023237](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

**GARIS BESAR KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Narasumber	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi</li> <li>– Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi</li> <li>– Struktur organisasi dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi</li> <li>– Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</li> </ul> <p>Komponen karakteristik Hukum Acara MK antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekhasan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, baik berupa persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata, pidana, dan TUN)</li> <li>• persidangan terbuka untuk umum</li> <li>• Mahkamah Konstitusi bersifat pasif (tidak boleh mencari perkara) dan hakim bersifat aktif di persidangan (dalam rangka mencari kebenaran materiil)</li> <li>• MK adalah judicial review (pengujian UU)</li> </ul>	Hakim Konstitusi Akademisi Ahli Tata Negara Sekretaris Jenderal Panitera	Ceramah & Diskusi	120 Menit



- Independen dan imparcial
- *Conditionally constitutional* dan *Unconditionally constitutional*
- *Non executor/self-implementing*
- *Dissenting* dan *concurring opinion*
- Asas-Asas Hukum Acara MK
- *Speedy administration of justice* (peradilan cepat, sederhana, dan tanpa dipungut biaya).
- *Ius curia novit* (MK tidak boleh menolak perkara yang diajukan)
- Hak didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)
- Asas Praduga keabsahan (*rechmatigheid/preasumptio iustae causa*)
- Asas Final dan Mengikat (*final and binding*)
- *Erga omnes* (berlaku untuk seluruh warga negara)
- *Ultra petita* (MK dapat mengabulkan lebih dari apa yang dimintakan)
- *Nebis in idem* (MK tidak boleh mengadili perkara yang sama, kecuali terdapat alasan yang berbeda)
- *Unus testis Nullus testis* (satu saksi bukan saksi)
- *Actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan, maka dia wajib



		<p><i>membuktikan</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Beyond reasonable doubt</i> (hakim harus mencari kebenaran materiil yang tanpa diragukan)</li> <li>• Larangan <i>contempt of court</i> (larangan menghina peradilan)</li> </ul> <p>- Perkembangan Hukum Acara MK</p> <p>- Sumber Hukum Acara MK</p>			
2.	Penafsiran Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Urgensi Penafsiran Konstitusi</li> <li>Definisi Penafsiran Konstitusi</li> <li>MK Dalam Fungsi Sebagai Penafsir Tunggal Konstitusi (<i>The Sole/Final Interpreter of The Constitution</i>)</li> <li>Penafsiran Hukum Dan Penafsiran Konstitusi</li> <li>Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi</li> <li>Metode Penafsiran hukum <ol style="list-style-type: none"> <li>Interprestasi gramatikal</li> <li>Interprestasi Teologis</li> <li>Interprestasi Sistematis</li> <li>Interprestasi Historis</li> <li>Interprestasi Komparatif</li> <li>Interprestasi Futuristis</li> </ol> </li> <li>Metode Penafsiran Konstitusi <ol style="list-style-type: none"> <li>Penafsiran tekstual</li> <li>Penafsiran Historis</li> <li>Penafsiran Responsif: (oleh Robert Post : Interprestasi Responsif Yang Tidak Dapat Ditemukan Dalam President Putusan Peradilan Juga Gagasan Asli Konstitusi Melainkan Berdasarkan Pengalaman Kebangsaan Yang Telah</li> </ol> </li> </ol>	Hakim Konstitusi Akademisi Ahli Tata Negara	Ceramah & Diskusi	120 Menit



		<p>Di Lalui.)</p> <p>d. Penafsiran Doktrinal</p> <p>e. Penafsiran Prudensial</p> <p>f. Penafsiran Struktural</p> <p>g. Penafsiran etikal</p> <p>h. Jenis Penafsiran Dari Kalangan Originalis Dan Non Originalis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hermeneutika Sebagai Metode Interpretasi:</li> <li>• Definisi dan ruang lingkup hermeneutika hukum</li> <li>• Kajian hermeneutika terhadap penafsiran hukum dan konstitusi</li> <li>• Tinjauan Putusan Putusan MK Dari Jenis Penafsiran</li> </ul> <p>Penafsiran Konstitusi integratif, Holistik dan Dinamis Dari Aharon Barack</p>			
3.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<p>a) Objek Pengujian: undang-undang dan perppu</p> <p>b) Jenis Pengujian: formil dan materiil</p> <p>c) Tahapan Penanganan Perkara PUU</p> <p>d) Para Pihak</p> <p>e) Kualifikasi Pemohon</p> <p>f) Permohonan</p> <p>g) Alasan Permohonan</p> <p>h) Sifat Kerugian Konstitusional (Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007)</p> <p>i). Pembuktian dan alat bukti</p> <p>j). Jenis dan sifat persidangan (pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan dan RPH)</p> <p>k). Jenis Putusan (penjelasan tentang jenis putusan didukung oleh contoh dalam</p>	Hakim Konstitusi Akademisi Ahli Tata Negara Sekretaris Jenderal Panitera Panitera Muda Panitera Pengganti Peneliti	Ceramah & Diskusi	120 Menit



		<p>putusan MK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Putusan: (Tidak dapat diterima, dikabulkan, ditolak)</li> <li>- Putusan Sela (provisi) dan Putusan Akhir;</li> <li>- Isi Putusan;</li> <li>- Pendapat berbeda; (<i>dissenting opinion</i> dan <i>concurring opinion</i>)</li> <li>- Kekuatan hukum putusan;</li> <li>- Varian Putusan MK (<i>Conditionally constitutional</i> dan <i>Unconditionally constitutional</i>)</li> <li>- Mengabulkan sebagian Dan tolak dengan norma baru (<i>judicial order</i>)</li> </ul> <p>a) Ultra petita Pasca Putusan (pelaksanaan putusan)</p>			
4.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<p>a) Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewenangan MK</li> <li>- Kedudukan hukum Pemohon</li> <li>- Alasan Permohonan (formil &amp; materil)</li> <li>- Kerugian Konstitusional</li> <li>- Petitum</li> </ul> <p>b) Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;</p>	Panitera Pengganti Peneliti	Ceramah & Diskusi	120 Menit
5.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945		Panitera Pengganti Peneliti	Diskusi & Praktik	240 Menit



6.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Presentasi individu mengenai hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;</li> <li>b) Diskusi hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</li> </ul>	Panitera Pengganti Peneliti	Diskusi & Praktik	120 Menit
7.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tata Cara Pendaftaran Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara daring</li> <li>b) Tata Cara Persidangan Jarak jauh</li> <li>c) Tata Cara pembuktian dan alat bukti (keterangan saksi, ahli &amp; para pihak)</li> </ul>	Tim Pustik MK	Ceramah, diskusi & Praktik	120 Menit

Sumber : Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2020





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1592/DK.06.00/07/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 Juli 2021

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Mardian Wibowo**
2. **Achmad Edi Subiyanto**
3. **Hani Adhani**
4. **Yunita Rhamadani**
5. **Wilma Silalahi**
6. **Dian Chusnul Chatimah**
7. **Jefri Porkonanta Tarigan**
8. **I Made Gede WTK**

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur beracara dalam penyelesaian perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)** pada tanggal 3 s.d. 6 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 5 Agustus 2021  
Waktu : 10.00 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (link akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001

*Digital Signature*  
[mk1584960206210723023325](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1593/DK.06.00/07/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 Juli 2021

Kepada Ykh. Saudara:

1. **Rudi Kurniawan**
  2. **Rachman Karim**
- di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur beracara dalam penyelesaian perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)** pada tanggal 3 s.d. 6 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021  
Waktu : 07.15 s.d. 09.15 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (link akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001

*Digital Signature*  
[mk1584960206210723023412](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1594/DK.06.00/07/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 Juli 2021

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Nallom Kurniawan**
2. **Pan Mohamad Faiz Kusuma W**
3. **M. Mahrus Ali**
4. **Abdul Ghoffar**
5. **Anna Triningsih**
6. **Oly Viana Agustine**
7. **Rima Yuwana Yustikaningrum**
8. **Ananthia Ayu Devitasari**

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur beracara dalam penyelesaian perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)** pada tanggal 3 s.d. 6 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021  
Waktu : 09.30 s.d. 11.30 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (link akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Ibu Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001

*Digital Signature*  
[mk1584960206210723023542](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## SURAT TUGAS

1691/DK.06.00/08/2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
- Hari/tanggal : Selasa s.d. Jumat/ 3 s.d. 6 Agustus 2021
- Waktu : **Jadwal Terlampir**
- Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Ketua,  
Sekretaris Jenderal  
**M. Guntur Hamzah**



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001  
*Digital Signature*  
mk977559193210805083523

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Lampiran Surat Tugas**  
**Nomor : 1691/DK.06.00/08/2021**  
**Tanggal: 05 Agustus 2021**

**Daftar Narasumber dan Moderator**

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	3 Agustus 2021
2	Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.	Narasumber	6 Agustus 2021
3	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	4 Agustus 2021
4	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.	Narasumber	4 Agustus 2021
5	Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.	Narasumber	4 Agustus 2021
6	Rizki Amalia	Narasumber	5 Agustus 2021
7	Achmad Edi Subiyanto	Narasumber	5 Agustus 2021
8	Mardian Wibowo	Narasumber	5 Agustus 2021
9	Hani Adhani	Narasumber	5 Agustus 2021
10	Wilma Silalahi	Narasumber	5 Agustus 2021
11	Dian Chusnul Chatimah	Narasumber	5 Agustus 2021
12	Ria Indriyani	Narasumber	5 Agustus 2021
13	Yunita Rhamadani	Narasumber	5 Agustus 2021
14	Rudi Kurniawan	Narasumber	6 Agustus 2021
15	Rachman Karim	Narasumber	6 Agustus 2021
16	Pan Mohamad Faiz Kusuma W	Narasumber	6 Agustus 2021
17	Anna Triningsih	Narasumber	6 Agustus 2021
18	Oly Viana Agustine	Narasumber	6 Agustus 2021
19	Abdul Ghoffar	Narasumber	6 Agustus 2021
20	Mohammad Mahrus Ali	Narasumber	6 Agustus 2021



21	Rima Yuwana Yustikaningrum	Narasumber	6 Agustus 2021
22	Ananthia Ayu Devitasari	Narasumber	6 Agustus 2021
23	Imam Margono	Moderator	4 Agustus 2021
24	Nanang Subekti	Moderator	4 Agustus 2021
25	Ardiansyah Salim	Moderator	4 Agustus 2021
26	Santhy Kustrihardiani	Moderator	5 Agustus 2021
27	Bangkit Panji Anarogo	Moderator	5 dan 6 Agustus 2021
28	Fazlur Rahman El Islamy	Moderator	5 dan 6 Agustus 2021
29	Suhardi	Moderator	5 dan 6 Agustus 2021
30	Angga Putri Gardina	Moderator	5 dan 6 Agustus 2021
31	Chafid Sugianto	Moderator	5 dan 6 Agustus 2021
32	Hadian Taofik Rochman	Moderator	5 dan 6 Agustus 2021
33	Edwin Rivano	Moderator	5 dan 6 Agustus 2021
34	Nanda Adytiansyah	Moderator	6 Agustus 2021





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## SURAT TUGAS

14/2600/08/2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi perlu adanya narasumber dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf *a*.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas:

- Kepada : 1. Jeklin Indriani Br Purba  
2. Ishak Purnama
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
- Hari/tanggal : Jumat/6 Agustus 2021
- Waktu : 07.15 s.d. 09.15 WIB
- Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi,

**Imam Margono**



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001

*Digital Signature*

*mk-184157381210806091654*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI

## PERJANJIAN KERJA SAMA

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
DENGAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI  
PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**NOMOR : 40/PK/2021**

**NOMOR : 9/IV/APHAMK/2021**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Juli**, tahun **Dua ribu dua puluh satu** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Imam Margono**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**, Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

*Ju 9/21*

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dan sebagai media untuk memberikan pemahaman teknis hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 2**

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 3 s.d. 6 Agustus 2021 secara *online* (daring).

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
  - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara *online* (daring) dan Narasumber.
  - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan seluruh pengurus/anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
  - b. Menjamin peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi belum pernah

*h. f.*

mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang sebelumnya.

- c. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal 26 Juli 2021.

**Bagian Kedua**  
**Hak**  
**Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 26 Juli 2021.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

**BAB IV**  
**BIAYA**  
**Pasal 5**

- (1) Biaya terkait dukungan teknis untuk kegiatan virtual (pembelian paket data, transport, akomodasi, dan konsumsi) menjadi tanggungan masing-masing peserta.
- (2) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak menanggung biaya-biaya yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

**BAB VI**  
**BEA MATERAI DAN PAJAK**  
**Pasal 7**

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

K-9/1

- (2) Pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**PIHAK PERTAMA,**

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI



**Imam Margono**  
Plt. Kepala Pusat

*Imam Margono*  
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**PIHAK KEDUA,**

Asosiasi Pengajar Hukum Acara  
Mahkamah Konstitusi






**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,**  
**M.Hum.**





Ketua Umum





# DAFTAR HADIR PESERTA



## SUDAH ABSEN





NO	NAME	TTD
1	Haeruman Jayadi	 04-08-2021 13:07:09 WIB
2	Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.	 04-08-2021 13:11:05 WIB
3	Muhammad Eriton, S.H., M.H.	 04-08-2021 13:15:11 WIB





NO	NAME	TTD
4	Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.Hum.	 04-08-2021 13:16:10 WIB
5	Novira Maharani Sukma	 04-08-2021 13:17:59 WIB
6	Moh. Taufiq Zulfikar Sarson, S.H., M.H., M.Kn.	 04-08-2021 13:18:50 WIB
7	Siti Ngaisah, S.H., M.H.	 04-08-2021 13:22:36 WIB





NO	NAME	TTD
8	Iswandi, S.H., M.H.	 04-08-2021 13:23:21 WIB
9	Diva Pitaloka, S.H., M.H.	 04-08-2021 13:36:19 WIB
10	Dr. Affila, S.H., M.Hum.	 04-08-2021 13:38:32 WIB
11	Ilham Kurniawan Ardi	 04-08-2021 13:39:57 WIB

NO	NAME	TTD
12	Dr. Ebu Kosmas, S.H., M.Hum.	 <p data-bbox="970 611 1118 674">04-08-2021 13:40:37 WIB</p>
13	Basuki Kurniawan	 <p data-bbox="970 1043 1118 1106">04-08-2021 13:45:44 WIB</p>
14	Dr. Afnila, S.H., M.Hum.	 <p data-bbox="970 1476 1118 1538">04-08-2021 13:47:05 WIB</p>
15	Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum.	 <p data-bbox="970 1910 1118 1973">04-08-2021 13:51:24 WIB</p>

NO	NAME	TTD
16	Erfina Fuadatul Khilmi	 <p data-bbox="970 609 1118 674">04-08-2021 13:55:15 WIB</p>
17	Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.	 <p data-bbox="970 1043 1118 1108">04-08-2021 13:56:06 WIB</p>
18	Muhammad Ikhwan Adabi	 <p data-bbox="970 1476 1118 1541">04-08-2021 13:57:21 WIB</p>
19	Dr. Ahmad, S.H., M.H.	 <p data-bbox="970 1910 1118 1975">04-08-2021 13:59:42 WIB</p>




NO	NAME	TTD
20	Dr. M Syahrul Borman, S.H., M.H.	 <p data-bbox="970 611 1118 674">04-08-2021 14:00:42 WIB</p>
21	Dr. Jayus, S.H., M.Hum.	 <p data-bbox="970 1048 1118 1111">04-08-2021 14:01:41 WIB</p>
22	Herma Yanti, S.H., M.H.	 <p data-bbox="970 1473 1118 1536">04-08-2021 14:07:56 WIB</p>
23	Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi	 <p data-bbox="970 1910 1118 1973">04-08-2021 14:14:27 WIB</p>





NO	NAME	TTD
24	Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum.	
		04-08-2021 14:22:07 WIB
25	Muhammad Amin, S.H., M.H.	
		04-08-2021 14:23:51 WIB
26	Arie Elcaputera	
		04-08-2021 14:28:38 WIB
27	Anak Agung Gede Agung Indra Prathama	
		04-08-2021 14:33:04 WIB





NO	NAME	TTD
28	Dr. Marzuki, S.H., M.Hum.	 <p data-bbox="965 604 1117 672">04-08-2021 14:35:48 WIB</p>
29	H. Dasril Rajab, S.H., M.H.	 <p data-bbox="965 1041 1117 1108">04-08-2021 14:38:15 WIB</p>
30	Dr. Nurus Zaman, S.H., M.H.	 <p data-bbox="965 1467 1117 1534">04-08-2021 14:49:29 WIB</p>
31	Nanang Nugraha, S.H., M.H., M.Si.	 <p data-bbox="965 1904 1117 1971">04-08-2021 14:50:51 WIB</p>





NO	NAME	TTD
32	Riska Ari Amalia, S.H., M.H.	 04-08-2021 14:52:26 WIB
33	Dr. Lita Tyesta ALW., S.H., M.Hum.	      04-08-2021 14:52:29 WIB
34	Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, S.H., M.H.	  04-08-2021 14:57:14 WIB
35	Harun, S.H, M. H	  04-08-2021 14:58:45 WIB





NO	NAME	TTD
36	Ade Kosasih	 04-08-2021 14:59:13 WIB
37	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.	 04-08-2021 14:59:18 WIB
38	Dr. H. Ridham Priskap, S.H., M.H., M.M.	 04-08-2021 15:00:11 WIB
39	Ratna Artha Windari, S.H., M.H.	 04-08-2021 15:01:29 WIB




NO	NAME	TTD
40	Rizky Kurniyanto Widyasmito	 <p data-bbox="970 609 1120 676">04-08-2021 15:02:35 WIB</p>
41	Dr. M. Zamroni, S.H., M.Hum.	 <p data-bbox="970 1034 1120 1102">04-08-2021 15:02:38 WIB</p>
42	Dr. Faisal Akbar Nst, S.H., M.Hum.	<p data-bbox="970 1460 1120 1527">04-08-2021 15:02:53 WIB</p>
43	Ninuk Wijiningsih, S.H., M.H.	 <p data-bbox="970 1886 1120 1953">04-08-2021 15:02:58 WIB</p>

NO	NAME	TTD
44	Sandi Aprianto	 04-08-2021 15:03:08 WIB
45	M. Arafat Hermana, S.H., M.H.	 04-08-2021 15:04:05 WIB
46	Ahmad	 04-08-2021 15:04:25 WIB
47	H. Rusnan, S.H., M.Hum.	 04-08-2021 15:04:40 WIB

NO	NAME	TTD
48	Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, S.H., M.H.	  04-08-2021 15:04:42 WIB
49	M. Zuhri, S.H., M.H.	  04-08-2021 15:05:09 WIB
50	Dr. Rusli K. Iskandar, S.H., M.H.	  04-08-2021 15:05:31 WIB
51	Nuribadah	  04-08-2021 15:05:43 WIB

NO	NAME	TTD
52	Ilka Sandela, S.H., M.H.	 04-08-2021 15:05:47 WIB
53	Dr. Jum Anggriani, S.H., M.H.	 04-08-2021 15:05:55 WIB
54	Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd. ,M.Hum.	 04-08-2021 15:05:56 WIB
55	Pipi Susanti, S.H., M.H.	 04-08-2021 15:06:43 WIB


NO	NAME	TTD
56	Dian Ekawaty Ismail	 04-08-2021 15:06:57 WIB
57	Fauziah, S.H., M.H.	 04-08-2021 15:07:19 WIB
58	Nuvazria Achir, S.H., M.H.	 04-08-2021 15:08:22 WIB
59	Nazifah, S.IP., M.H.	 04-08-2021 15:08:44 WIB

NO	NAME	TTD
60	Fence M. Wantu	 <p data-bbox="970 609 1117 676">04-08-2021 15:09:17 WIB</p>
61	Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H.	 <p data-bbox="970 1048 1117 1115">04-08-2021 15:09:26 WIB</p>
62	Dr. Mustakim, S.H., M.H.	 <p data-bbox="970 1482 1117 1550">04-08-2021 15:09:38 WIB</p>
63	Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.	<p data-bbox="970 1908 1117 1975">04-08-2021 15:09:38 WIB</p>





NO	NAME	TTD
64	Lena Farsia, S.H., M.H., LL.M.	
		04-08-2021 15:09:40 WIB
65	Ahmad Wali, S.H., M.H.	
		04-08-2021 15:09:52 WIB
66	Rizki Ramadani, S.H., M.H.	04-08-2021 15:10:37 WIB
67	Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H.	
		04-08-2021 15:10:53 WIB





NO	NAME	TTD
68	Imam Sukadi, S.H., M.H.	 04-08-2021 15:11:10 WIB
69	Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum.	 04-08-2021 15:11:46 WIB
70	Rizal Sofyan Gueci	 04-08-2021 15:11:53 WIB
71	Dedy Syahputra	 04-08-2021 15:12:18 WIB





NO	NAME	TTD
72	Ari Wirya Dinata	 <p data-bbox="970 611 1118 674">04-08-2021 15:12:29 WIB</p>
73	Dr. Ahmad Siboy, S.H., M.H.	 <p data-bbox="970 1048 1118 1111">04-08-2021 15:12:31 WIB</p>
74	Bustanuddin, S.H., LL.M.	 <p data-bbox="970 1480 1118 1543">04-08-2021 15:13:53 WIB</p>
75	Dr. Vieta Cornelis, S.H., M.Hum.	 <p data-bbox="970 1912 1118 1975">04-08-2021 15:13:56 WIB</p>

NO	NAME	TTD
76	Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya, S.H., M.Hum.	 04-08-2021 15:14:23 WIB
77	Wiwit Pratiwi	 04-08-2021 15:14:26 WIB
78	Armia, S.H., M.H.	 04-08-2021 15:15:28 WIB
79	Anang Zubaidy	 04-08-2021 15:15:29 WIB





NO	NAME	TTD
80	Dwi Putri Cahyawati	 04-08-2021 15:16:00 WIB
81	Beni Kharisma Arrsuli	 04-08-2021 15:16:07 WIB
82	I Gusti Ayu Apsari Hadi	 04-08-2021 15:16:40 WIB
83	AD. Basniwati	 04-08-2021 15:17:30 WIB





NO	NAME	TTD
84	Putu Eva Ditayani Antari, S.H., M.H.	
		04-08-2021 15:18:19 WIB
85	Dr. Elidar Sari, S.H., M.H.	
		04-08-2021 15:18:26 WIB
86	Dr. Ma'ruf Akib, S.H., M.Hum.	
		04-08-2021 15:18:55 WIB
87	Indah Harlina	
		04-08-2021 15:19:56 WIB

NO	NAME	TTD
88	Dr. Aby Maulana, S.H., M.H.	 04-08-2021 15:20:28 WIB
89	Lalu Guna Nugraha	 04-08-2021 15:22:30 WIB
90	Dr. I Gusti Bagus Suryawan, S.H., M.Hum.	 04-08-2021 15:25:40 WIB
91	Nila Trisna, S.H., M.H.	 04-08-2021 15:25:50 WIB




NO	NAME	TTD
92	Jamil, S.H., M.H.	
		04-08-2021 15:26:14 WIB
93	Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.	
		04-08-2021 15:26:21 WIB
94	Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H.	
		04-08-2021 15:27:50 WIB
95	Siti Barora Sinay, S.H., M.H.	
		04-08-2021 15:28:15 WIB

NO	NAME	TTD
96	Novendri M. Nggilu	 <p data-bbox="970 611 1118 674">04-08-2021 15:29:21 WIB</p>
97	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	 <p data-bbox="970 1043 1118 1106">04-08-2021 15:34:09 WIB</p>
98	Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H.	 <p data-bbox="970 1476 1118 1538">04-08-2021 15:35:02 WIB</p>
99	Sonia Ivana Barus, S.H., M.H.	 <p data-bbox="970 1910 1118 1973">04-08-2021 15:38:03 WIB</p>





NO	NAME	TTD
100	Dr. Amancik, S.H., M.Hum.	 04-08-2021 15:39:46 WIB
101	Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.	 04-08-2021 15:42:05 WIB
102	Dr. Mukhlis, S.H., M.H.	 04-08-2021 15:42:58 WIB
103	Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H.	 04-08-2021 15:43:23 WIB




NO	NAME	TTD
104	Iskandar Sukmana	 <p data-bbox="970 613 1118 674">04-08-2021 15:46:15 WIB</p>
105	Irma Sahvitri Lawado, S.H., M.H.	 <p data-bbox="970 1046 1118 1106">04-08-2021 15:49:24 WIB</p>
106	Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, S.H., M.H.	 <p data-bbox="970 1478 1118 1538">04-08-2021 15:57:11 WIB</p>
107	Ida Bagus Sudarma Putra, S.H., M.H.	 <p data-bbox="970 1912 1118 1973">04-08-2021 15:59:14 WIB</p>

NO	NAME	TTD
108	Rafael Rape Tupen, S.H., M.Hum.	
		04-08-2021 16:01:07 WIB
109	Bernadus Basa Kelen	
		04-08-2021 16:03:06 WIB
110	Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H.	
		04-08-2021 16:04:17 WIB
111	Dr. Kotan Y. Stefanus, S.H., M.Hum.	
		04-08-2021 16:07:39 WIB

NO	NAME	TTD
112	Prof. Dr. Galang Asmara, S.H., M.Hum.	  04-08-2021 16:19:04 WIB
113	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	  04-08-2021 16:31:12 WIB
114	M. Muslih	          04-08-2021 16:33:49 WIB
115	Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.	  04-08-2021 16:34:58 WIB

NO	NAME	TTD
116	Sofi Rahma Dewi, S.H., M.H.	 04-08-2021 16:44:30 WIB
117	Dr. Anshar, S.H., M.H.	 04-08-2021 16:50:30 WIB
118	Soebagio Boerhan	 04-08-2021 16:53:30 WIB
119	Muhammad Halwan, S.H., M.H.	 04-08-2021 16:54:02 WIB

NO	NAME	TTD
120	Chandra Darusman S, S.H., M.H.	 04-08-2021 16:59:06 WIB
121	Dr. Malahayati, S.H., LL.M.	 04-08-2021 17:00:12 WIB
122	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	 04-08-2021 17:01:23 WIB
123	Wulandari, S.H., M.H.	 04-08-2021 17:01:29 WIB

NO	NAME	TTD
124	Dr. RR. Cahyowati, S.H., M.H.	 04-08-2021 17:01:49 WIB
125	Patricia Ekowati Suryaningsih	          04-08-2021 17:03:19 WIB
126	Abdul Khair	       04-08-2021 17:03:35 WIB
127	Sri Ayu Irawati, S.H., M.H.	       04-08-2021 17:07:35 WIB

NO	NAME	TTD
128	Wardah, S.H., M.H., LL.M.	04-08-2021 17:14:51 WIB
129	Nur Jannani, S.HI., M.H.	 04-08-2021 17:15:45 WIB
130	Imam Mahdi	04-08-2021 17:22:13 WIB

**BELUM ABSEN**

NO	NAME	JABATAN / BAGIAN
1	Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum.	
2	Dr. Irham Rosyidi, S.H., M.H.	

<b>NO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
3	Dr. JT. Pareke, S.H., M.H.	
4	Dr. Maurice Rogers, S.H., M.Hum.	
5	Dr. Muhamad Adystia Sunggaha, S.H., M.H.	
6	Dr. Muslih, S.H., M.Hum.	
7	Dr. M. Amin Hanafi, S.H., M.H.	
8	Dr. Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H.	
9	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	
10	Dr. Sulistyani Eka Lestari, S.H. M.H	
11	Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.	
12	Dr. H. Syamsir, S.H., M.H.	
13	Dr. Helmi, S.H., M.H.	
14	Adhitya Widya Kartika	
15	Andryan, S.H., M.Hum.	
16	Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.	
17	Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.	

<b>NO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
18	Ansorullah, S.H., M.H.	
19	Basri Effendi, S.H., M.Kn., M.H.	
20	Aprista Risyawati, S.H., M.H.	
21	Armansyah, S.H., M.Hum.	
22	Beni Kurnia Illahi	
23	Dahlan Ali	
24	Chadijah Rizki Lestari	
25	David Y. Meyners, S.H., M.H.	
26	Jalaluddin, S.H., M.H	Dosen
27	Rachmatika Lestari, S.H., M.H.	Dosen
28	Mirja Fauzul Hamdi	DS
29	Husen Alting	Dosen
30	Sophian Yahya Selajar	Dosen
31	Dian Agung Wicaksono	Dosen
32	Mhd. Ansori, S.H., M.H.	Dosen
33	Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum.	Lektor Kepala
34	Johannes Johny Koynja, S.H., M.H.	Dosen FH Universitas Mataram

<b>NO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
35	Dr. M. Nur Rasyid	Lektor Kepala
36	Dr. I Made Arjaya, S.H., M.H.	KaProdi MIH
37	Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H.	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum
38	Muhammad Insa Ansari	Lektor
39	Maria Susanti Dalima, S.H., M.Hum.	Tenaga Pendidik
40	Erlies Septiana Nurbani	
41	Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H.	Ketua Kamar HTN/HAN
42	Muh Mufti M Dj, S.H., M.H.	Dosen
43	Diastama Anggita Ramadhan, S.H., LL.M.	Asisten Ahli
44	Hasan Basri, S.H., M.H.	Dosen
45	Bambang Daud, S.H., M.H.	Universitas Khairun Ternate
46	Faiz Rahman	Dosen
47	Nirmala Sari, S.H., M.H.	Kaprodi Ilmu Hukum FH UMB
48	Dr. Ni Made Jaya Senastri, S.H., M.H.	Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum
49	Sulran Alwan, S.H., M.H.	
50	M. Saleh, S.H., M.H.	-

<b>NO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
51	Salha Marasaoly	Dosen
52	Abdul Hamid Tome	Ketua Bidang Hukum Tata Negara FH UNG
53	Dwi Putra Nugraha	Dosen
54	Made Aripta Wibawa	Dosen Prodi Hukum
55	Adam Sani, M.H.	
56	Mujibussalim	
57	Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd., S.H., M.H.	
58	Eza Aulia, S.H., M.H.	
59	Enzus Tinianus	
60	H. Sofwan, S.H., M.Hum.	
61	Gunawan Tauda, S.H., M.H.	
62	Hadi Iskandar, S.H., M.H.	
63	Hendra Kasim, S.H., M.H.	
64	Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.	
65	Hernimus Ratu Udju, S.H., M.H.	
66	Ida Ayu Widiati, S.H., M.H.	
67	Irwandi, S.H., M.H.	

<b>NO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
68	Indarja, S.H., M.H.	
69	Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	
70	Kadriah	
71	Kafrawi	
72	Kurniawan, S.H., LL.M.	
73	M. Yacub, Ph.D.	
74	Masriyani, S.H., M.H.	
75	Dr. Wahda Z. Imam, S.H., M.H.	
76	Meri Yarni, S.H., M.H.	
77	Muh. Asyikin, S.H., M.H.	
78	Myaskur, S.H., M.H.	
79	Nellyana Roesa	
80	Nuraini, S.H., M.H.	
81	Nurdin, M.H.	
82	Phoenna Ath Thariq, S.H., LL.M.	
83	Prof. Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H.	
84	Prof. Dr. I Nyoman Budiana, S.H., M.Si.	

<b>NO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
85	Putri Kemalasari, S.H., M.H.	
86	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.	
87	Sulasmawan, S.H. M.H.	
88	Rahmat Muhajir	
89	Ria Fitri	
90	R. Wahjoe Poernomo, S.H., M.H.	
91	Rosmawati	
92	Rismawati, S.H., M.H.	
93	Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.	
94	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	
95	Sugiarto, S.H., M.H.	
96	M. Yusrizal AS	
97	Abu Tamrin	
98	Muchamad Taufiq, S.H., M.H.	
99	Arini Azka Muthia	Dosen FH
100	Ahmad Mirza Safwandy	
101	Nur Rohim Yunus	Dosen

<b>NO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
102	Dr. Amalia Diamantika, S.H., M.Hum.	
103	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.	
104	Dara Quthni Effida, S.H., M.H.	
105	Dr. Dudik Djaja Sidarta, S.H., M.Hum.	
106	Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum., CLI.	Sekretaris PKK
107	Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H.	
108	Zainal Abidin, S.H., M.Hum.	
109	Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum.	
110	Dr. Arfai, S.H., M.H.	
111	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	
112	Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H.	
113	Dr. Firdaus	
114	Susiana	
115	Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum., CLI.	
116	Sri Indriyani Umra, S.H., M.H.	
117	Abd Kadir Bubu, S.H., M.H.	

<b>NO</b>	<b>NAME</b>	<b>JABATAN / BAGIAN</b>
118	Dr. Ni Luh Gede Astaryani, S.H., M.H.	
119	Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H.	
120	H. Hidayatussalam, S.H., M.H.	
121	Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H.	
122	Dr. Indah Cahyani, S.H., M.H.	

TEMPLATE PENYUSUNAN PERMOHONAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAPAT  
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN  
PESERTA DENGAN *LOGIN* TERLEBIH DULU  
DI LAMAN:

[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)

BISA DIUNDUH  
JUGA MELALUI  
GRUP TELEGRAM

# Ketentuan Tugas Praktek

- Peserta Menyusun Permohonan Pengujian Undang-Undang dengan Tema Bebas
- Tugas Individu
- Mengunduh Template Permohonan PUU dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut



Tugas Praktek dikirim ke *e-mail*:

**tugasbimtek1@gmail.com**

**Subject e-mail:**

**<No. Registrasi> \_ <Nama Peserta> \_ <Asal Daerah>**

**Contoh: 94\_Maudy Ayunda\_Kab. Bogor**

**Nama File Ms. Word:**

**<No. Registrasi> \_ <Nama Peserta> \_ <Asal Daerah >**

**Contoh: 94\_Maudy Ayunda\_Kab. Bogor**



# KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu  
Pengumpulan Tugas  
Praktik Pukul 17.00 WIB  
Hari Kamis,  
5 Agustus 2021**

**\*Apabila melewati batas waktu, kami anggap peserta tidak mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg  
Dikumpulkan Wajib  
Orisinal  
(Dibuat asli oleh Masing-  
Masing Peserta)**



**Nilai Tugas Praktik  
Minimal adalah 60, Nilai  
di Bawah 60 Tidak  
Mendapatkan Sertifikat**

**\*Peserta yg Tugas  
Praktiknya sama (*Copy  
Paste*), Baik yg  
Mencontek maupun yg  
Dicontek, Otomatis  
Nilainya di Bawah 60**

# Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapihan & *Typo* (20%)

**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK****BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI****KELAS 1**

Narasumber

Ananthia Ayu Devitasari

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	Novira Maharani Sukma, S. H., M. H.	JAWA TENGAH				0
2	Muhammad Ikhwan Adabi	ACEH	80	80	80	80
3	Nuribadah, S.H.,M.H.	ACEH	80	80	80	80
4	Putu Eva Dityani Antari, S.H., M.H.	BALI	86	85	85	85,2
5	Jalaluddin, S.H., M.H	ACEH				0
6	Dian Ekawaty Ismail	GORONTALO				0
7	Dr. Anshar, S.H., M.H.	MALUKU UTARA				0
8	Harun, S.H, M. H	ACEH				0
9	Sonia Ivana Barus, S.H., M.H.	BENGGULU	70	70	70	70
10	Rachmatika Lestari, S.H., M.H.	ACEH	80	80	80	80
11	Mhd. Ansori, SH, MH	JAMBI				0
12	Dr Zahratul Idami, S.H., M.Hum	ACEH	80	80	80	80
13	Ratna Artha Windari, S.H., M.H.	BALI	83	83	83	83
14	ILKA SANDELA, S.H., M.H.	ACEH	81	81	80	80,8
15	Dr. Tri Sulistyowati, SH,MHum	BANTEN	80	81	80	80,6
16	Arie Elcaputera	BENGGULU				0
17	Novendri M. Nggilu	GORONTALO	82	82	82	82
18	Mirja Fauzul Hamdi	ACEH				0
19	Husen Alting	MALUKU UTARA				0
20	Sophian Yahya Selajar	MALUKU UTARA				0
21	Dian Agung Wicaksono	D.I. YOGYAKARTA				0
22	Putra Perdana Ahmad Saifulloh, SH, MH	BENGGULU				0
23	Dr Ristina Yudhanti,SH.,M.Hum	JAWA TENGAH				0
24	Anak Agung Gede Agung Indra Prathama	BALI	80	80	80	80
25	Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.	D.K.I. JAKARTA	80	81	80	80,6
26	Armia, SH., MH	ACEH				0
27	Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum.	NUSA TENGGARA TIMUR	83	84	82	83,4
28	Dr. Utang Rosidin, SH, MH	JAWA BARAT	81	81	82	81,2
29	M. Arafat Hermana, S.H.,M.H	BENGGULU	85	85	85	85
30	Dr. H. RIDHAM PRISKAP, S.H., M.H., M.M.	JAMBI	82	82	80	81,6
31	Nazifah, S.IP., M.H.	JAMBI	80	80	80	80
32	Dr. Ardilafiza,SH.M.Hum	BENGGULU				0
33	CHANDRA DARUSMAN S, S.H., M.H.	ACEH				0
34	Ahmad, S.H., M.H.	GORONTALO	86	86	85	85,8
35	AD. Basniwati, S.H., M.H.	NUSA TENGGARA BARAT				
36	Haeruman Jayadi	NUSA TENGGARA BARAT				0

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek1@gmail.com](mailto:tugasbimtek1@gmail.com) ; Password e-mail: [pusdikmk](mailto:pusdikmk)

**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK****BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI****KELAS 2**

Narasumber

Rima Yuwana Yustikaningrum

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
37	Ade Kosasih, S.H., M.H.	BENGKULU	80	80	80	80
38	Sandi Aprianto	BENGKULU				0
39	Wardah, S.H., M.H., LL.M	ACEH				0
40	Fence Wantu	GORONTALO				0
41	Siti Barora Sinay, SH.MH	MALUKU UTARA	80	80	80	80
42	Lena Farsia, SH, MH, LL.M.	ACEH				0
43	H.DASRIL RAJAB.SH.MH	JAMBI	70	70	70	70
44	Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi	BALI	80	80	90	82
45	Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H.	JAWA BARAT	85	85	90	86
46	Dr.Vieta Cornelis SH.MHum	JAWA TIMUR	75	70	75	72
47	Muhammad Amin, S.H., M.H	JAMBI	70	70	70	70
48	M. Zuhri, S.H., M.H.	ACEH	70	70	70	70
49	NANANG NUGRAHA, .SH.,MH.,MSi	JAWA BARAT	80	80	80	80
50	Dr.M.Nur Rasyid	ACEH				0
51	Dr. Ahmad, S.H., M.H	D.K.I. JAKARTA	75	75	75	75
52	Dr. Aby Maulana, SH. MH.	BANTEN	80	75	80	77
53	Dedy Syahputra	ACEH	60	60	60	60
54	Dr. Mukhlis, S.H., M.H.	ACEH	80	75	80	77
55	Dr. Indah Harlina, S.H., M.H.	D.K.I. JAKARTA				0
56	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.	BALI	70	75	70	73
57	Dr. I Made Arjaya, SH., MH.	BALI				0
58	Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum.	BALI	75	75	60	72
59	Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya.SH.M.Hum	BALI				0
60	Dr. Rusli K. Iskandar, S.H., M.H.	JAWA BARAT				0
61	Ida Bagus Sudarma Putra, SH., MH	BALI	70	70	70	70
62	Faiz Rahman	D.I. YOGYAKARTA				0
63	Maria Susanti Dalima,SH.,M.Hum	NUSA TENGGARA TIMUR				0
64	Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.	SUMATERA UTARA	75	80	75	78
65	Lalu Guna Nugraha, S.H., M.H.	NUSA TENGGARA BARAT	75	80	75	78
66	Anang Zubaidy	D.I. YOGYAKARTA	80	80	85	81
67	Dr. I Gusti Bagus Suryawan, S.H., M.Hum.	BALI				0
68	Riska Ari Amalia, S.H., M.H.	NUSA TENGGARA BARAT	80	85	80	83
69	Imam Sukadi, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	75	75	70	74
70	Dr. Abdul Aziz Hakim, SH., MH	MALUKU UTARA				0
71	Erlies septiana nurbani	NUSA TENGGARA BARAT				0
72	Muhammad Halwan, SH., MH.	SULAWESI SELATAN				0

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek2@gmail.com ; Password e-mail: mahkamah



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

KELAS 3

Narasumber

Pan M Faiz

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
73	Nirmala Sari,S.H., M.H.	JAMBI				0
74	Dr. Elidar Sari,S.H.,M.H	ACEH	90	80	85	83
75	Rizki Ramadani, SH, MH.	SULAWESI SELATAN				0
76	Ari wirya dinata, S.H., M.H.	BENGKULU	90	85	90	87
77	Muhammad Insa Ansari	ACEH				0
78	Muh Mufti M Dj, S.H.,M.H.	MALUKU UTARA				0
79	Ilham Kurniawan Ardi	BENGKULU	90	80	90	84
80	Dr. Jayus,SH.,M.Hum.	JAWA TIMUR	90	80	80	82
81	Fauziyah, SH., MH.	JAWA TIMUR	90	80	90	84
82	Iswandi,S.H., M.H.	JAMBI	90	80	85	83
83	DIVA PITALOKA, SH., MH.	NUSA TENGGARA BARAT	90	80	90	84
84	Hasan Basri,S.H.,M.H	ACEH				0
85	Nila Trisna	ACEH	90	80	85	83
86	Soebagio Boerhan	JAWA TIMUR				0
87	Dr. Nurus Zaman, SH., MH	JAWA TIMUR				0
88	Dr. Ebu Kosmas, S.H., M.Hum	NUSA TENGGARA TIMUR				0
89	Dr. Ahmad Siboy., S.H.,M.H.	JAWA TIMUR	90	80	85	83
90	Diastama Anggita Ramadhan, S.H., LL.M.	JAWA TENGAH				0
91	Dr. M. Zamroni, S.H., M.Hum.	JAWA TIMUR	90	85	90	87
92	Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.	JAWA TIMUR	90	75	85	80
93	HERMA YANTI, SH,MH	JAMBI	90	85	85	86
94	Dr Jum Anggriani S. H., M. H	D.K.I. JAKARTA				0
95	Basuki Kurniawan	JAWA TIMUR				0
96	Dr Malahayati S.H., LL.M	ACEH	90	80	85	83
97	Muhammad Eriton, S.H., M.H. (Catatan: Permohonan ini sepertinya diambil dari Constitutional Moot Court Competition 2019)	JAMBI	90	90	90	90
98	Dr.RR.Cahyowati, SH,MH	NUSA TENGGARA BARAT				0
99	Bambang Daud.SH.MH	MALUKU UTARA				0
100	Erlina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	90	80	85	83
101	Dr. Filiana Wisnaeni, SH, MHum	JAWA TENGAH	90	80	90	84
102	Sri Ayu Irawati,SH.MH.	JAWA TIMUR	90	75	80	79
103	Abdul Khair	NUSA TENGGARA BARAT	90	70	75	75
104	Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, S.H., M.H.	JAWA BARAT	90	80	90	84
105	Rizky Kurniyanto Widyasasmito	JAWA BARAT	90	80	85	83
106	Dr. H. Askari Razak, SH,MH	SULAWESI SELATAN	90	80	85	83
107	Iskandar Sukmana, S.H., M.H.	NUSA TENGGARA BARAT	75	65	65	67
108	RAFAEL RAPE TUPEN, SH,MHUM	NUSA TENGGARA TIMUR				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: == ; Password e-mail: pUSDikmk

**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK****BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI****KELAS 4**

Narasumber

Anna Triningsih

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPD (BOBOT 20%)	
109	Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H.,M.H	JAWA TENGAH	80	80	80	80
110	Dr. Lita,Tyesta ALW.SH.MHum	JAWA TENGAH	85	85	80	84
111	Dr. Marzuki, S.H.,M.Hum	SUMATERA UTARA	80	80	80	80
112	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	80	75	80	77
113	Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH,MH	BALI				0
114	Moh. Taufiq Zulfikar Sarson SH MH MKn	GORONTALO				0
115	Nuvazria Achir, .SH.,MH	GORONTALO	85	85	85	85
116	JOHANNES JOHNY KOYNJA, SH., MH	NUSA TENGGARA BARAT				0
117	Lisnawaty W. Badu, SH.,MH	GORONTALO				0
118	Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, S.H., M.H.	BALI	80	80	80	80
119	Suiran Alwan, SH.MH	MALUKU UTARA				0
120	Wiwit Pratiwi	BENGKULU				0
121	Imam Mahdi	BENGKULU				0
122	Prof Dr Galang Asmara, S.H., M.Hum.	NUSA TENGGARA BARAT	85	80	85	82
123	M. Saleh. SH. MH	NUSA TENGGARA BARAT				0
124	Wulandari, S.H., M.H.	BENGKULU	80	80	85	81
125	Dwi Putri Cahyawati	BANTEN	75	75	80	76
126	PIPI SUSANTI, S.H., M.H	SUMATERA BARAT	80	80	80	80
127	H. Rusnan, SH., M.Hum.	NUSA TENGGARA BARAT	85	85	85	85
128	Patricia Ekowati Suryaningsih, S.H., M.Hum.	BENGKULU	80	75	80	77
129	Irma Sahvitri Lawado, S.H, M.H	JAWA TIMUR	75	70	80	73
130	Dr.Muh.Risnain, SH.,MH	NUSA TENGGARA BARAT				0
131	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H	JAWA TENGAH				0
132	Dr. Ma'ruf Akib, S.H., M.Hum.	SULAWESI TENGGARA	75	80	80	79
133	Beni Kharisma Arrsuli	SUMATERA BARAT				0
134	Salha Marasaoly	MALUKU UTARA				0
135	Dr. Nam Rumkel., S. Ag., MH	MALUKU UTARA				0
136	Abdul Hamid Tome	GORONTALO				0
137	NINUK WIJININGSIH, SH. MH.	D.K.I. JAKARTA				0
138	Dwi Putra Nugraha	BANTEN				0
139	Made Aripta Wibawa, S.H., M.Ag.	BALI				0
140	Wahyu Prawesthi, SH, MHUM, CLI	JAWA TIMUR				0
141	M. Muslih	JAMBI	80	80	75	79
142	Adam Sani., M.H	ACEH				0
143	Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.	JAWA TIMUR				0
144	Ahmad Mirza Safwandy	ACEH				0

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek4@gmail.com](mailto:tugasbimtek4@gmail.com) ; Password e-mail: **pusdikmk**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

KELAS 5

Narasumber

Abdul Ghoffar

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
145	Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H	JAWA TIMUR				0
146	Andryan, S.H., M.Hum.	SUMATERA UTARA				0
147	Ansorullah, S.H., M.H	JAMBI				0
148	Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H	ACEH				0
149	Aprista Risyawati, S.H., M.H.	JAWA TENGAH				0
150	Armansyah, S.H., M.Hum	SUMATERA UTARA				0
151	Basri Effendi, S.H., M.Kn., M.H	ACEH				0
152	Beni Kurnia Illahi	BENGGKULU				0
153	Bustanuddin, S.H., LL.M	JAMBI	86	87	87	86,8
154	Chadijah rizki lestari	ACEH				0
155	Dahlan Ali	ACEH				0
156	Dara Quthni Effida, S.H., M.H	ACEH				0
157	David Y. Meyners, S.H., M.H	NUSA TENGGARA TIMUR				0
158	Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum	JAMBI				0
159	Dr. Affila, S.H., M.Hum	SUMATERA UTARA	86	88	86	87,2
160	Dr. Afnila, S.H., M.Hum	SUMATERA UTARA	88	88	85	87,4
161	Dr. Amalia Diamantika, S.H., M.Hum.	JAWA TENGAH				0
162	Dr. Amancik, S.H., M. Hum	BENGGKULU				0
163	Dr. Arfai, S.H., M.H	JAMBI				0
164	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H	JAWA TIMUR				0
165	Dr. Dudik Djaja Sidarta, S.H., M.Hum	JAWA TIMUR				0
166	Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H	SULAWESI SELATAN				0
167	Dr. Faisal Akbar Nst, S.H., M.Hum	SUMATERA UTARA				0
168	Dr. H. Syamsir, S.H., M.H	JAMBI				0
169	Dr. Helmi, S.H., M.H	JAMBI				0
170	Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H.	BANTEN				0
171	Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum	SUMATERA UTARA				0
172	Dr. Indah Cahyani, S.H., M.H	JAWA TIMUR				0
173	Dr. Irham Rosyidi, S.H., M.H.	MALUKU UTARA				0
174	Dr. JT. Pareke, S.H., M.H	JAMBI				0
175	Dr. Kotan Y. Stefanus, S.H., M.Hum	NUSA TENGGARA TIMUR				0
176	Dr. M Syahrul Borman, S.H., M.H	JAWA TIMUR				0
177	Dr. M. Amin Hanafi, SH., MH	MALUKU UTARA				0
178	Abd Kadir Bubu, SH., MH	MALUKU UTARA				0
179	Dr. Maurice Rogers, S.H., M.Hum	SUMATERA UTARA				0
180	Dr. Muhamad Adystia Sunggaha, S.H., M.H	BANGKA BELITUNG				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek5@gmail.com](mailto:tugasbimtek5@gmail.com) ; Password e-mail: [pusedikmk](mailto:pusedikmk)

**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK****BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI****KELAS 6****Narasumber** **Mohammad Mahrus Ali**

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
181	Dr. Muslih, S.H., M. Hum	JAMBI				0
182	Dr. Mustakim., S.H., M.H	D.K.I. JAKARTA	80	80	80	80
183	Dr. Ni Luh Gede Astaryani, S.H., M.H	BALI				0
184	Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H	JAWA TIMUR	75	75	75	75
185	Dr. Putu Sastra Wibawa,S.H.,M.H	BALI				0
186	Dr. Ratna Herawati, S.H.,M.H.	JAWA TENGAH				0
187	Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H	NUSA TENGGARA TIMUR				0
188	Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H	JAWA TIMUR				0
189	Dr. Sulistyani Eka Lestari, S.H. M.H	JAWA TIMUR				0
190	Dr. Wahda Z. Imam, SH, MH	MALUKU UTARA				0
191	Dr.Nofi Sri Utami,S.Pd.,S.H.,M.H	JAWA TIMUR				0
192	Enzus Tinianus	ACEH				0
193	Eza Aulia., S.H., M.H	ACEH				0
194	Gunawan Tauda, SH., MH.	MALUKU UTARA				0
195	H. Hidayatussalam, SH., MH	MALUKU UTARA				0
196	H. Sofwan., S.H., M. Hum	NUSA TENGGARA BARAT				0
197	Hadi Iskandar., S.H., M.H.	ACEH				0
198	Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.	JAWA TENGAH				0
199	Hendra Kasim, SH., MH	MALUKU UTARA				0
200	Hernimus Ratu Udju, S.H., M.H	NUSA TENGGARA TIMUR				0
201	Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, SH.,MH	BALI				0
202	Ida Ayu Widiati,S.H.,M.H	BALI				0
203	Indarja, S.H., M.H.	JAWA TENGAH				0
204	Irwandil, S.H., M.H	JAMBI				0
205	Jamil, S.H., M.H	JAWA TIMUR	77	76	77	76,4
206	Kadriah	ACEH				0
207	Kafrawi	NUSA TENGGARA BARAT				0
208	Kemas Abdul Somad, S.H., M.H	JAMBI				0
209	Kurniawan., S.H., LLM	ACEH				0
210	M. Yacub., PhD	ACEH				0
211	M. Yusnizal AS, S.H., M.Hum.	SUMATERA UTARA				0
212	Masriyani, S.H., M.H	JAMBI				0
213	Meri Yarni, S.H., M.H	JAMBI				0
214	Muh. Asyikin, SH., MH.	ACEH				0
215	Mujibussalim	ACEH				0
216	Amiek Soemarmi, S.H.,M.Hum.	D.K.I. JAKARTA				0

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek6@gmail.com](mailto:tugasbimtek6@gmail.com) ; Password e-mail: [pusedikmk](mailto:pusedikmk)



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

KELAS 7

Narasumber

Oly Viana Agustine

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
217	Dr. Andina Elok Puri Maharani., S.H., M.H	JAWA TENGAH				0
218	Dr. Firdaus	JAWA BARAT				0
219	Muchamad Taufiq,S.H.,M.H	JAWA TIMUR				0
220	Myaskur, S.H., M.H	JAWA TIMUR				0
221	Nellyana Roesa	ACEH				0
222	Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum	JAWA TIMUR	70	71	71	70,8
223	Nur Jannani, S.HI., M.H	JAWA TIMUR				0
224	Nuraini, S.H., M.H	JAMBI				0
225	NURDIN MH	ACEH				0
226	Phoenna Ath Thariq., S.H., LLM	ACEH				0
227	Prof. Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H	BALI				0
228	Prof. Dr. I Nyoman Budiana,S.H.,M.Si	BALI				0
229	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.	JAWA TENGAH				0
230	Putri Kemalasar., S.H., M.H	ACEH				0
231	R. Wahjoe Poernomo, S.H., M.H	JAWA TIMUR				0
232	Rahmat Muhajir	D.I. YOGYAKARTA				0
233	Ria Fitri	ACEH				0
234	Rismawati., S.H., M.H	ACEH				0
235	Rosmawati	ACEH				0
236	Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H	JAWA TIMUR				0
237	Sholikul Hadi, S.H., M.H	JAWA TIMUR				0
238	Siti Ngaisah., SH., M.H	JAWA TIMUR	75	76	77	76
239	Sofi Rahma Dewi, S.H., M.H	JAWA TIMUR	77	78	77	77,6
240	Sri Indriyani Umra, SH., MH	MALUKU UTARA				0
241	Sugiarto,SH,MH,	BENGGKULU				0
242	Sulasmawan., S.H. M.H.	ACEH				0
243	Susiana	ACEH				0
244	Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H	JAWA TIMUR				0
245	Wahyu Hindiawati, S.H., M.H	JAWA TIMUR				0
246	Wahyu Prawesthi, SH, M.Hum, CLI	JAWA TIMUR				0
247	Zainal Abidin., S.H., M.Hum	ACEH				0
248	Rizal Sofyan Gueci	BANTEN	77	78	79	78
249	Ahmad Wali, SH, MH	BENGGKULU	70	70	70	70
250	Nur Rohim Yunus	JAWA BARAT				0
251	Arini Azka Muthia	BENGGKULU	74	77	75	76
252	Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum.	D.K.I. JAKARTA	70	71	70	70,6
201	Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani		70	70	70	70

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek7@gmail.com](mailto:tugasbimtek7@gmail.com) : Password e-mail: [pusdikmk](mailto:pusdikmk)

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**NAMA NARASUMBER** : Ananthia Ayu Devitasari

**KELAS** : 1

<b>NO.</b>	<b>HASIL EVALUASI PESERTA</b>
1	Dari 36 peserta di daftar excel, peserta yang mengirimkan tugas permohonan sebanyak 18 peserta
	Peserta atas nama Sonia Ivana Barus, S.H., M.H. memplagiat permohonan formil UUMK perkara dengan registrasi 100/PUU-XVIII/2020
	Peserta sudah mengetahui dengan baik. Namun pada bagian substansi, peserta tidak mengelaborasi dengan baik isi Kedudukan Hukum dan Alasan Permohonan.
	Peserta memberikan contoh pengujian materiil dan belum mengeksplorasi pengujian formil.
2	Pada bagian kedudukan hukum, beberapa peserta belum memahami konsep legal standi kesatuan masyarakat hukum adat dan lembaga negara. Banyak pertanyaan dari peserta terkait kedudukan hukum masyarakat hukum adat
	Ketika bagian kedudukan hukum, Peserta tidak merinci lima syarat yang dijadikan landasan dalam permohonan. Sebagian besar hanya menuliskan lima syarat tersebut dan menjelaskan secara umum kerugian konstitusionalnya tanpa menjelaskan secara konkrit kerugian dalam permohonan.
	Peserta banyak menanyakan terkait kedudukan hukum partai politik dan anggota DPR.
	Peserta belum memberikan batasan antara kerugian materiil dengan kerugian konstitusional. Pada bagian kedudukan hukum banyak peserta yang salah menafsirkan isi kedudukan hukum dengan alasan permohonan begitu pula sebaliknya. Di kedudukan hukum sudah membahas terkait pertentangan norma padahal fokus di kerugian konstitusional sedangkan pada bagian alasan permohonan, kerugian konstitusional masih didalami yang seharusnya sudah selesai pembahasannya di bagian kedudukan hukum.
3	Peserta yang menggunakan lebih dari satu batu uji belum memahami bahwa dalil-dalil yang terkait batu uji yang berbeda dalam alasan permohonan harus dibedakan.
	Dalil-dalil dalam alasan permohonan belum sistematis dan logis.

	<p>Peserta masih membahas terkait kedudukan hukum di bagian alasan permohonan</p> <p>Penyusunan alasan permohonan harus membedakan antara implementasi norma dengan konstiusionalitas norma.</p>
4	<p>Pada bagian posita hendaknya dalil senantiasa dikaitkan dengan norma dalam konstitusi yang menjadi batu uji. Pembasan dalil terkesan lepas dan tidak dikaitkan dengan batu uji pengujian undang-undang.</p> <p>Dalil permohonan tidak berhubungan dengan permasalahan kerugian konstiusional pemohon.</p> <p>Dalil dalam posita terkesan dibuat terburu-buru karena tidak elaboratif menerangkan isu konstiusionalitas norma.</p> <p>Tidak ada paragraf penghubung antara alasan permohonan dengan petitum.</p>
5	<p>Petitum yang banyak digunakan adalah terkait petitum inkonstitusionalitas norma.</p> <p>Peserta tidak mengeksplorasi varian petitum yang lain seperti petitum konstiusionalitas bersyarat atau inkonstitusionalitas bersyara.</p> <p>Peserta belum memahami bahwa antara posita dengan petitum harus selaras dan relevan.</p> <p>Peserta belum memahami jika petitum yang memutus inkonstitusionalitas norma dapat berakibat kekosongan hukum walaupun sebenarnya cukup dengan putusan bersyarat, isu hukum yang diangkat peserta dapat diselesaikan.</p>

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**NAMA NARASUMBER** : Rima Yuwana Yustikaningrum

**KELAS** : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Para Peserta sebagian besar sudah memahami mengenai format permohonan PUU.
2	Para Peserta sangat interaktif untuk berdiskusi dan menunjukkan minat yang tinggi dalam memperbaiki tugas membuat permohonan yang diberikan oleh Panitia MK.
3	Cukup banyak peserta yang mengirimkan tugas melalui email.
4	
5	

6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	


# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

NAMA NARASUMBER : Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

KELAS : 3

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	<b>UU DAN ISU YANG MENJADI OBJEK PENGUJIAN DI KELAS 3:</b>
	• UU Pengadilan Agama terkait para pihak hanya untuk beragama Islam
	• UU Minerba terkait kewenangan negara yang dinilai sangat luas
	• UU Pilkada terkait kewenangan PTUN dalam sengketa administrasi
	• UU Pemda terkait pembagian bidang urusan perhubungan di provinsi
	• UU Minerba terkait jangka waktu kegiatan Eksplorasi
	• UU Pemerintahan Aceh terkait dengan Keuchik (kepala desa)
	• KUHAP terkait ketentuan praperadilan
	• KUHP terkait kejahatan kesusilaan mengenai perkosaan oleh perempuan
	• UU Sisdiknas terkait kurikulum pendidikan dasar dan menengah
	• UU PTUN terkait pelaksanaan putusan
	• UU SDA terkait prioritas SDA untuk BUMN, BUMD, dan BUMDes
	• UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
	• UU Desa terkait: (1) pengangkatan perangkat desa dikonsultasi dengan Camat; (2) penghapusan dan pembentukan Desa
	• UU MK terkait: (1) persyaratan Hakim Konstitusi; (2) jangka waktu 14 hari penyelesaian sengketa Pilpres
	• UU Ketenagakerjaan terkait definisi tenaga kerja
• UU Kebijakan Keuangan Negara (Covid-19)	
• UU Partai Politik terkait sumber keuangan parpol	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Penerbangan terkait hasil investigasi peristiwa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Kesejahteraan Lanjut Usia</li> </ul>
	Ada permohonan yang sepertinya sama dengan permohonan dalam studi kasus Constitutional Moot Court Competition (CMCC) tahun 2019.
2	<b>KEWENANGAN:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistematika permohonan dimulai dari kewenangan terlebih dahulu, bukan kedudukan hukum. Pernah ada permohonan yang terbalik.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastikan pemohon sudah menjelaskan bunyi pasal atau ketentuan yang hendak diuji secara lengkap. Banyak yang tidak menuliskannya sampai akhir petitum, atau ada yang hanya menyebut nomor pasalnya saja atau sebagian frasanya saja. Hal ini akan menyulitkan alur pembacaan terhadap permohonan pemohon.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada uraian yang kurang tepat dengan menyatakan MK sebagai the sole of interpreter, tetapi seharusnya the final interpreter of the constitutional. Perbedaannya terletak pada “penafsir satu-satunya” dengan “penafsir akhir”.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam bagian Kewenangan ataupun bagian Kedudukan Hukum, tidak perlu menjelaskan alasan atau dalil mengapa ketentuan yang diuji bertentangan dengan UUD 1945.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila yang hendak diuji adalah Perpu, maka perlu ada uraian tambahan mengenai dasar kewenangan MK dalam menguji Perpu, tidak hanya dari UU MK atau UU Kekuasaan Kehakiman MK, tetapi juga dari yurisprudensi Putusan MK. Selain itu, harus diuraikan juga apakah permohonan memenuhi tenggang waktu pengajuan uji formil, karena dibatasi waktu 45 hari sejak UU diundangkan.</li> </ul>
3	<b>KEDUDUKAN HUKUM:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 (lima) syarat kerugian konstitusional tidak sekadar disebutkan, tetapi juga dihubungkan dengan kondisi dan status pemohon apakah memenuhi kelima persyaratan tersebut atau tidak.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi dan kedudukan pemohon harus diuraikan dengan jelas dengan mengaitkan pada ketentuan yang sedang diuji.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pemohon berupa badan hukum harus didukung dengan alat bukti yang jelas bahwa pemohon adalah orang yang berhak mewakili badan hukum tersebut untuk berperkara di pengadilan. Rujukan yang digunakan biasanya AD/ART atau peraturan internalnya.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkait tax payers, tidak semua WNI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian UU hanya karena pemohon sebagai pembayar pajak. Putusan MK terbaru telah membatasi bahwa pembayar pajak memiliki</li> </ul>

	<p>kedudukan hukum jika UU yang diuji berkaitan erat dengan bidang keuangan dan pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus disebutkan dengan jelas pasal-pasal terkait kewenangan atau hak konstitusional apa yang dijamin di dalam UUD 1945 yang dianggap telah dilanggar dengan berlakunya UU yang sedang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon.</li> <li>• Ada Putusan MK yang mempertimbangkan bahwa kedudukan hukum sebagai dosen tidak serta merta bisa mengajukan permohonan pengujian terhadap seluruh UU. Misalnya, dosen pengajar antikorupsi berkaitan dengan UU Tipikor.</li> </ul>
4	<p><b>POSITA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalil-dalil permohonan (posita) harus argumentatif, jelas, dan lengkap. Hindari dalil yang bersifat asumptif atau sekadar prediktabilitas. Dalil perlu didukung dengan teori dan perspektif yang komprehensif (yuridis, filosofis, sosiologis) yang menjelaskan mengapa ketentuan yang sedang diuji tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian UU lebih menekankan pada pembuktian materiil, sehingga argumentasi dan rasionalitas dalil harus kuat.</li> <li>• Perlu diperhatikan apakah ketentuan yang diuji tersebut mengakibatkan pelanggaran konstitusional akibat adanya penormaan, atau karena implementasi dari norma atau peraturan pelaksanaannya. MK lebih menguji pada norma abstrak, bukan norma konkret, apalagi peraturan pelaksana dari norma tersebut. Pengecualian atas norma konkret dengan kondisi khusus akan ditentukan berdasarkan keputusan RPH.</li> <li>• Apabila pasal yang diuji sudah pernah diputus sebelumnya, pastikan dalil-dalil yang diajukan itu berbeda dengan permohonan sebelumnya, dan dalil juga merujuk pada putusan-putusan terkait sebelumnya, apakah memperkuat atau mengoreksi pertimbangan putusan MK. Berikan argumentasi jika ada perbedaan pendapat atas putusan tersebut. Misalnya di Kelas 3 ini ada yang kembali menguji UU Penodaan Agama, UU MK, dsb.</li> <li>• Bedakan antara dalil-dalil untuk pengajuan materiil dengan pengajuan formil. Untuk materiil berkaitan dengan substansi UU, misalnya pasal, ayat, penjelasan, bahkan lampiran. Tetapi untuk pengujian formil, hanya terkait dengan pemenuhan proses dan tahapan pembentukan UU, yang terdiri dari tahapan: (1) Pengajuan; (2) Pembahasan; (3) Persetujuan; (4) Pengesahan; dan (5) Pengundangan. Dasar yang bisa dijadikan rujukan: (1) UUD 1945; (2) UU P3; (3) Peraturan Pelaksana; (4) Tata Tertib di DPR.</li> </ul>

5	<b>PETITUM:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perhatikan implikasi dari petitum permohonan. Permohonan untuk mengabulkan seluruhnya berbeda dengan mengabulkan sebagian frasa di dalam ketentuan pasal atau ayat. Jangan sampai pengajuan permohonan pembatalan seluruh ketentuan pasal, ayat, atau penjelasan, justru menjadikan pemohon menderita kerugian yang lebih besar atau membuat ketentuan tersebut menjadi tidak bisa diterapkan.</li> <li>Misalnya, dalam Kelas 3 ini mengenai jangka waktu eksplorasi dalam UU Minerba, masa jabatan kepala desa; dan jaminan sosial bagi lanjut usia. Kalau semuanya sekadar dibatalkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum atau menderita kerugian yang lebih besar.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila ingin mengajukan putusan inkonstitusional bersyarat (<i>conditionally unconstitutional</i>), yaitu pemaknaan yang dilakukan melalui penafsiran konstitusi, maka harus jelas apa pemaknaan yang diinginkan oleh pemohon. Banyak yang masih tidak melengkapi dan hanya mengisi dengan titik-titik (kosong). Pastikan juga poin-poin petitum konsisten dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harus spesifik disebutkan bagian atau ketentuan mana di dalam UU yang dimohonkan untuk dibatalkan atau diputuskan oleh MK, dan jangan hanya menyebutkan secara umum ketentuan di dalam UU, karena permohonan bisa menjadi <i>obscuur libel</i> (tidak jelas).</li> </ul>
6	<b>ALAT BUKTI:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap dalil yang dapat didukung dengan alat bukti perlu dicantumkan alat buktinya.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alat bukti untuk identitas pemohon disampaikan bukan di bagian identitas, tetapi di bagian kedudukan hukum.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuktian dalam PUU lebih materil, bukan formil. Bedakan dengan sengketa hasil Pemilu di MK.</li> </ul>
7	<b>PENUTUP:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jangan lupa untuk menandatangani permohonan dan juga surat kuasa apabila menjadi kuasa pemohon. Banyak yang tidak menuliskan nama dan membubuhkan tanda tangannya</li> </ul>
8	<b>Catatan:</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian UU sebaiknya tidak dijadikan forum untuk sekedar menguji hipotesis atau pemikiran akademis, namun permohonan harus berkaitan dengan ada-tidaknya pelanggaran kewenangan atau hak konstitusional dari Pemohon.</li> <li>• Sudah ada PMK Pengujian Undang-Undang terbaru PMK Nomor 2 Tahun 2021</li> </ul>
9	<b>Catatan Presentasi I:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah huruf di dalam UU bisa diajukan permohonan?</li> <li>• Permohonan sudah dilengkapi alat bukti, berupa surat kuasa, identitas pemohon, KK, surat pelantikan sebagai advokat, dll.</li> </ul>
	<b>Catatan Presentasi II:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguji Pasal 115 ayat (3) UU Pemerintahan Aceh terkait masa jabatan</li> <li>• Kedudukan hukum dilampirkan surat-surat pengangkatan kechik (kepala desa)</li> <li>• Petitum jangan minta dibatalkan karena justru akan menjadikan ketidakpastian hukum</li> <li>• Kurang mengelaborasi argumentasi dan pertentangan dengan pasal-pasal di dalam UUD 1945</li> </ul>
	<b>Catatan Presentasi III:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguji Pasal 81 KUHAP terkait praperadilan</li> <li>• Petitum permohonan juga sebaiknya bukan dibatalkan, tetapi ditafsirkan sebagai konstitusional bersyarat (<i>conditionally unconstitutional</i>)</li> </ul>
	<b>Catatan Presentasi IV:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguji UU PTUN terkait dengan sengketa pilkada yang harus melalui proses penyelesaian administrasi</li> </ul>

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI (APHAMK)

NAMA NARASUMBER : ANNA TRININGSIH

KELAS : 4 (EMPAT)

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Dari 36 peserta yang terdaftar di kelas 4, hanya 15 peserta yang mengumpulkan tugas.
	Terkait dalam ketepatan waktu pengumpulan tugas, hampir semua peserta yang mengumpulkan tugas sudah sesuai dengan deadline besar peserta sudah sesuai. Hanya saja dari 15 peserta yang mengumpulkan tugas, terdapat 2 peserta yang pengumpulannya terlambat (melebihi waktu yang ditentukan panitia)
2	Template Permohonan yang telah diberikan oleh Panitia kepada para peserta sangat berguna dan benar-benar dijadikan panduan oleh para peserta dalam menyusun tugasnya yaitu menyusun permohonan PUU.
	Dalam menyelesaikan tugas BIMTEK, hampir semua peserta menyusun tugas permohonan PUU sudah sesuai dengan sistematika permohonan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3	Dalam tugas permohonan yang sudah dikirim oleh peserta ke email panitia, terkait bagian "pokok permohonan" masih banyak peserta yang belum mengelaborasi alasan-alasan permohonannya.
	Tugas permohonan ini, hampir semua peserta mengajukan diri sebagai pemohon yaitu perseorangan warga negara, dengan pekerjaan sebagai dosen.
4	Ada beberapa peserta yang masih belum memahami makna putusan "konstitusional bersyarat"
	Dalam sesi evaluasi dalam BIMTEK ini melalui zoom meeting yang pelaksanaannya selalu dijadwalkan hari jumat jam 09.30-11.30 WIB dimana para peserta berasal dari berbagai wilayah, yang mana jam tersebut berbenturan dengan jadwal sholat jumat bagi peserta yang diwilayah bagian tengah dan bagian timur, sehingga pada saat sesi evaluasi berlangsung banyak peserta yang ijin sholat jumat. Sebaiknya panitia melakukan evaluasi jadwal agar tidak berenturan dengan jadwal sholat jumat

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI (APHAMK)

NAMA NARASUMBER : Abdul Ghoffar

KELAS : 5

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Dari 35 peserta hanya 4 orang yang mengikuti sesi evaluasi
	Dari 4 orang tersebut, hanya 3 orang yang mengumpulkan tugas.
	Dengan demikian, yang hanya bisa diberikan nilai oleh tim evaluasi adalah hanya 3 orang saja.
2	Dari ketiga orang tersebut, secara umum permohonannya sudah memenuhi template yang telah disampaikan oleh Panitia.
	Terdapat satu peserta yang masih belum memahami penulisan identitas permohonan, apabila permohonan diajukan oleh Badan Hukum Publik.
	Ketiga peserta masih kurang memahami terkait dengan <i>legal standing</i> sehingga perlu di perdalam kembali.
	Begitu juga dalam pokok permohonan. Ketiga peserta masih perlu memperdalam argumentasi hukumnya untuk memperkuat dalil permohonannya.
3	Meski demikian, keempat peserta yang hadir dalam sesi evaluasi, terlebih kepada ketiga peserta yang sudah mengumpulkan tugasnya, harus diapresiasi karena telah sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini sampai akhir.

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI (APHAMK)

NAMA NARASUMBER : Mohammad Mahrus Ali

KELAS : 6

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara garis besar peserta telah menyusun permohonan permohonan sesuai dengan materi yang telah disampaikan (sesuai PMK PUU dan UU MK)
	Dari 71 peserta, hanya 3 peserta yang mengirimkan tugas penyusunan permohonan
	Peserta menyusun permohonan pengujian materiil
2	Evaluasi terkait Sistematika
	Sistematika Permohonan yang disusun oleh peserta sudah sesuai dengan template/ccontoh yang diberikan
	Peserta telah berhasil menggunakan contoh tersebut dengan sangat baik.
	Banyak Peserta yang terpaku pada template, khusus bagian Petitum yang selalu menggunakan Petitum alternative
3	Evaluasi Kewenangan Mahkamah
	Bagian ini telah disusun dengan baik dengan mencantumkan dasar hukum yang menjadi kewenangan MK serta UU lainnya yang berkaitan dengan pengujian uu ke MK
	Semua peserta dapat menyusun sistematis bagian ini sesuai dengan materi yang telah diberikan
	Semua undang-undang yang relevan telah dicantumkan
4	Evaluasi terkait Kedudukan Hukum (Legal Standing)
	Peserta telah menyusun bagian kedudukan secara sistematis dan logis
	Kedudukan hukum pemohon harus dikaitkan dengan kerugian konstitusional pemohon serta yurisprudensi legal standing MK (5 syarat) dan dijabarkan secara substantif-komprehensif
	Peserta telah mencantumkan lima syarat kerugian konstitusional dan disertai penjelasan lebih lanjut (dikaitkan dengan aspek kerugian konstitusional pemohon)
5	Evaluasi terkait Pokok Permohonan

	<p>Peserta perlu menyusun pokok permohonan dengan elaboratif dan lebih menekankan pada aspek pertentangan antara pasal yang dimohonkan dengan landasan pengujian pasal-pasal dalam UUD 1945</p>
	<p>Pokok permohonan lebih fokus pada aspek penentuan konstitusionalitas norma apakah norma yang diajukan bertentangan dengan konstitusi atau tidak</p>
	<p>Pada bagian posita, apabila peserta hendak mencantumkan permintaan putusan bersyarat pada petitum, maka pada bagian posita (pokok permohonan) perlu ada penjabaran yang komprehensif mengapa MK harus memberikan putusan bersyarat. Hal demikian penting agar konsisten antara posita dan petitum</p>
6	<p>Evaluasi Terkait Petitum</p>
	<p>Petitum harus konsisten dengan posita. Peserta telah menyusun dengan baik sesuai pedoman.</p>
	<p>Peserta lebih memilih menggunakan petitum sesuai PMK dan tidak menggunakan putusan bersyarat</p>
	<p>Peserta cukup cermat dalam menyusun petitum</p>

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI (APHAMK)

NAMA NARASUMBER : OLY VIANA AGUSTINE

KELAS : 7

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Jumlah peserta yang terdaftar dalam daftar hadir peserta cukup banyak mencapai 30 peserta lebih, namun baik tugas yang diserahkan melalui email maupun keikutsertaan dalam sesi evaluasi sangat rendah, yakni hanya 7 orang.
2	Dapat dilakukan evaluasi terkait dengan komitmen peserta dalam mengikuti kegiatan bimtek. Apakah mungkin perlu dilakukan catatan terhadap peserta yang tidak sungguh-sungguh mengikuti bimtek.
3	Permohonan yang telah ditugaskan kepada masing-masing peserta masih belum mencerminkan permohonan yang baik sebagaimana telah disampaikan baik pada sesi teori maupun praktik.
4	Terdapat cukup banyak ketidaksesuaian nomor peserta dengan nama peserta yang ada dalam daftar hadir dengan yang dikirimkan oleh nomor peserta dan nama peserta dalam tugas penyusunan permohonan melalui email.

5	Perlu dapat dievaluasi terkait dengan komitmen peserta.
---	---

**DAFTAR PERTANYAAN PESERTA**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI**  
**APHAMK**

<b>Sesi I</b>	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
<b>Narasumber</b>	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
<b>Moderator</b>	Nanang Subekti

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan <i>Live</i> dan di <i>Chat Room</i></b>
1.	Putra Perdana 1. Bagaimana cara MK menentukan jantung undang-undang? 2. Bagaimana cara MK menentukan legal standing pada perkara pembayar pajak?
2.	Iskandar Bagaimana cara hakim MK memutus ketika PERPU terlalu berlama-lama tidak ada keputusan dari DPR dalam persidangannya?

**DAFTAR PERTANYAAN PESERTA**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI**  
**APHAMK**

<b>Sesi II</b>	Penafsiran Konstitusi
<b>Narasumber</b>	Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H, M.H
<b>Moderator</b>	Ardiansyah Salim

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan <i>Live</i> dan di <i>Chat Room</i></b>
1.	Ahmad Apakah karakteristik penafsiran konstitusi yang dipakai oleh MK dalam menangani perkara terkait ekonomi, hukum, dan politik?

**DAFTAR PERTANYAAN PESERTA**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI**  
**APHAMK**

<b>Sesi III</b>	<b>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>
<b>Narasumber</b>	<b>Dr. Suhartoyo, S.H., M.H</b>
<b>Moderator</b>	<b>Imam Margono</b>

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan <i>Live</i> dan di <i>Chat Room</i></b>
1.	Anang Zubaidy Apakah ada peran dari MK untuk dapat memposisikan antara pemohon dan pemberi keterangan (dalam hal ini pemerintah) dalam perkara PUU?
2.	Ahmad Bagaimana prespektif YM terkait minimnya ruang hukum acara MK yang diatur di Undang-Undang sehingga menyebabkan PMK yang disusun oleh MK sendiri menjadi sangat luas cakupannya?

# ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *ONLINE* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1



Peserta mendapatkan Surat Tugas dari panitia organisasi pihak ke-3

2



Organisasi pihak ke-3 memberikan daftar nama dan no handphone peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

3



Pusdik mengirimkan link daftar ulang melalui SMS blast/WA blast kepada calon peserta

4



Peserta melakukan daftar ulang dengan mengisi **nama lengkap dan gelar, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, instansi, jabatan, alamat, nomor handphone, alamat email, dan upload foto KTP dan foto terbaru**

5



Pusdik mendaftarkan peserta di laman e-pusdik

6




Pusdik mengirimkan username dan password akun peserta di laman pusdik.mkri.id melalui sms blast/WA blast sebagai tanda registrasi peserta selesai diverifikasi

7



Pusdik mengirim link zoom meeting melalui sms blast/WA blast pada hari H kegiatan

8



Peserta login ke zoom meeting dengan menggunakan nama yang sama pada saat registrasi

9



Peserta mengisi soal pre test di akun masing-masing

10




Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan, kegiatan pembelajaran, hingga penutupan) dan wajib menyalakan kamera

11

Kelompok A

Kelompok B



Sesi materi praktek mandiri, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibimbing oleh narasumber melalui aplikasi Zoom kelompok

12



Narasumber memaparkan materi didampingi oleh moderator

13



Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*)

14



Moderator mengatur jalannya diskusi

15




Peserta mengisi daftar hadir di akun **SIMULTAN** masing-masing peserta

16



Narasumber selesai memberikan materi

17



Peserta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktek via email

18



Narasumber mereview hasil tugas praktek peserta

19



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal post test

20



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat